

POKOK-POKOK PERJANJIAN
ANTARA
PT PATRA LOGISTIK
DENGAN
PT NIRTA MAJAPAHIT
TENTANG
PENYEDIA SEWA PAKAI MOBIL TANGKI ANGKUTAN BBM/BBK
NOMOR: KTR-172/PL000010/2025-S0

Pokok-Pokok Perjanjian ini ("PERJANJIAN") dibuat dan ditandatangani pada hari rabu tanggal dua puluh enam bulan februari tahun dua ribu dua puluh lima (26 – 02 – 2025) ("TANGGAL PERJANJIAN"), oleh dan antara:

- I. PT PATRA LOGISTIK, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang beralamat di Gedung Garden Avenue Rasuna Lantai 1-3 Jalan Epicentrum Tengah Nomor 03, RT.2/RW.5, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 268 Tanggal 30 Agustus 1996 dibuat dihadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH, Notaris di Jakarta, dan terakhir diubah berdasarkan Akta Perubahan nomor 14 tanggal 22 Mei 2024, dibuat dihadapan Diah Guntari L. Soemarwoto, S.H., telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.09-0205748 tanggal 24 Mei 2024, yang dalam hal ini diwakili oleh Tri Yudha Nurmansyah selaku Direktur Utama, bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut di atas, selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut "PIHAK PERTAMA".
- II. PT NIRTA MAJAPAHIT, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Kali Rungkut Nomor 1-5 Blok J-10, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Pramita Studiviany Angel Horas selaku Direktur, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut diatas, selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

BAHWASANNYA:

PIHAK PERTAMA mempunyai kegiatan usaha dibidang energi yaitu minyak dan gas bumi, dan dalam kaitannya dengan hal tersebut PIHAK PERTAMA memerlukan dilakukannya pekerjaan sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini; dan PIHAK KEDUA adalah Perusahaan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman serta sanggup untuk melaksanakan pekerjaan yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

BERDASARKAN PERTIMBANGAN DI ATAS, PARA PIHAK MENYEPAKATI HAL-HAL BERIKUT:

1. Dokumen-dokumen yang disebut dibawah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini:
 - A. Lampiran A : Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum.
 - B. Lampiran B : Lingkup Pekerjaan.
 - C. Lampiran C : Harga PERJANJIAN dan Ketentuan Pembayaran.
 - D. Lampiran D : Jangka Waktu Pekerjaan
 - E. Lampiran E : *Health, Safety, Security, Environment (HSSE) dan Contractor Safety Management System (CSMS).*
 - F. Lampiran F : Asuransi.
2. PIHAK PERTAMA setuju untuk menyewa Mobil Tangki dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menyewakan Mobil Tangki kepada PIHAK PERTAMA untuk keperluan pengangkutan BBM/BBK sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA dengan ruang lingkup sebagaimana diuraikan dalam Lampiran B ("PEKERJAAN").
3. Estimasi Nilai PEKERJAAN yang harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA adalah sebesar Rp 6.384.797.424,- (enam miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), sesuai dengan tata cara pembayaran sebagaimana diuraikan dalam Lampiran C ("HARGA PERJANJIAN").
4. PERJANJIAN ini mulai berlaku mengikuti kondisi sebagaimana diuraikan dalam Lampiran D ("JANGKA WAKTU PERJANJIAN") kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan PERJANJIAN ini.

Pokok-Pokok Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan diberikan meterai cukup oleh PARA PIHAK pada tanggal Perjanjian sebagaimana tercantum pada bagian awal Perjanjian ini.



PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



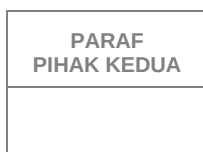
Signed by Pramita Studiviany Angel
Horas (PSA5888)
Signed at Apr 27, 2025 12:34:56

Nama : Tri Yudha Nurmansyah
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Pramita Studiviany Angel Horas
Jabatan : Direktur



Approved by Herry Prabowo (HPR0488)
Approved at Apr 23, 2025 12:20:51



Approved by MUSTAIN SAG (M48224335)
Approved at May 7, 2025 15:51:17



2



LAMPIRAN A
SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

PASAL 1
DEFINISI

Kata-kata dan/atau istilah-istilah dibawah yang digunakan dalam PERJANJIAN ini mempunyai arti sebagaimana diberikan disini:

- 1.1 AFILIASI adalah suatu perusahaan yang: a) mengendalikan, atau b) dikendalikan oleh, atau c) berada dibawah kendali yang sama dengan salah satu PIHAK. Yang dimaksud dengan "kendali" adalah kepemilikan secara langsung atau tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) saham atau 50% (lima puluh persen) hak suara.
- 1.2 DOKUMEN PERJANJIAN adalah POKOK-POKOK PERJANJIAN dan semua dokumen yang disebut dalam PASAL 1 POKOK-POKOK PERJANJIAN.
- 1.3 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL yaitu segala hak eksklusif yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya, termasuk namun tidak terbatas pada hak cipta, paten, merek, rahasia dagang dan desain industri.
- 1.4 HARI KALENDER adalah kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus, yang dimulai pada pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB pada hari berikutnya.
- 1.5 HARI KERJA adalah semua HARI KALENDER kecuali hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional Republik Indonesia.
- 1.6 JAMINAN PELAKSANAAN adalah suatu jaminan sebagaimana disyaratkan dalam TOR / Rencana Kerja dan Syarat-syarat, yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk menjamin pelaksanaan PEKERJAAN.
- 1.7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN adalah jangka waktu yang dimulai sejak TANGGAL PERJANJIAN atau tanggal lain yang disepakati PARA PIHAK sampai dengan tanggal yang disebut dalam Lampiran D.
- 1.8 KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN adalah tindakan yang dimaksudkan untuk melanggar atau tidak dipenuhinya suatu kewajiban berdasarkan PERJANJIAN, peraturan perundangan, *best oilfield practices* atau kepatutan.
- 1.9 LOKASI PEKERJAAN adalah kantor, lapangan atau tempat-tempat lain dimana PIHAK PERTAMA melakukan kegiatannya, atau lokasi di tempat lain dimana PEKERJAAN harus dilakukan sebagaimana disebut dalam Lampiran B.
- 1.10 MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN yaitu jangka waktu bilamana PEKERJAAN harus diselesaikan oleh PIHAK KEDUA seperti diatur dalam Lampiran D.
- 1.11 PERSONIL PIHAK KEDUA adalah mereka yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan PERJANJIAN, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk namun tidak terbatas pada SUBKONTRAKTOR dan *vendor*. Termasuk dalam pengertian PERSONIL PIHAK KEDUA adalah mereka yang oleh PIHAK KEDUA diundang atau dibiarkan untuk berada di LOKASI PEKERJAAN.
- 1.12 PERSONIL PIHAK PERTAMA adalah mereka yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh PIHAK PERTAMA, baik langsung maupun tidak langsung dan PIHAK KETIGA yang oleh PIHAK PERTAMA diundang untuk berada di LOKASI PEKERJAAN.
- 1.13 PIHAK KETIGA adalah mereka yang bukan PIHAK PERTAMA, PERSONIL PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA atau PERSONIL PIHAK KEDUA.

1

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

- 1.14 POKOK-POKOK PERJANJIAN adalah dokumen yang berjudul "POKOK-POKOK PERJANJIAN" yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 1.15 SUBKONTRAK adalah PERJANJIAN antara PIHAK KEDUA dan SUBKONTRAKTOR untuk melaksanakan sebagian dari PEKERJAAN.
- 1.16 SUBKONTRAKTOR adalah suatu pihak yang disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan sebagian dari PEKERJAAN dalam kapasitas sebagai SUBKONTRAKTOR dari PIHAK KEDUA.
- 1.17 TANGGAL DIMULAINYA PEKERJAAN adalah tanggal harus dimulainya pelaksanaan PEKERJAAN oleh PIHAK KEDUA sebagaimana disebut dalam POKOK-POKOK PERJANJIAN.
- 1.18 TEMPAT PENYERAHAN PEKERJAAN adalah tempat diserahkannya hasil PEKERJAAN dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B.
- 1.19 TANGGAL SELESAINYA PEKERJAAN adalah tanggal sebagaimana dimaksud dalam POKOK-POKOK PERJANJIAN.

PASAL 2

ISI DAN PENAFSIRAN ISI PERJANJIAN

- 2.1 Semua instruksi, pemberitahuan, otorisasi, persetujuan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Pengawas Pekerjaan PIHAK PERTAMA yang disebut dalam Lampiran G. Meskipun demikian, PIHAK PERTAMA berhak untuk memberikan instruksi kepada PIHAK KEDUA secara lisan dan PIHAK KEDUA harus tunduk kepada instruksi tersebut dengan ketentuan bahwa instruksi itu harus kemudian dikonfirmasi secara tertulis oleh PIHAK KEDUA dalam waktu maksimal 3 (tiga) HARI KERJA setelah instruksi lisan diberikan. Apabila konfirmasi tertulis dari PIHAK KEDUA tersebut tidak dibantah secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA dalam waktu maksimal 3 (tiga) HARI KERJA setelah diterimanya konfirmasi tertulis dari PIHAK KEDUA, maka instruksi lisan dari PIHAK PERTAMA tersebut akan dianggap sebagai suatu instruksi tertulis.
- 2.2 Semua judul dan sub-judul yang dipakai dalam DOKUMEN PERJANJIAN adalah sekedar untuk kemudahan acuan dan tidak dapat digunakan untuk menentukan pemahaman atau penafsiran PERJANJIAN ini.
- 2.3 PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan segala bentuk kesepakatan dan persetujuan baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis yang pernah ada sebelum ditandatanganinya PERJANJIAN ini.
- 2.4 Tidak ada hak apapun dari satu PIHAK berdasarkan PERJANJIAN ini yang dapat dianggap dikesampingkan atau dilepaskan, kecuali dinyatakan secara tertulis oleh PIHAK tersebut. Setiap perubahan atas PERJANJIAN ini harus disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK dan dimuat dalam suatu addendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- 2.5 Jika satu atau lebih ketentuan dalam PERJANJIAN ini dinyatakan ilegal, tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dengan alasan apapun (termasuk karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan atau badan lain yang memiliki yurisdiksi atas PARA PIHAK atau PERJANJIAN ini), maka ketentuan atau beberapa ketentuan itu akan dianggap dihapus dari PERJANJIAN ini, tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya. Apabila ketidak-berlakuan ketentuan atau beberapa ketentuan itu secara substansial akan mempengaruhi HARGA PERJANJIAN, maka PARA PIHAK

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

dengan itikad baik akan melakukan negosiasi untuk mengganti ketentuan yang dinyatakan ilegal, tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan itu dengan ketentuan lain yang tetap sesuai dengan maksud dari ketentuan semula.

- 2.6 Apabila terdapat perbedaan atau pertentangan isi dari ketentuan-ketentuan dalam DOKUMEN PERJANJIAN, maka PIHAK PERTAMA yang akan menentukan ketentuan mana yang berlaku.
- 2.7 Apabila PERJANJIAN ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jika terjadi perbedaan arti atau penafsiran antara teks bahasa Indonesia dan teks bahasa Inggris maka yang berlaku adalah teks atau penafsiran bahasa Indonesia.

PASAL 3 KORESPONDENSI

- 3.1 Korespondensi terkait PERJANJIAN ini (termasuk pemberitahuan, perintah atau komunikasi lainnya) harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung, melalui kurir, surat tercatat atau faksimili atau media elektronik lainnya ke alamat yang disebut pada Lampiran G.
- 3.2 Korespondensi dianggap telah dikirimkan: a) dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung; b) dengan lewatnya 7 (tujuh) HARI KALENDER sejak tanggal pengesahan surat; atau c) dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam lembar bukti dilakukannya transmisi elektronik yang layaknya ada jika korespondensi dilakukan dengan faksimili.
- 3.3 Jika terjadi perubahan alamat, PIHAK yang berubah alamatnya harus mengirimkan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) HARI KALENDER sebelum alamat baru itu berlaku. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan PERJANJIAN ini.

PASAL 4 PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA: a) adalah suatu perusahaan yang didirikan secara sah menurut hukum yang berlaku dan PERJANJIAN ini ditandatangani oleh pejabat PIHAK KEDUA yang berwenang; b) cakap secara hukum untuk mengikat diri dalam dan melaksanakan PERJANJIAN ini; c) memiliki kualifikasi, izin-izin dan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan PEKERJAAN selama JANGKA WAKTU PERJANJIAN sesuai ketentuan dan standar yang berlaku; dan d) telah mengetahui dan memahami ruang lingkup PEKERJAAN serta keadaan dan informasi yang akan mempengaruhi pelaksanaan PERJANJIAN.

PASAL 5 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 5.1 PIHAK KEDUA wajib menyediakan semua peralatan, perlengkapan, sarana, fasilitas dan material yang diperlukan untuk melaksanakan PEKERJAAN sebagaimana disyaratkan dalam Lampiran B.
- 5.2 PIHAK KEDUA wajib memperbaiki dan/atau mengganti hasil PEKERJAAN yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran B, meskipun hasil PEKERJAAN tersebut telah ditempatkan

3

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

dan/atau dipasang dan/atau dipakai oleh PIHAK KEDUA dan/atau telah diterima oleh PIHAK PERTAMA. Perbaikan dan/atau penggantian tersebut harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA tanpa membebankan biayanya kepada PIHAK PERTAMA dan dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA. Jika PIHAK KEDUA tidak melakukan kewajibannya sesuai Pasal ini, PIHAK PERTAMA dapat melakukan perbaikan dan/atau penggantian itu sendiri atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukannya dan biayanya akan dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan/atau dipotong dari pembayaran HARGA PERJANJIAN.

- 5.3 PIHAK KEDUA wajib menyediakan PERSONIL PIHAK KEDUA sesuai yang diatur dalam Lampiran B, atau jika tidak diatur secara spesifik dalam Lampiran B, dalam jumlah dan dengan kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan PEKERJAAN.
- 5.4 PIHAK PERTAMA berhak menginstruksikan dan PIHAK KEDUA wajib untuk segera mengganti PERSONIL PIHAK KEDUA yang oleh PIHAK PERTAMA dinilai tidak cakap atau tidak disiplin dalam melakukan tugasnya.
- 5.5 PIHAK KEDUA wajib bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA untuk pekerjaan- pekerjaan lain yang berkaitan dengan PEKERJAAN.
- 5.6 PIHAK KEDUA wajib mengirimkan laporan kemajuan PEKERJAAN seperti yang diatur dalam Lampiran B dan memberikan informasi yang setiap saat dapat diminta oleh PIHAK PERTAMA berkaitan dengan pelaksanaan PEKERJAAN.
- 5.7 PIHAK KEDUA harus sepenuhnya tunduk kepada dan mematuhi instruksi PIHAK PERTAMA, kecuali secara hukum tidak memungkinkan atau pelaksanaannya akan menimbulkan bahaya terhadap orang atau barang. Jika instruksi tersebut akan berakibat pada perubahan atas ruang lingkup PEKERJAAN, HARGA PERJANJIAN atau MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN dan PARA PIHAK setuju untuk melakukan hal tersebut, maka instruksi tersebut akan dituangkan dalam suatu addendum.
- 5.8 PIHAK KEDUA harus sepenuhnya berusaha agar tidak terjadi gangguan pada kegiatan operasi PIHAK PERTAMA dan/atau kegiatan PIHAK KEDUA-PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA lainnya di LOKASI PEKERJAAN.
- 5.9 Penyerahan hasil PEKERJAAN akan dilakukan pada TANGGAL SELESAINYA PEKERJAAN dengan cara seperti diuraikan dalam Lampiran B.

PASAL 6

PIHAK KEDUA ADALAH "PIHAK KEDUA MANDIRI" (*INDEPENDENT CONTRACTOR*)

- 6.1 Walaupun PIHAK KEDUA wajib untuk mengakomodasikan dan melaksanakan saran-saran dan instruksi PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA adalah PIHAK KEDUA yang mandiri. PIHAK KEDUA dan PERSONIL PIHAK KEDUA atau SUBPIHAK KEDUA adalah bukanlah pembantu, agen atau personil PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan PEKERJAAN. Pengawasan yang dilakukan dan instruksi atau perintah yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sama sekali tidak mengurangi tanggung jawab tersebut.
- 6.2 Setiap persetujuan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA atas usulan PIHAK KEDUA tidak boleh, dengan cara apa pun, dianggap sebagai pembatasan atau pembebasan PIHAK KEDUA dari kewajiban dan tanggungjawabnya berdasarkan PERJANJIAN ini, termasuk tanggung jawab atas konsekuensi yang timbul karena perbuatan-perbuatan yang telah diinstruksikan atau disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

PASAL 7

KEPEMILIKAN HASIL PEKERJAAN DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 7.1 Hasil PEKERJAAN yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan PERJANJIAN ini seluruhnya menjadi milik PIHAK PERTAMA.
- 7.2 Semua HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL dalam bentuk apapun yang terjadi dalam pelaksanaan PEKERJAAN adalah milik PIHAK PERTAMA. Jika diperlukan dengan biayanya sendiri PIHAK KEDUA dan/atau PERSONIL PIHAK KEDUA akan menandatangani semua dokumen yang diperlukan untuk memindahkan kepemilikan atas penemuan tersebut ke PIHAK PERTAMA.
- 7.3 Semua HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang digunakan dalam PEKERJAAN dan sudah dikembangkan dan/atau dimiliki oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sebelum TANGGAL DIMULAINYA PEKERJAAN dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau AFILIASInya tanpa pemberitahuan dan kewajiban untuk membayar apapun juga kepada PIHAK KEDUA maupun PIHAK KETIGA.

PASAL 8

PENUNDAAN PEKERJAAN

- 8.1 Dengan pemberitahuan tertulis, PIHAK PERTAMA dapat setiap waktu memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan PEKERJAAN baik sebagian atau seluruhnya. Pemberitahuan tersebut harus mencantumkan tanggal mulainya penundaan dan perkiraan lamanya penundaan. Setelah menerima pemberitahuan itu PIHAK KEDUA harus segera menghentikan pelaksanaan PEKERJAAN dan menjaga serta melindungi bagian PEKERJAAN yang telah diselesaikan, termasuk namun tidak terbatas pada peralatan dan/atau material yang telah ada di LOKASI PEKERJAAN. Jika diminta oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA harus segera menyerahkan semua hasil PEKERJAAN yang telah dilaksanakan dan material yang sudah ada kepada PIHAK PERTAMA.
- 8.2 Jika PIHAK KEDUA menerima pemberitahuan penundaan seperti disebut dalam PASAL 8.1 di atas yang lamanya lebih dari jangka waktu yang disebut dalam Lampiran D, PIHAK KEDUA dapat mengusulkan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan perubahan MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN. Jika PIHAK PERTAMA setuju dengan usulan tersebut, PARA PIHAK akan menyepakati suatu MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN yang baru dalam suatu addendum.
- 8.3 PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menerima kompensasi apapun juga berkaitan dengan penundaan pelaksanaan PEKERJAAN kecuali disepakati tertulis oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum.

PASAL 9

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

PIHAK KEDUA wajib mematuhi ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta lindungan lingkungan sebagaimana diatur dalam Lampiran E.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

PASAL 10 ETIKA BISNIS

PIHAK KEDUA menjamin bahwa PIHAK KEDUA dan/atau PERSONIL PIHAK KEDUA dan/atau SUBKONTRAKTOR tidak akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga, pemberian mana dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana berdasarkan UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya.

PASAL 11 KERAHASIAAN

- 11.1 Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh PIHAK PERTAMA, semua data dan informasi dalam bentuk apapun yang menyangkut atau merupakan hasil PEKERJAAN merupakan informasi yang bersifat rahasia ("Informasi Rahasia").
- 11.2 PIHAK KEDUA, termasuk PERSONIL PIHAK KEDUA, wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari PIHAK PERTAMA.
- 11.3 Pengungkapan Informasi Rahasia kepada PERSONIL PIHAK KEDUA, para pengurus perusahaan, kreditur, auditor atau penasehat profesional dari PIHAK KEDUA yang perlu mengetahui PERJANJIAN ini dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mereka dapat dilakukan sepanjang mereka juga tunduk pada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan yang sama dengan kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- 11.4 PIHAK KEDUA wajib untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyimpan secara baik dan melindungi semua Informasi Rahasia, termasuk mewajibkan PERSONIL PIHAK KEDUA untuk mentaati suatu ketentuan untuk menjaga kerahasiaan.
- 11.5 Ketentuan dalam PASAL 11.2 tidak berlaku untuk informasi yang: a) sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam PERJANJIAN ini; atau b) merupakan milik PIHAK KEDUA yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah yang sudah ada sebelum PERJANJIAN ini dan informasi tersebut tidak termasuk yang harus dijaga kerahasiaannya menurut PERJANJIAN ini; atau c) harus diungkapkan karena disyaratkan oleh undang- undang atau peraturan atau perintah tertulis resmi dari badan publik yang memiliki yurisdiksi atas PEKERJAAN atau PIHAK KEDUA; atau d) harus diungkapkan karena perintah lembaga peradilan.
- 11.6 Jika PIHAK PERTAMA terikat dalam suatu perjanjian dengan pemilik data/informasi (*confidentiality agreement*) berkaitan dengan data/informasi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib menandatangani suatu perjanjian kerahasiaan tersendiri, baik dengan PIHAK PERTAMA atau pemilik data/informasi itu, yang isinya sesuai dengan *confidentiality agreement* antara PIHAK PERTAMA dengan pemilik data/informasi tersebut.
- 11.7 PIHAK KEDUA wajib untuk mengembalikan seluruh Informasi Rahasia kepada PIHAK PERTAMA, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua salinan yang masih dipegang oleh PIHAK KEDUA pada saat PERJANJIAN berakhir.
- 11.8 Kewajiban PIHAK KEDUA tentang kerahasiaan yang diatur dalam PERJANJIAN ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya PERJANJIAN.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

- 11.9 Jika berdasarkan PERJANJIAN ini PIHAK KEDUA diizinkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain selain PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib berusaha agar pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan, atau, jika pengungkapan tersebut harus juga dilakukan, pengungkapan tersebut dibatasi seminimal mungkin. PIHAK KEDUA wajib memberitahu PIHAK PERTAMA secara tertulis mengenai pengungkapan paling lambat 3 (tiga) HARI KALENDER sejak Informasi Rahasia tersebut diungkapkan atau sejak diterimanya permintaan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia itu, mana yang lebih dulu. Dalam pemberitahuan tersebut, PIHAK KEDUA harus menjelaskan alasan dan kepada siapa pengungkapan akan dilakukan, serta langkah-langkah yang telah atau akan diambil untuk menghindari dan/atau membatasi pengungkapan tersebut.

PASAL 12 ASURANSI

Apabila dipersyaratkan untuk pelaksanaan PEKERJAAN, PIHAK KEDUA wajib mempunyai asuransi dengan jenis dan nilai pertanggungan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran F. PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menunjukkan bukti asuransi tersebut.

PASAL 13 INFORMASI DAN SARANA YANG DISEDIAKAN OLEH PIHAK PERTAMA

- 13.1 PIHAK PERTAMA akan menyediakan informasi, sarana, akses sebagaimana diatur dalam Lampiran B, jika ada, dengan ketentuan bahwa PIHAK PERTAMA tidak menjamin akuratnya dan/atau memadainya informasi, sarana dan akses tersebut dan risiko penggunaan informasi, sarana dan akses itu adalah tanggung jawab penuh PIHAK KEDUA sendiri.
- 13.2 Jika disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, PIHAK PERTAMA akan memberikan bantuan atau rekomendasi yang sewajarnya diperlukan dalam rangka pengurusan izin atau formalitas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan PEKERJAAN.
- 13.3 Dengan tetap tunduk pada peraturan internal PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA akan memberikan akses bagi PERSONIL PIHAK KEDUA untuk masuk ke lokasi PIHAK PERTAMA.

PASAL 14 PENGALIHAN PERJANJIAN DAN SUBKONTRAK

- 14.1 Satu PIHAK dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam PERJANJIAN ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari PIHAK yang lain, kecuali sebagaimana diatur dalam PASAL 14.2.
- 14.2 PIHAK PERTAMA berhak mengalihkan sebagian atau seluruh hak, kepentingan, manfaat, dan/atau kewajiban dalam PERJANJIAN ini kepada AFILIASI dari PIHAK PERTAMA tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.
- 14.3 PIHAK KEDUA dapat menunjuk SUBKONTRAKTOR untuk pelaksanaan sebagian PEKERJAAN. Apabila PIHAK KEDUA menunjuk SUBKONTRAKTOR, PIHAK KEDUA tetap bertanggungjawab atas seluruh maupun bagian-bagian dari kewajiban berdasarkan PERJANJIAN ini, termasuk semua akibat hukum yang timbul dari hubungan hukum antara PIHAK KEDUA dengan SUBKONTRAKTOR.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

- 14.4 PIHAK KEDUA wajib segera menyerahkan fotokopi SUBKONTRAK yang sudah ditandatangani kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 15

HARGA PERJANJIAN DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

- 15.1 HARGA PERJANJIAN dan ketentuan penagihan serta pembayaran adalah seperti disebut dan diatur dalam Lampiran C.
- 15.2 PIHAK PERTAMA berhak untuk menolak membayar suatu tagihan jika menurut pendapat PIHAK PERTAMA sendiri, tagihan tersebut tidak sesuai dengan PERJANJIAN ini. PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tentang penolakan tersebut.
- 15.3 Jika PIHAK PERTAMA tidak mengirimkan pemberitahuan tertulis tentang penolakan sebagaimana diatur dalam PASAL 15.2 di atas, tagihan PIHAK KEDUA akan dibayar selambatnya-lambatnya pada waktu yang disebut dalam Lampiran C.
- 15.4 Semua tagihan PIHAK KEDUA harus dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana dirinci dalam Pasal 3.4 Lampiran C.
- 15.5 Pembayaran tagihan oleh PIHAK PERTAMA tidak menghilangkan hak PIHAK PERTAMA untuk kemudian mempersengketakan pembayaran yang telah dilakukan itu. Pembayaran tersebut juga bukan merupakan bukti bahwa PIHAK PERTAMA telah menerima hasil atau bagian dari PEKERJAAN atau bukti bahwa PIHAK KEDUA telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini.
- 15.6 Jumlah sebagian pembayaran yang ditahan oleh PIHAK PERTAMA sebagai jaminan pelaksanaan PERJANJIAN, sebagaimana diatur dalam Lampiran C, tidak menghilangkan hak PIHAK PERTAMA untuk melakukan upaya hukum lain jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini.
- 15.7 PIHAK KEDUA tidak berhak atas pembayaran lain apapun juga kecuali yang secara tegas disebut dan diatur dalam PERJANJIAN ini.
- 15.8 Semua tagihan menurut PERJANJIAN ini harus dilakukan dalam mata uang yang disebut dalam Lampiran C. PIHAK PERTAMA berhak untuk membayar suatu tagihan dengan mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan dalam tagihan. Jika PIHAK PERTAMA menggunakan hak tersebut, maka nilai tukar yang akan digunakan adalah nilai tukar yang berlaku pada hari pertama dari bulan dimana tagihan bersangkutan dibayar, kecuali ditentukan lain dalam Lampiran C.
- 15.9 PIHAK PERTAMA atas pertimbangannya sendiri dapat melakukan pembayaran langsung ke SUBPIHAK KEDUA berdasarkan tagihan dan pelimpahan kewenangan dari PIHAK KEDUA dan pembayaran tersebut akan diperhitungkan sebagai pemenuhan kewajiban PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepanjang mengenai jumlah yang dibayarkan.
- 15.10 Semua tagihan berdasarkan PERJANJIAN ini harus sudah dikirimkan oleh PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) HARI KALENDER setelah berakhirnya JANGKA WAKTU PERJANJIAN.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

PASAL 16
PAJAK DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAINNYA

Masing-masing PIHAK akan menanggung dan membayar pajak dan pungutan-pungutan lainnya sesuai ketentuan yang diatur di dalam Lampiran C.

PASAL 17
SANKSI DAN DENDA

- 17.1 PIHAK PERTAMA berhak mengenakan sanksi atau denda, seperti diatur dalam Lampiran C, terhadap PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan salah satu atau lebih ketentuan PERJANJIAN ini.
- 17.2 PIHAK PERTAMA berhak memotong sanksi atau denda yang berbentuk uang dari pembayaran HARGA PERJANJIAN.
- 17.3 Pengenaan satu sanksi atau denda tidak mengecualikan pengenaan sanksi atau denda lainnya dan lebih dari satu sanksi atau denda dapat dijatuhkan sekaligus. Pengenaan denda dan/atau sanksi administratif tidak meniadakan hak PIHAK PERTAMA untuk juga melakukan pemutusan PERJANJIAN dan/atau pencairan JAMINAN PELAKSANAAN.

PASAL 18
TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

- 18.1 PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi PIHAK PERTAMA dari semua macam klaim, tuntutan serta putusan yang timbul dari atau berkaitan dengan a) cedera atau kematian PERSONIL PIHAK KEDUA, atau b) rusak atau hilangnya harta benda PERSONIL PIHAK KEDUA, kecuali hal-hal tersebut disebabkan oleh KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN PIHAK PERTAMA. Sehubungan dengan tanggung jawab yang disebut di atas, PIHAK KEDUA akan mengganti rugi (termasuk biaya hukum yang dikeluarkan) PIHAK PERTAMA berkaitan dengan klaim, tuntutan serta putusan tersebut.
- 18.2 PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi PIHAK PERTAMA dari semua macam klaim, tuntutan serta putusan yang timbul dari atau berkaitan dengan a) cedera atau kematian PIHAK KETIGA, atau b) rusak atau hilangnya harta benda PIHAK KETIGA, kecuali hal-hal tersebut disebabkan oleh KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN PIHAK PERTAMA. Sehubungan dengan tanggung jawab yang disebut di atas, PIHAK KEDUA akan mengganti rugi (termasuk biaya hukum yang dikeluarkan) PIHAK PERTAMA berkaitan dengan klaim, tuntutan serta putusan tersebut.
- 18.3 PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi PIHAK KEDUA dari semua macam klaim, tuntutan serta putusan yang timbul dari atau berkaitan dengan a) cedera atau kematian PERSONIL PIHAK PERTAMA, atau b) rusak atau hilangnya harta benda PERSONIL PIHAK PERTAMA, kecuali hal-hal tersebut disebabkan oleh KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN PIHAK KEDUA. Sehubungan dengan tanggung jawab yang disebut di atas, PIHAK PERTAMA akan mengganti rugi (termasuk biaya yang hukum dikeluarkan) PIHAK KEDUA berkaitan dengan klaim, tuntutan serta putusan tersebut.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

- 18.4 PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi PIHAK KEDUA dari kerugian yang timbul berkaitan dengan rusak atau hilangnya harta benda PIHAK PERTAMA, kecuali kerusakan atau kehilangan itu disebabkan oleh KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN PIHAK KEDUA.
- 18.5 PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi PIHAK PERTAMA dari kerugian yang timbul dari atau berkaitan dengan rusak atau hilangnya PERALATAN, MATERIAL serta harta benda PIHAK KEDUA lainnya, harta benda SUBPIHAK KEDUA serta hasil PEKERJAAN yang belum diserahkan, kecuali kerusakan atau kehilangan itu disebabkan oleh KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN PIHAK PERTAMA.
- 18.6 PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi PIHAK PERTAMA dari tuntutan dan kerugian yang timbul dari atau berkaitan tuntutan hak-hak pekerja atau hak perburuhan PERSONIL PIHAK KEDUA atau tuntutan SUBPIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA berhak untuk meminta PIHAK KEDUA untuk menunjukkan bukti tertulis pemenuhan kewajiban PIHAK KEDUA terhadap PERSONIL PIHAK KEDUA atau SUBPIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA berhak untuk menahan pembayaran tagihan PIHAK KEDUA jika kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA tersebut belum dipenuhi.
- 18.7 PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi PIHAK PERTAMA dari tuntutan dan kerugian yang timbul dari atau berkaitan dengan tidak dipenuhinya ketentuan perundangan yang berlaku termasuk dilanggarnya peraturan tentang kelestarian lingkungan hidup dan HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL oleh PIHAK KEDUA.
- 18.8 Dalam keadaan apapun, tidak ada PIHAK yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang tidak langsung (*indirect and consequential damages*), seperti misalnya: kehilangan kesempatan bisnis atau kehilangan keuntungan yang diderita oleh PIHAK yang lainnya.

PASAL 19 KEADAAN KAHAR

- 19.1 Suatu PIHAK dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini, jika kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar dari PIHAK tersebut, tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang wajar ("KEADAAN KAHAR").
- 19.2 Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan KEADAAN KAHAR: a) kerusakan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; atau b) gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; atau c) sengketa industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau d) perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- 19.3 Suatu PIHAK hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini dengan alasan KEADAAN KAHAR jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban PIHAK tersebut, dan b) tidak ada unsur KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN yang dilakukan oleh PIHAK tersebut.
- 19.4 PIHAK yang mengalami KEADAAN KAHAR wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak terjadinya KEADAAN KAHAR yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) HARI KALENDER setelah terjadinya KEADAAN KAHAR tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis KEADAAN KAHAR yang terjadi, perkiraan lamanya KEADAAN KAHAR

10

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan. PIHAK yang mengalami KEADAAN KAHAR wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar PIHAK tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai PERJANJIAN.

- 19.5 Apabila dalam waktu 7 (tujuh) HARI KALENDER sejak terjadinya KEADAAN KAHAR, PIHAK yang mengalami keadaan itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan PASAL 19.4 di atas, maka KEADAAN KAHAR dianggap tidak pernah terjadi.
- 19.6 PIHAK yang menerima pemberitahuan KEADAAN KAHAR dapat menolak mengakui adanya KEADAAN KAHAR selambat-lambatnya 7 (tujuh) HARI KALENDER setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud PASAL 19.4 di atas. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) HARI KALENDER tersebut tidak ada penolakan dari PIHAK yang diberitahu, maka PIHAK itu dianggap mengakui adanya suatu KEADAAN KAHAR.
- 19.7 Apabila adanya KEADAAN KAHAR ditolak untuk diakui oleh PIHAK yang diberitahu, maka PIHAK yang menyatakan KEADAAN KAHAR tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai PERJANJIAN ini.
- 19.8 Jika PIHAK yang mengalami KEADAAN KAHAR berkeberatan atas penolakan oleh PIHAK yang diberitahu, maka PIHAK yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini.
- 19.9 Apabila terjadinya KEADAAN KAHAR tersebut diakui oleh PIHAK yang diberitahu, maka PARA PIHAK akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar PERJANJIAN dapat tetap dilaksanakan.

PASAL 20 PEMUTUSAN PERJANJIAN LEBIH AWAL

- 20.1 PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap PERJANJIAN ini sepanjang disyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal suatu perjanjian. PARA PIHAK juga sepakat bahwa Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan ditafsirkan sehingga pengadilanlah yang mempunyai hak untuk menjatuhkan putusan tentang pelaksanaan perjanjian dan/atau pemberian ganti rugi.
- 20.2 PIHAK PERTAMA berhak memutuskan PERJANJIAN secara sepihak dan seketika tanpa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada PIHAK KEDUA, dengan pemberitahuan tertulis, jika: a) PIHAK KEDUA melakukan KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN dengan catatan bahwa PIHAK PERTAMA dapat (namun tidak wajib) secara tertulis memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan atau memulihkan keadaan yang timbul dari KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN tersebut dan PERJANJIAN ini putus jika, menurut pandangan PIHAK PERTAMA sendiri, perbaikan atau pemulihan itu tidak berhasil dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam waktu yang diberikan PIHAK PERTAMA; atau b) telah dimulainya proses kepailitan atau telah diajukannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") terhadap PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU; atau c) dijatuhkannya sanksi administratif dari PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA yang dapat mempengaruhi pelaksanaan PERJANJIAN ini; d) diputusnya PERJANJIAN lain antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA atau AFILIASI PIHAK PERTAMA karena

11

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

- kesalahan PIHAK KEDUA atau e) PIHAK KEDUA atau AFILIASInya telah atau sedang memperkarakan PIHAK PERTAMA atau AFILIASInya secara hukum mengenai suatu hal, meskipun tidak berkaitan dengan PERJANJIAN ini.
- 20.3 Pemutusan PERJANJIAN sebagaimana dimaksud dalam PASAL 20.2 di atas berlaku sejak tanggal surat pemberitahuan tertulis PIHAK PERTAMA atau suatu tanggal lain yang disebut dalam surat pemberitahuan tertulis itu.
- 20.4 Jika terjadi pemutusan sebagaimana diatur dalam PASAL 20.2 di atas, maka: a) PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pihak lain atas kehendak dan pilihan PIHAK PERTAMA sendiri untuk menyelesaikan PEKERJAAN, tanpa persetujuan PIHAK KEDUA dan apabila keseluruhan biaya yang harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA untuk penyelesaian PEKERJAAN menjadi lebih besar dari HARGA PERJANJIAN maka selisih tersebut akan menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA; b) PIHAK KEDUA wajib untuk menyerahkan semua data, dokumen (termasuk dokumen ijin, sertifikat), manual, gambar serta perhitungan-perhitungan dan/atau informasi lainnya yang berhubungan dan/atau dihasilkan sehubungan dengan pelaksanaan PEKERJAAN kepada Direksi Pekerjaan yang disebut dalam Lampiran G dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) HARI KALENDER setelah tanggal pemutusan PERJANJIAN; c) PIHAK KEDUA melepaskan haknya atas (i) sisa HARGA PERJANJIAN berkaitan PEKERJAAN yang telah dikerjakan namun belum dibayarkan, dan (ii) pembayaran HARGA PERJANJIAN berkaitan dengan PEKERJAAN yang belum dilaksanakan; dan d) PIHAK PERTAMA berhak untuk mencairkan JAMINAN PELAKSANAAN.
- 20.5 Salah satu PIHAK dapat memutuskan PERJANJIAN apabila terjadi KEADAAN KAHAR yang berlangsung lebih dari 7 (tujuh) HARI KALENDER. Jika PERJANJIAN diputus karena KEADAAN KAHAR seperti disebut dalam Pasal ini, maka PIHAK KEDUA dapat menagih dan PIHAK PERTAMA akan membayar hasil PEKERJAAN yang telah dilaksanakan dan/atau MATERIAL yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA sampai dengan tanggal putusnya PERJANJIAN ini. Jika PERJANJIAN diputus berdasarkan Pasal ini, PIHAK PERTAMA akan mengembalikan JAMINAN PELAKSANAAN kepada PIHAK KEDUA.
- 20.6 PIHAK PERTAMA berdasarkan alasan dan/atau pertimbangannya sendiri berhak untuk setiap waktu secara sepihak memutuskan PERJANJIAN ini dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 7 (tujuh) HARI KALENDER sebelum tanggal putusnya PERJANJIAN. Jika PERJANJIAN diputus secara sepihak seperti diatur dalam Pasal ini, PIHAK KEDUA dapat menagih dan PIHAK PERTAMA akan membayar hasil PEKERJAAN yang telah dilaksanakan dan/atau MATERIAL yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA sampai dengan tanggal putusnya PERJANJIAN ini. Jika PERJANJIAN diputus berdasarkan Pasal ini, PIHAK PERTAMA akan mengembalikan JAMINAN PELAKSANAAN kepada PIHAK KEDUA.
- 20.7 Jika terjadi pemutusan PERJANJIAN, PIHAK KEDUA tetap wajib melaksanakan seluruh ketentuan PERJANJIAN sampai tanggal putusnya PERJANJIAN sebagaimana diatur di atas.
- 20.8 PIHAK PERTAMA berhak memutuskan PERJANJIAN dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada PIHAK KEDUA yang disebabkan adanya KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALALAIAN yang dilakukan PIHAK KEDUA berdasarkan jenis KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALALAIAN dan mekanisme penerbitan surat peringatan sebagaimana diatur dalam Lampiran C.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

PASAL 21 AUDIT

- 21.1 PIHAK KEDUA wajib memelihara catatan-catatan dari semua transaksi terkait dengan PERJANJIAN ini dengan benar dan sesuai praktek akuntansi yang lazim. Catatan tersebut wajib disimpan sampai paling sedikit 10 (sepuluh) tahun setelah PERJANJIAN ini berakhir.
- 21.2 Selama masa yang disebut dalam PASAL 21.1 di atas, PIHAK PERTAMA atau pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA berhak melakukan audit atas catatan-catatan itu dan PIHAK KEDUA, dengan biayanya sendiri, wajib untuk menyediakan informasi, bantuan dan akses yang diperlukan.
- 21.3 Apabila berdasarkan audit yang disebut dalam PASAL 21.2 di atas ditemukan adanya kelebihan pembayaran oleh PIHAK PERTAMA terkait dengan pelaksanaan PERJANJIAN, maka PIHAK PERTAMA berhak menagih dan PIHAK KEDUA wajib untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut.

PASAL 22 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 22.1 Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini terlebih dahulu akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai adanya sengketa dari salah satu pihak kepada pihak lainnya.
- 22.2 Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 23 HUKUM YANG BERLAKU ATAS PERJANJIAN INI

PERJANJIAN ini harus diinterpretasikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

LAMPIRAN B LINGKUP PEKERJAAN

PASAL 1 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 1) Bahwa PIHAK KEDUA telah mengirimkan surat kepada PIHAK PERTAMA perihal Pengadaan Jasa Sewa Mobil Tangki untuk Penyaluran BBM/BBK ke Lembaga Penyalur di Regional Jawa Bagian Tengah nomor 015/NTM/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024.
- 2) PARA PIHAK telah menyepakati Berita Acara perihal Klarifikasi Pengadaan Jasa Sewa Mobil Tangki untuk Penyaluran BBM/BBK ke Lembaga Penyalur di Regional Jawa Bagian Tengah nomor BA-1379/PL023000/2024-S0 tanggal 07 November 2024.
- 3) PIHAK PERTAMA mengirimkan surat perihal Penunjukan Pengadaan Jasa Sewa Mobil Tangki untuk Penyaluran BBM/BBK ke Lembaga Penyalur di Regional Jawa Bagian Tengah nomor 1135/PL000020/2024-S0 tanggal 21 November 2024.

Untuk selanjutnya semua dokumen yang terkait dengan proses PEKERJAAN sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam PERJANJIAN yang selanjutnya disebut sebagai Dokumen Pengadaan.

PASAL 2 DEFINISI DAN PENGERTIAN DALAM PERJANJIAN

Kata-kata dan/atau istilah-istilah dibawah yang digunakan dalam PERJANJIAN ini mempunyai arti sebagaimana diberikan disini:

- 2.1 **Berita Acara Serah Terima Mobil Tangki** adalah berita acara yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan penyerahan sejumlah Mobil Tangki dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- 2.2 **BBM/BBK** singkatan dari Bahan Bakar Minyak/Bahan Bakar Khusus produk bahan bakar untuk kendaraan bermotor yang memiliki spesifikasi tertentu atau ditentukan oleh Ditjen Migas, dimana beberapa diantaranya ada yang termasuk dalam kelompok produk yang mengandung komponen subsidi dalam harga jualnya ataupun merupakan penugasan dari Pemerintah, dan ada yang jualnya ditentukan dan ditetapkan sepenuhnya oleh Pertamina (Bahan Bakar Khusus).
- 2.3 **Exhibit Perjanjian :**
 - a. Exhibit- Lampiran B : Daftar Mobil Tangki
 - b. Exhibit- Lampiran C: Tarif Sewa Mobil Tangki
- 2.4 **Mobil Tangki** adalah mobil yang dilengkapi dengan tangki tetap yang melekat pada chassis yang mempunyai spesifikasi khusus untuk mengangkut BBM/BBK dengan spesifikasi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2.5 **LO (Loading Order)** adalah dokumen operasi penjualan BBM/BBK yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA yang digunakan sebagai sebagai faktur nota atau bon penyerahan produk kepada konsumen.
- 2.6 **Dinas Metrologi**, adalah instansi pemerintah yang memiliki kewenangan hukum dan tanggung jawab melakukan kalibrasi dan pengesahan alat ukur.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

- 2.7 **Lokasi Suplai BBM/BBK / Supply Point**, adalah Lokasi Pengaliran BBM/BBK dari Fuel/Integrated terminal/instalasi/jobber/depot/terminal transit/STS PIHAK PERTAMA atau lokasi lain yang ditentukan PIHAK PERTAMA.
- 2.8 **Good Issue**, adalah suatu kegiatan transaksi secara sistem untuk pengeluaran material dari gudang penyimpanan berdasarkan reservasi yang telah dilaksanakan oleh pejabat berwenang.
- 2.9 **Lembaga Penyalur**, adalah Penyalur BBM/BBK yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk mendistribusikan BBM/BBK yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, yaitu: Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Bunker (SPBB), Pertashop atau Lembaga Penyalur BBM/BBK lainnya.
- 2.10 **Lokasi Pekerjaan** adalah kantor, lapangan, atau tempat-tempat lain dimana PIHAK PERTAMA melakukan kegiatannya, atau lokasi lain dimana pekerjaan harus dilakukan sebagaimana disebutkan dalam PERJANJIAN.
- 2.11 **Pengangkutan** adalah aktifitas pengangkutan BBM/BBK oleh PIHAK KEDUA dari Supply Point ke lokasi Lembaga Penyalur, Supply Point lain, atau lokasi lainnya yang ditentukan PIHAK PERTAMA dengan menggunakan Mobil Tangki.
- 2.12 **PTO singkatan dari Power Take Off** adalah penggerak tambahan yang dipasang pada kendaraan yang mudah disambungkan atau dilepaskan, untuk mendapat tenaga dari mesin yang digunakan sebagai penyedia tenaga pada peralatan lain seperti pompa dengan spesifikasi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2.13 **Meter Arus** adalah salah satu alat ukur volume cairan BBM/BBK yang telah ditera oleh Dinas Metrologi, yang digunakan sebagai dasar perhitungan kuantitas BBM/BBK yang diangkut PIHAK KEDUA.
- 2.14 **Nota Tagihan** adalah surat dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA yang berisi jumlah tagihan biaya angkutan yang harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2.15 **Sounding**, adalah salah satu cara mengukur volume cairan BBMP dengan menghitung selisih jarak ruang kosong/ullage di dalam tangki BBMP dengan menggunakan tabel perhitungan.
- 2.16 **Surat Jalan** adalah surat pengantar yang diterbitkan oleh pejabat yang memiliki otoritas di Lokasi Pekerjaan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA yang menyertai Mobil Tangki, yang didalamnya berisi keterangan antara lain mengenai jenis dan kuantitas BBM/BBK yang diangkut Mobil Tangki.
- 2.17 **Surat Peringatan** adalah surat yang dikeluarkan/diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagai bentuk sanksi teguran/peringatan secara tertulis atas pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan/atau tenaga kerjanya.
- 2.18 **Ijk Bout atau Indeks Baut Tera**, adalah segel/tanda yang dibuat/diletakkan di dalam tangki dan disahkan oleh Dinas Metrologi sebagai tolak ukur kapasitas volume cairan dalam tangki.
- 2.19 **Losses**, adalah kondisi dimana terjadi selisih volume BBM/BBK antara LO dengan jumlah BBM/BBK pada saat serah terima.
- 2.20 **Toleransi Losses**, adalah batasan kehilangan BBM/BBK pada saat serah terima BBM/BBK

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

PASAL 3 POKOK - POKOK PEKERJAAN

PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan pekerjaan yaitu Penyediaan Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK (selanjutnya disebut "PEKERJAAN") dengan lingkup PEKERJAAN sebagai berikut:

- 3.1. PIHAK KEDUA menyediakan Mobil Tangki yang laik jalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Batas usia mobil tangki yang digunakan maksimal 10 (sepuluh) tahun.
 - b. Ban Mobil Tangki tidak menggunakan Ban Vulkanisir.
 - c. Surat – Surat Kendaraan (STNK & Keur) dan kartu izin masuk (KIM)/ Surat Izin Masuk/ Surat Izin Muat yang dikeluarkan oleh Integrated/Fuel Terminal sesuai dengan Supply Point.
 - d. Menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), sarana P3K, dan Alat Pelindung Diri (APD).
- 3.2. Penyediaan alat angkut (transportasi) berupa Mobil Tangki beserta peralatan dan perlengkapannya yang dikuasai oleh PIHAK KEDUA, sesuai jumlah dan kapasitas yang disepakati bersama serta memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 3.3. PIHAK PERTAMA setuju untuk menyewa MOBIL TANGKI dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menyewakan MOBIL TANGKI kepada PIHAK PERTAMA untuk keperluan pengangkutan BBM dari SUPPLY POINT ke SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum), dan tujuan lain sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA.
- 3.4. MOBIL TANGKI yang dapat disewakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Mobil Tangki Carbon Steel dengan 3 (tiga) Kategori:
 - Kategori I, umur Prime mover/Head Truck dan Tangki Carbon Steel/TUM (Tangki Ukur Mobil) dari 0 tahun s/d 3 tahun.
 - Kategori II, umur Prime mover/Head Truck dan Tangki Carbon Steel/TUM (Tangki Ukur Mobil) di atas 3 tahun s/d 6 tahun.
 - Kategori III, umur Prime mover/Head Truck dan Tangki Carbon Steel/TUM (Tangki Ukur Mobil) di atas 6 tahun s/d 10 tahun.

Mobil Tangki Carbon Steel dengan 2 (dua) Kategori:

- Kategori I, umur Prime mover/Head Truck dan Tangki Carbon Steel/TUM (Tangki Ukur Mobil) dari 0 tahun s/d 5 tahun.
 - Kategori II, umur Prime mover/Head Truck dan Tangki Carbon Steel/TUM (Tangki Ukur Mobil) di atas 5 tahun s/d 10 tahun.
- b. Mobil Tangki Aluminium:
 - Kategori I, umur Prime mover/Head Truck dan Tangki Aluminium/TUM (Tangki Ukur Mobil) dari 0 tahun s/d 5 tahun.
 - Kategori II, umur Prime mover/Head Truck dan Tangki Aluminium/TUM (Tangki Ukur Mobil) di atas 5 tahun s/d 10 tahun.
 - Kategori III, umur Prime mover/Head Truck dari 0 tahun s/d 5 tahun dan Tangki Aluminium/TUM (Tangki Ukur Mobil) di atas 10 tahun s/d 15 tahun, dengan kombinasi head truck/primer mover baru dan tangki aluminium lama.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

- Kategori IV, umur Prime mover/Head Truck dari 6 tahun s/d 10 tahun dan Tangki Aluminium/TUM (Tangki Ukur Mobil) di atas 16 tahun s/d 20 tahun.
- c. Umur Mobil Tangki diperhitungkan berdasarkan tanggal/bulan yang tercantum dalam STNK dan tahun pembuatan yang tercantum dalam STNK Mobil Tangki yang bersangkutan.
- 3.5. Jumlah Mobil Tangki yang disewa dirinci dalam Exhibit-1 Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Setiap perubahan terhadap jumlah Mobil Tangki (pengurangan / penambahan), cukup dibuatkan perubahan dalam Berita Acara Kesepakatan PARA PIHAK untuk selanjutnya merupakan bagian tidak terpisahkan dalam PERJANJIAN.
- 3.6. MOBIL TANGKI yang disewa oleh PIHAK PERTAMA adalah milik PIHAK KEDUA dibuktikan dengan dokumen berupa:
 - a. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
 - b. Surat tanda pembelian Mobil Tangki dari dealer (Faktur).
 - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama PIHAK KEDUA.
- 3.7. Apabila BPKB dan Faktur masih dikuasai oleh perusahaan leasing berdasarkan perjanjian leasing, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA surat keterangan yang dikeluarkan oleh perusahaan leasing dimaksud.
- 3.8. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan penyesuaian jumlah MOBIL TANGKI yang disewa oleh PIHAK PERTAMA apabila menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA terjadi penurunan atau peningkatan jumlah penjualan BBM yang berdampak terhadap jumlah MOBIL TANGKI yang disewa oleh PIHAK PERTAMA.
- 3.9. PIHAK KEDUA sebagai pemilik mobil tangki wajib memiliki dan memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
- 3.10. PIHAK KEDUA wajib memenuhi dan melaksanakan seluruh persyaratan administratif yang berlaku di PIHAK PERTAMA, termasuk namun tidak terbatas pada memiliki nomor SKT (Surat Keterangan Teregistrasi), dan CSMS (Contractor Safety Management System). Jika PIHAK KEDUA belum dapat memenuhi persyaratan tersebut, diberikan dispensasi selama 120 Hari Kerja terhitung dari berlakunya PERJANJIAN untuk memenuhi persyaratan tersebut. Apabila setelah masa waktu dispensasi PIHAK KEDUA belum memenuhi persyaratan tersebut, maka PIHAK PERTAMA berhak tidak melakukan pembayaran ongkos angkut alas jasa pengangkutan PIHAK KEDUA.
- 3.11. Hal-Hal yang tidak diatur dalam PERJANJIAN ini, mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja (KAK), Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi dan Bill of Quality yang menjadi kesatuan dalam PERJANJIAN ini dan seluruh perubahannya apabila ada.

PASAL 4

PENYERAHAN DAN PENGEMBALIAN MOBIL TANGKI

- 4.1 PIHAK KEDUA akan menyerahkan MOBIL TANGKI yang disewa oleh PIHAK PERTAMA sesuai jadwal dan lokasi penyerahan yang sudah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- 4.2 Tata cara penyerahan dan pengembalian MOBIL TANGKI diatur sebagai berikut:
 - a. Penyerahan MOBIL TANGKI dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan/atau pengembalian MOBIL TANGKI dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan di SUPPLY POINT. Sebelum penyerahan ataupun pengembalian MOBIL TANGKI

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

dilaksanakan, akan dilakukan pemeriksaan secara fisik atas MOBIL TANGKI oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik MOBIL TANGKI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. MOBIL TANGKI yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus bebas dari segala atribut yang ada kaitannya dengan PIHAK KEDUA atau pihak lainnya.

- b. Apabila setelah dilakukan serah terima dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan pada masa pengoperasiannya oleh PIHAK PERTAMA terdapat kehilangan accessories pendukung (yang terlampir dalam berita acara yang telah ditandatangani para pihak) menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. MOBIL TANGKI yang sudah dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya dan harus dibebaskan dari segala atribut yang ada kaitannya dengan PIHAK PERTAMA.
- 4.3 PIHAK KEDUA berhak untuk mengetahui kondisi *physical performace* Mobil Tangki yang disewa oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

PEMELIHARAAN, PERBAIKAN DAN PENGOPERASIAN MOBIL TANGKI

- 5.1 Pemeliharaan Mobil Tangki dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA sesuai dengan ayat (5) Pasal ini.
- 5.2 Pengoperasian Mobil Tangki dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA setiap hari kalender sesuai dengan jadwal yang ditentukan PIHAK PERTAMA.
- 5.3 Kecuali ditentukan lain oleh PIHAK PERTAMA, Mobil Tangki dapat tidak dioperasikan maksimal 2 (dua) hari kalender setiap bulan selama dan untuk keperluan pemeliharaan rutin Mobil Tangki.
- 5.4 Pemeliharaan, Perbaikan dan Pengoperasian Mobil Tangki dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA atau pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
- 5.5 Pekerjaan Corrective Maintenance Head Truck MT Milik yang sifatnya perbaikan kritikal atau overhaul:
- Head Truck wajib bekerjasama dengan Bengkel ATPM sesuai Merk (Hino, Nissan/UD Truck, Mercedes Man, Misthubishi, Izuzu) yang dibuktikan dengan surat pernyataan dukungan dan kesiapan kerjasama pelaksanaan perbaikan berat dan atau overhaul.
 - Tangki (Trailer) wajib bekerjasama dengan Pabrian Tangki (Tank Builder) sesuai merk/pabrian karoserinya (Meco, Geluran, Aweco, dsb) yang dibuktikan dengan surat pernyataan dukungan dan kesiapan kerjasama pelaksanaan dan perbaikan berat atau overhaul Tangki Utama serta Aksesoris Tangki.
 - Pekerjaan Perbaikan (Corrective dan Breakdown Maintenance) yaitu, kegiatan perbaikan dan penggantian spare part khusus Mobil Tangki untuk mengembalikan fungsi komponen yang mengalami kerusakan serta pelaksanaan perbaikan agar kondisi unit layak beroperasi.
 - Pengecatan mobil tangki.
 - Segala bentuk kehilangan material bekas (scrap) hasil dari pekerjaan corrective (breakdown) maintenance Mobil Tangki milik menjadi tanggung jawab dari Pemilik Mobil Tangki.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

- 5.6 Pekerjaan Perbaikan (Corective/Breakdown Maintenance) meliputi bagian head truck dan tangki utama/trailer terdiri atas:
- Perbaikan, pemeriksaan, rekondisi, penggantian sparepart dan aksesoris serta kelengkapan yang melekat pada Mobil Tangki, baik rusak akibat umur pakai ataupun kesalahan pengoperasian yang meliputi komponen sebagaimana berikut:
 - Head truck atau prime mover
 - Tangki utama atau trailer
 - Aksesoris
 - Kelengkapan
 - Pekerjaan Pemeriksaan Pemeliharaan Penggantian komponenan karet seal atau gasket pada head truck dan trailer termasuk pada aksesoris tangki sebagai berikut:
 - Manhole
 - Bottom loader/API Adaptor
 - Dast Cup
 - Interlock
 - Pneumatic
 - Gravity Coupler
 - Vapour Recovery
 - DII
 - Pelaksanaan Bongkar pasang PSV (Pressure Safety Valve) untuk tangki LPG termasuk purging N2 dan untuk sertifikasi tetap menjadi lingkup Pemilik Kendaraan.
 - Lingkup Pelaksanaan Perbaikan Overhaul Maintenance Meliputi komponen utama diataranya:
 - Mesin
 - Transmisi
 - Gardan
 - Rem Head Truck dan Trailer (kendala fungsi pengereman di luar penggantian kampas dan penyetelan rem).
 - Sparepart wajib menggunakan OEM (Original Equipment Manufacturer) ATPM
 - Lingkup penyediaan suku cadang atau sparepart yang digunakan diatur sebagai berikut:
 - Sparepart OEM (Original Equipment Manufacturer)
 - Digunakan untuk penggantian komponen utama, seperti:
 - Mesin
 - Transmisi
 - Gardan
 - Sistem pengereman (di luar kampas rem atau brak shoe)
 - Trailer serta aksesoris Tangki
 - Sparepart ODM (Original Design Manufacturer)
Digunakan untuk di luar komponen utama diperbolehkan menggunakan sparepart substitusi, dengan produk ODM (Original Design Manufacturer) dengan kualitas terjamin atau setara OEM dan harga yang tidak melebihi harga OEM ATPM.
 - Seluruh pekerjaan dilakukan pengecekan dan uji coba sebelum dioperasikan serta dibuatkan deklarasi pernyataan bahwa unit laik beroperasi, termasuk mobil tangki kelola yang telah melakukan perbaikan di workshop atau bengkel masing-masing transporter/Pemilik Mobil Tangki.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

- g. Seluruh pekerjaan mendapatkan garansi selama 1 (satu) bulan atau 10.000 km mana yang lebih dahulu tercapai.
- h. Persyaratan pihak ketiga diatur sebagai berikut:
- ATPM
 - Tank Builder
 - Supplier
 - Tenaga Ahli
- i. Untuk pemasangan kampas rem tidak diperkenankan dengan cara manual atau dengan palu, melainkan harus dengan alat press. Apabila alat press tidak tersedia, maka pekerjaan diperbolehkan untuk diserahkan kepada pihak ketiga (ATPM, Tank Builder atau bengkel yang memiliki alat press).
- j. Apabila terdapat kerusakan mesin atau breakdown pada Mobil Tangki, maka PIHAK KEDUA bersama PIHAK PERTAMA akan melakukan investigasi bersama.
- k. Memastikan pelaksanaan perbaikan sesuai jadwal dan penawaran yang telah dibuat dan disetujui.
- 5.7 Lingkup pelaksanaan Pengecatan dan Rekondisi badan Mobil Tangki meliputi Head Truck dan Tangki/Trailer (khusus Pengecatan) dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan pengecatan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya pengajuan dari PIHAK PERTAMA secara tertulis dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
- Unit Head Truck hanya diijinkan 1 (satu kali pengecatan) setelah diatas Usia 5 (lima) Tahun kecuali dibutuhkan pengecatan/rekondisi akibat kejadian lakalantas yang dicover asuransi.
 - Unit Tangki Alumunium hanya diijinkan 2 (dua) kali pengecatan dalam jangka waktu minimal 5 (lima) Tahun setelah pengecatan pertama kecuali dibutuhkan pengecatan/rekondisi akibat kejadian lakalantas yang dicover asuransi.
 - Unit Tangki Mild Steel hanya diijinkan 1 (satu) kali pengecatan setelah diatas Usia 5 (lima) Tahun kecuali dibutuhkan pengecatan/rekondisi akibat kejadian lakalantas yang dicover asuransi.
 - Pelaksanaan pengecatan dan rekondisi juga harus mempertimbangkan kondisi mobil tangki yang dinilai secara visual sudah selayaknya dilakukan pengecatan/rekondisi ulang.
 - Proses pengecatan dan rekondisi tidak diperkenankan dilakukan pada masa satgas dan atau disaat kondisi RAE dan kondisi lain yang tidak memungkinkan mobil tangki untuk OFF.
- b. Pelaksanaan Pengecatan dapat diserahkan kepada Pihak ketiga dengan persetujuan dari PIHAK PERTAMA meliputi persetujuan bengkel lokasi pengecatan, biaya dan lama waktu Pengecatan.
- c. Beban biaya operasional pemberangkatan maupun pengembalian Unit untuk pekerjaan pengecatan/rekondisi menjadi beban Pelaksana Pekerjaan.
- d. Batasan Waktu Pengecatan 1 (satu Unit) mobil tangki tidak boleh lebih dari 2 (dua) minggu dan apabila terjadi keterlambatan dan mengakibatkan Mobil Tangki tidak beroperasi maka PIHAK PERTAMA dapat membebankan denda selisih nilai sewa/tarif dari Mobil Tangki tersebut secara proposional.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

- 5.8 Apabila Mobil Tangki mengalami kecelakaan lalu lintas maka:
- PIHAK PERTAMA akan melakukan pengurusan di Kepolisian, dan selama masa pengurusan Mobil Tangki di Kepolisian dan tidak beroperasi, PIHAK PERTAMA tetap membayar biaya sewa kepada PIHAK KEDUA.
 - Setelah selesai proses pada Point a di atas, Mobil Tangki diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA di Lokasi Supply Point atau di Lokasi lain yang disepakati PARA PIHAK untuk kemudian dilakukan perbaikan oleh PIHAK KEDUA.
 - Waktu perbaikan sebagaimana dimaksud pada poin b ditentukan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak Mobil Tangki diserahkan di lokasi yang telah disepakati.
 - Apabila ternyata perbaikannya melebihi 10 (sepuluh) hari sampai dengan 20 (dua puluh) hari kalender maka pembayaran Sewa kepada PIHAK KEDUA akan dibayar 1/3 (satu per tiga) dari nilai tarif sewa. Perbaikan lebih dari 20 (dua puluh) hari kalender akan mengurangi tarif sewa secara proporsional yang sudah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- 5.9 Apabila Mobil Tangki tidak beroperasi karena pengecatan ulang atau perubahan tampilan baru Mobil Tangki sesuai permintaan PIHAK PERTAMA, maka pembayaran sewa kepada PIHAK KEDUA tidak dikenakan pemotongan dengan ketentuan pengecatan dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari kalender. Apabila ternyata waktu pengecatan melebihi 4 (empat) hari kalender maka tarif sewa Mobil Tangki akan dipotong secara proporsional berdasarkan Perjanjian ini dengan pembagiannya adalah rata-rata hari kalender per bulan.
- 5.10 Apabila Mobil Tangki tidak beroperasi selama satu bulan penuh maka tidak akan dibayarkan uang sewa.
- 5.11 Waktu Pengecatan Mobil Tangki dilaksanakan sesuai dengan Spesifikasi, peralatan dan perlengkapan Mobil Tangki milik PIHAK KEDUA yang disewa oleh PIHAK PERTAMA harus sesuai dengan Panduan Angkutan Mobil Tangki Volume 1-- Manajemen Kendaraan Tahun 2021 PT Pertamina (Persero) Subholding Commercial & Trading atau surat keputusan yang menggantikannya dikemudian hari, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 5.12 Apabila:
- Sebelum masa waktu yang ditentukan dalam Panduan Angkutan Mobil Tangki Volume 1 warna Cat Mobil Tangki telah pudar (sesuai kondisi fisik di lapangan yang dilengkapi dengan berita acara dan ditandatangani para pihak), maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan pengecatan ulang.
 - Setelah masa waktu yang ditentukan dalam Panduan Angkutan Mobil Tangki Volume 1 warna Cat Mobil Tangki masih dalam keadaan baik (sesuai kondisi fisik di lapangan yang dilengkapi dengan berita acara dan ditandatangani para pihak), maka PIHAK KEDUA tidak berkewajiban untuk melakukan pengecatan ulang sampai dengan dilakukan inspeksi lapangan berikutnya.
- 5.13 Apabila Mobil Tangki karena sesuatu hal dijadikan barang bukti dalam suatu proses hukum yang bukan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tetap diberikan tarif sewa sebagaimana diatur dalam Lampiran C PERJANJIAN, kecuali Mobil Tangki tersebut dijadikan barang bukti dalam proses hukum disebabkan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA (antara lain ketidaklengkapan surat-surat kendaraan dan/atau syarat-syarat safety) maka tarif sewa Mobil Tangki kepada PIHAK KEDUA akan dipotong secara proporsional oleh PIHAK PERTAMA.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

- 5.14 Konsumsi bahan bakar Mobil Tangki menjadi beban PIHAK PERTAMA, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 5.15 Mobil Tangki PIHAK KEDUA wajib ditempatkan di lokasi Fuel Terminal/Integrated Terminal/Instalasi/Terminal Transit/Depot milik PIHAK PERTAMA atau lokasi lain yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA guna kemudahan dalam pengaturan jadwal pengoperasiannya. Kecuali terdapat keterbatasan area parkir Fuel Terminal/Integrated Terminal/Instalasi/Terminal Transit/Depot PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran atas PEKERJAAN kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan PERJANJIAN ini.
- b. PIHAK PERTAMA atau wakil yang ditunjuknya setiap waktu berhak melakukan evaluasi kegiatan operasi PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini di lokasi manapun.
- c. PIHAK PERTAMA berhak melakukan pengawasan dan memberi petunjuk secara administrasi maupun operasional serta mendapatkan semua informasi atas pengangkutan BBM yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- d. PIHAK PERTAMA berhak secara sendiri dan/atau bersama instansi terkait lainnya setiap waktu melakukan pemeriksaan secara teknis maupun administrasi terhadap perlengkapan dan peralatan pada sarana PIHAK KEDUA.
- e. Apabila PIHAK PERTAMA menganggap PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan PEKERJAAN dengan baik dan lancar, PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan PEKERJAAN sendiri dan/atau menunjuk pihak lain untuk melaksanakan PEKERJAAN, dengan kewajiban meminta ganti rugi kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut kompensasi/ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran atas PEKERJAAN dari PIHAK PERTAMA.
- b. PIHAK KEDUA wajib memenuhi segala perizinan dan dokumen yang diperlukan terkait dengan PERJANJIAN ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. PIHAK KEDUA wajib membuat laporan harian mengenai pelaksanaan kegiatan PEKERJAAN yang di tandatangani oleh perwakilan sah PARA PIHAK.
- d. PIHAK KEDUA wajib menyediakan pekerja yang merupakan pekerja PIHAK KEDUA di masing-masing lokasi sesuai dengan jumlah yang diperlukan untuk melakukan Pekerjaan dalam PERJANJIAN ini.
- e. PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan instansi Pemerintah terkait berhak sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan secara teknis maupun administrasi terhadap perlengkapan dan peralatan untuk penjaminan kualitas dan kuantitas, serta keselamatan.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

- f. PIHAK KEDUA wajib memenuhi persyaratan dan melaksanakan Health, Safety, Security & Environment (HSSE) PIHAK PERTAMA yang meliputi Surat Kesanggupan HSE (ditandatangani oleh Pimpinan tertinggi diatas materai) serta mengirimkan surat kesanggupan CSMS yang berlaku kepada PIHAK PERTAMA.
- g. Jika terdapat perubahan dokumen perizinan maupun perubahan dokumen pendukung tagihan, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA maksimal H+2 setelah dokumen tersebut dikeluarkan dari instansi yang berwenang.
- h. Apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan kerugian baik materil maupun imateril dan/atau korban jiwa dari pihak manapun akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan mengganti kerugian yang ditimbulkan.

PASAL 8 DIREKSI PEKERJAAN

Tanpa mengesampingkan hal-hak dan kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA lainnya di dalam PERJANJIAN ini, PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- 8.1 Hak PIHAK PERTAMA menunjuk VP Pemasaran & Operasi BBM sebagai Direksi Pekerjaan yang berwenang untuk memberikan instruksi dan petunjuk kepada PIHAK KEDUA termasuk PERSONIL PIHAK KEDUAAny serta bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan PEKERJAAN berdasarkan PERJANJIAN ini.
- 8.2 PIHAK KEDUA menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakili PIHAK KEDUA dan mempunyai wewenang penuh untuk mengambil tindakan atau keputusan dan melaksanakan setiap instruksi/permintaan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan PEKERJAAN berdasarkan PERJANJIAN ini.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Pemberitahuan:

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya berdasarkan PERJANJIAN akan dilakukan secara tertulis yang ditujukan kepada:

PIHAK PERTAMA:
PT PATRA LOGISTIK
Gedung Garden Avenue Rasuna
Lantai 1-3 Jalan Epicentrum Tengah
Nomor 03, RT.2/RW.5, Kelurahan Karet
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan
U.p. VP Pemasaran & Operasi BBM

PIHAK KEDUA:
PT NIRTA MAJAPAHIT
Jalan Raya Kali Rungkut Nomor 1-5 Blok
J-10, Surabaya, Jawa Timur.
U.p. Direktur

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

PASAL 10
PENILAIAN KINERJA

- 10.1 PIHAK PERTAMA berhak memberikan penghargaan dan/atau sanksi administratif sesuai TABEL PENILAIAN KINERJA.
- 10.2 PIHAK PERTAMA berhak memotong sanksi atau denda yang berbentuk uang dari pembayaran HARGA KONTRAK dan/atau mekanisme lain yang dimiliki PIHAK PERTAMA.
- 10.3 Pengenaan satu sanksi atau denda tidak mengecualikan pengenaan sanksi atau denda lainnya dan lebih dari satu sanksi atau denda dapat dijatuhkan sekaligus. Pengenaan denda dan/atau sanksi administratif tidak meniadakan hak PIHAK PERTAMA untuk juga melakukan pemutusan KONTRAK dan/atau pencairan JAMINAN.

PASAL 11
KOREKSI POIN PENGHARGAAN/PELANGGARAN TERKAIT STATUS SANKSI PIHAK KEDUA

Apabila ditemukan bukti-bukti / data baru yang menyatakan bahwa jenis penghargaan / sanksi yang telah diberikan tidak benar, maka dapat dilakukan koreksi poin maupun status.

PASAL 12
TABEL PENGHARGAAN DAN SANKSI

- 12.1 PIHAK PERTAMA berhak memberikan penghargaan sesuai TABEL PENILAIAN KINERJA.

No	KRITERIA		BOBOT
1	Kantor, Organisasi, dan Sarana Prasarana perusahaan memadai untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen legalitas perusahaan		10%
	0	Kantor, Organisasi, dan Sarana Prasarana tidak tersedia & tidak sesuai	
	10	Kantor, Organisasi, dan Sarana Prasarana tersedia namun tidak sesuai dokumen legalitas perusahaan	
	20	Kantor, Organisasi, dan Sarana Prasarana tidak tersedia namun memiliki dokumen legalitas perusahaan	

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

	30	Kantor, Organisasi, dan Sarana Prasarana tersedia namun Kantor, Organisasi, dan Sarana Prasarana dokumen legalitas perusahaan habis jangka waktu (<i>expired</i>)	
	40	Kantor, Organisasi, dan Sarana Prasarana tersedia namun Kantor, Organisasi, dan Sarana Prasarana dokumen legalitas perusahaan sedang dalam proses perpanjangan	
	50	Kantor, Organisasi, dan Sarana Prasarana tersedia & sesuai dokumen legalitas perusahaan	
	Harga		10%
	0	Tidak mengirimkan penawaran harga	
	10	Harga penawaran > 10% dari HPS	
	20	Harga penawaran $\geq$ 10% dari HPS	
	30	Sesuai dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	
	40	Harga penawaran < 10% dari HPS	
	50	Harga penawaran $\leq$ 10% dari HPS	
	2	Koordinasi dan konsultasi rutin dengan FPP	10%

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

0	Tidak pernah sama sekali melakukan Koordinasi dan konsultasi rutin dengan FPP	
10	Koordinasi dan konsultasi rutin dengan FPP lambat dan sulit	
20	Koordinasi dan konsultasi rutin dengan FPP sangat lama dan berlarut-larut	
30	Koordinasi dan konsultasi rutin dengan FPP cukup cepat	
40	Koordinasi dan konsultasi rutin dengan FPP cepat	
50	Koordinasi dan konsultasi rutin dengan FPP sangat cepat	
Pemenuhan dan pencapaian indikator HSSE Performance dalam Pengadaan Barang/Jasa		
0	- Penyedia Barang/Jasa tidak memiliki CSMS & HSE Plan sesuai kategori pekerjaan - Koordinasi dan konsultasi berjalan tidak lancar dan rutin	10%
10	- Penyedia Barang/Jasa tidak memiliki CSMS & HSE Plan sesuai kategori pekerjaan - Penyedia Barang/Jasa menandatangani komitmen pemenuhan CSMS sesuai kategori pekerjaan - Koordinasi dan konsultasi berjalan lancar dan rutin	
20	- Penyedia Barang/Jasa memiliki CSMS sesuai kategori pekerjaan & tidak memiliki HSE Plan - Koordinasi dan konsultasi berjalan tidak lancar dan rutin	

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

	30	- Penyedia Barang/Jasa memiliki CSMS sesuai kategori pekerjaan & tidak memiliki HSE Plan - Koordinasi dan konsultasi berjalan lancar dan rutin	
	40	- Penyedia Barang/Jasa memiliki CSMS & HSE Plan sesuai kategori pekerjaan - Hasil penilaian Final Evaluation terkait HSSE Plan $\leq 90\%$ - Koordinasi dan konsultasi berjalan dengan lancar dan rutin	
	50	- Penyedia Barang/Jasa memiliki CSMS & HSE Plan sesuai kategori pekerjaan - Hasil penilaian Final Evaluation terkait HSSE Plan $\geq 90\%$ - Koordinasi dan konsultasi berjalan dengan lancar dan rutin	
	-15	Terbukti berdasarkan hasil investigasi menyebabkan insiden yang berdampak pada MTC, Pencemaran lingkungan 1 - 5 bbls, Property damage/loss USD 10.000-100.000	
	-30	Terbukti berdasarkan hasil investigasi menyebabkan insiden yang berdampak pada RWDC, Pencemaran lingkungan 5 - 15 bbls, Property damage/loss USD 100.000-1.000.000	
3	Kesesuaian jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak		5%
	0	Tidak melaksanakan pekerjaan sama sekali	
	10	Mundur > 90 hari kalender dari kontrak / SPK	
	20	Mundur 60 - 90 hari kalender dari kontrak / SPK	

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

30	Mundur 30 hari kalender dari kontrak / SPK	
40	Sesuai kontrak / SPK	
50	Lebih cepat dari kontrak / SPK	
Prestasi pekerjaan sesuai jadwal dan tidak ada keterlambatan (pelayanan pekerjaan) / Penyedia mampu melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi / Responsif		
0	Selama pelaksanaan pekerjaan mendapat teguran dan peringatan namun memberikan feedback negatif	
10	Selama pelaksanaan pekerjaan mendapat teguran dan peringatan	
20	Penyedia tidak memberi tanggapan positif atas permintaan FPP	
30	a. Penyedia lambat memberi tanggapan positif atas permintaan FPP; dan b. Penyedia sulit diajak berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.	
40	a. Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; atau b. Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.	
		5%

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

	50	a. Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; dan b. Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.	
4	Kualitas/spesifikasi hasil pekerjaan dalam kontrak		25%
	0	Tidak ada hasil pekerjaan	
	10	Sangat kurang (paling sering mendapat komplain)	
	20	Kurang (sering mendapat komplain)	
	30	Cukup (jarang mendapat komplain)	
	40	Baik (tidak sering mendapat komplain)	
	50	sangat baik (tidak pernah mendapat komplain)	
	Volume / jumlah yang dikirim sesuai kontrak		25%
	0	Mengundurkan diri dengan memberikan informasi surat pengunduran diri	
	10	Volume / jumlah pekerjaan tidak dikirimkan sama sekali	

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

20	Volume / jumlah pekerjaan keseluruhan memerlukan perbaikan/ penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
30	> 50% Volume / jumlah pekerjaan memerlukan perbaikan/ penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
40	$\leq 50\%$ Volume / jumlah pekerjaan memerlukan perbaikan/ penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
50	100% Volume / jumlah pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

12.2 PENGGOLONGAN PENYEDIA BARANG/JASA BERDASARKAN KINERJA

NO	KATEGORI	POIN KINERJA	KETERANGAN
1	HIJAU	$x \geq 80$	Dapat Mengikuti Pemilihan Penyedia di lingkungan Perusahaan
2	KUNING	$60 \leq x < 80$	Dapat Mengikuti Pemilihan Penyedia di lingkungan Perusahaan
3	MERAH	$40 \leq x < 60$	Tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya selama 1 (satu) tahun sejak sanksi diterima
4	HITAM	$x < 40$	1. Tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya selama 2 (dua) tahun dan dilanjutkan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun kepada Penyedia Barang/Jasa tersebut beserta pemilik dan/atau pengurusnya 2. Apabila dalam masa percobaan tersebut, Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan Sanksi Hitam karena fraud terbukti melakukan kesalahan lain yang termasuk dalam kategori fraud, maka Penyedia Barang/Jasa tersebut akan dikenakan sanksi pencabutan dalam DPT

PASAL 13 PENILAIAN KINERJA PIHAK KEDUA

- 13.1 Penerapan penilaian kinerja PIHAK KEDUA dapat berubah sewaktu – waktu mengikuti aturan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- 13.2 Sistem pemberian penghargaan yang berlaku berdasarkan ketentuan ini adalah berdasarkan sistem Poin Penghargaan yang dikumpulkan oleh PIHAK KEDUA selama JANGKA WAKTU KONTRAK dalam melaksanakan pekerjaan SEWA.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

- 13.3 Pemberian penghargaan dan sanksi kepada PIHAK KEDUA berlaku pada seluruh rangkaian yang meliputi:
- MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN
 - Atau pada setiap saat setelah diketahui secara nyata telah terjadi pelanggaran atau prestasi oleh PIHAK KEDUA
- 13.4 Penilaian diberikan berdasarkan kriteria nilai sesuai dengan bobot yang telah ditentukan.
- 13.5 PIHAK PERTAMA akan menyampaikan informasi mengenai telah terpenuhinya poin penghargaan dan/atau pelanggaran sesuai kelompoknya (hijau, kuning, merah, hitam).

PASAL 14 PENGELOMPOKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

- 14.1 HIJAU adalah apabila PIHAK KEDUA mendapat akumulasi sampai dengan poin $x \geq 80$ (lebih dari delapan puluh). Untuk kemudian PIHAK KEDUA tetap diperbolehkan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PIHAK PERTAMA
- 14.2 KUNING adalah apabila PIHAK KEDUA mendapat akumulasi sampai dengan poin $60 \leq x < 80$ (lebih dari enam puluh dan kurang dari delapan puluh). Untuk kemudian PIHAK KEDUA tetap diperbolehkan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- 14.3 MERAH adalah apabila PIHAK KEDUA mendapat akumulasi sampai dengan poin $40 \leq x < 60$ (lebih dari empat puluh dan kurang dari enam puluh). Untuk kemudian PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya selama 1 (satu) tahun sejak sanksi diterima.
- 14.4 HITAM adalah apabila PIHAK KEDUA mendapat akumulasi sampai dengan poin $x < 40$ (kurang dari empat puluh). Untuk kemudian PIHAK KEDUA :
- Tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya selama 2 (dua) tahun dan dilanjutkan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun kepada Penyedia Barang/Jasa tersebut beserta pemilik dan/atau pengurusnya
 - Apabila dalam masa percobaan tersebut, Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan Sanksi Hitam karena fraud terbukti melakukan kesalahan lain yang termasuk dalam kategori fraud, maka Penyedia Barang/Jasa tersebut akan dikenakan sanksi pencabutan dalam DPT

PASAL 15 PENGATURAN TERHADAP PENERIMA SANKSI

- 15.1 Apabila PIHAK KEDUA dalam JANGKA WAKTU KONTRAK terkena sanksi Kelompok merah, maka:
- PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan pekerjaan SEWA.
 - PIHAK KEDUA akan dibatalkan keikutsertaannya dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PIHAK PERTAMA yang sedang berlangsung sepanjang belum dinyatakan lulus Prakualifikasi.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

- c. Apabila terdapat pelanggaran berikutnya maka dapat masuk ke Kelompok Hitam.
- 15.2 Apabila PIHAK KEDUA dalam JANGKA WAKTU KONTRAK terkena sanksi Kelompok Hitam, maka:
- a. Pekerjaan SEWA dapat diselesaikan atau dapat diberhentikan dengan pertimbangan khusus dari pejabat penandatangan KONTRAK.
 - b. PIHAK KEDUA akan dibatalkan keikutsertaannya dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan PIHAK PERTAMA yang sedang berlangsung sepanjang KONTRAK belum ditandatangani.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

LAMPIRAN C
HARGA PERJANJIAN DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

PASAL 1
HARGA DAN TARIF ONGKOS ANGKUT

- 1.1. Harga tarif Atas PEKERJAAN yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mengikuti ketentuan sebagaimana Surat Keputusan PT Pertamina Patra Niaga No.Kpts-040/PNE000000/2022-S0 tanggal 02 Desember 2022 Tentang Penetapan Tarif Sewa Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Franco dari Supply Point ke Lembaga Penyalur dan Agen BBM yang ditunjuk Pertamina Patra Niaga dan telah kami tuangkan kembali sebagai acuan dalam Exhibit-1 Lampiran C PERJANJIAN dan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sesuai ketentuan yang berlaku.
- 1.2. PIHAK PERTAMA dapat mengurangi atau memotong tarif sewa Mobil Tangki sebagaimana diatur dalam Pasal ini sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur pada PERJANJIAN.
- 1.3. PARA PIHAK sepakat akan menyesuaikan dan melakukan perubahan Harga Tarif pada ayat 1.1 Pasal ini jika menurut PIHAK PERTAMA terdapat perubahan komponen variabel dan/atau terdapat perubahan dan akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan PERJANJIAN ini.
- 1.4. Apabila dalam perjalanan PERJANJIAN terdapat acuan harga/SK Tarif baru dari PT Pertamina Patra Niaga, maka tarif akan disesuaikan mengikuti SK Tarif baru tersebut pada Exhibit-1 Lampiran C.

PASAL 2
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN

- 2.1 Pembayaran HARGA PEKERJAAN dilaksanakan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya tagihan dari PIHAK KEDUA dinyatakan lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA.
- 2.2 PIHAK KEDUA wajib menagih nilai PEKERJAAN selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender setelah PERJANJIAN ditandatangani dan/atau setelah selesai pekerjaan berdasarkan BASTP. Apabila PIHAK KEDUA menagih di luar jangka waktu tersebut, maka PIHAK PERTAMA tidak menjamin likuiditas pembayaran kepada PIHAK KEDUA.
- 2.3 Apabila PIHAK KEDUA terlambat menagih kepada PIHAK PERTAMA yang mengakibatkan adanya denda pajak, maka denda pajak tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA yang akan langsung dipotongkan pada tagihan PIHAK KEDUA.
- 2.4 Nota tagihan disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampirkan Dokumen Pendukung sebagai berikut:
 - a. Invoice bermeterai cukup;
 - b. Kwitansi bermaterai cukup;
 - c. Faktur Pajak;
 - d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, disetujui dan ditandatangani oleh pihak yang sah dari PARA PIHAK;
 - e. Fotocopy PERJANJIAN;
 - f. Copy SPPKP & NPWP;

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA		
Fungsi Keuangan	Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved	Approved

- g. Copy surat penunjukan pejabat/pegawai yang berwenang menandatangani faktur pajak beserta surat tanda terima dokumen dari kantor pelayanan pajak;

Nota Tagihan ditujukan dan diserahkan kepada :

PIHAK PERTAMA cq. VP Pemasaran Operasi BBM

- 2.5 PIHAK KEDUA wajib memberikan nomor rekening yang valid dan aktif kepada pihak PIHAK PERTAMA, yang akan digunakan untuk tujuan pembayaran atas PEKERJAAN atau jasa yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PERJANJIAN ini.
- 2.6 PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran atas PEKERJAAN yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA, sepanjang nomor rekening yang diberikan oleh PIHAK KEDUA adalah aktif dan dapat dipergunakan untuk transaksi pembayaran.
- 2.7 Apabila nomor rekening yang diberikan oleh PIHAK KEDUA tidak aktif atau tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran pada saat jatuh tempo pembayaran, maka PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas PEKERJAAN yang telah dilakukan, sampai nomor rekening yang valid dan aktif disampaikan kembali oleh PIHAK KEDUA.
- 2.8 PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk segera memperbarui atau mengganti nomor rekening yang tidak aktif dengan nomor rekening yang valid dan dapat digunakan untuk pembayaran. PIHAK PERTAMA tidak akan dikenakan denda atau bunga dan/atau tuntutan hukum apapun atas keterlambatan pembayaran yang disebabkan oleh ketidakaktifan nomor rekening yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
- 2.9 Jika PIHAK KEDUA tidak memberikan nomor rekening yang aktif dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberitahuan tertulis, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk membatalkan PEKERJAAN dan menganggap PERJANJIAN ini tidak berlaku tanpa kewajiban pembayaran lebih lanjut sampai dengan nomor rekening aktif.
- 2.10 Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui transfer Bank kepada rekening Bank PIHAK KEDUA, yaitu:
- Nama Bank : Bank Central Asia
 Nomor Rekening : 0643000889
 Atas Nama : PT Nirta Majapahit
- 2.11 Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3.1 diatas, PIHAK KEDUA tidak dapat langsung mengajukan gugatan hukum kepada PIHAK PERTAMA. Sebelum menempuh jalur hukum, PARA PIHAK wajib mengadakan musyawarah untuk mencapai penyelesaian secara damai. Musyawarah ini harus dilakukan dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tertulis dikirimkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- 2.12 Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 3 JAMINAN PELAKSANAAN

Sesuai dengan ketentuan PIHAK PERTAMA, pekerjaan ini tidak membutuhkan jaminan pelaksanaan.

2

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA		
Fungsi Keuangan	Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved	Approved

PASAL 4
KETENTUAN DENDA / SANKSI

- 4.1. PIHAK PERTAMA akan memberikan sanksi yang bersifat administrative dan/atau denda kepada PIHAK KEDUA apabila sebagai Pelaksana PEKERJAAN tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, antara lain menjamin Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Tujuan dan memprioritaskan aspek mutu layanan dan safety.
- 4.2. PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi apabila terbukti melakukan satu atau lebih hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memalsukan umur Mobil Tangki dengan cara memanipulasi data pada STNK yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
 - b. Melakukan penarikan Mobil Tangki secara sepihak sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.
 - c. Tidak Melakukan perbaikan dan pemeliharaan Mobil Tangki yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA sehingga menyebabkan penurunan kinerja dari Mobil Tangki.
- 4.3. Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan penyerahan Mobil Tangki atau terlambat menyerahkan Mobil Tangki sesuai ketentuan PERJANJIAN, lebih dari 90 (sembilan puluh) hari tidak melakukan perbaikan Mobil Tangki yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA atau lebih dari 90 (sembilan puluh) hari tidak melakukan konfirmasi perihal kesediaan/ketidaksediaan peremajaan Mobil Tangki yang mengakibatkan tidak dapat beroperasinya Mobil Tangki atau berkurangnya daya angkut Supply Point dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mengeluarkan Mobil Tangki tersebut dari PERJANJIAN.
- 4.4. PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai ketentuan Perjanjian ini.
- 4.5. Ketentuan sanksi, denda atau beban kompensasi dalam PERJANJIAN ini tidak menghalangi kewenangan instansi pemerintah yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran yang termasuk kategori tindak pidana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA oleh Sekuriti atau yang ditunjuk untuk itu berhak melakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana, apabila terdapat bukti atau pengakuan dari yang diperiksa, akan diproses lebih lanjut dan dilaporkan ke pihak berwajib (Kepolisian) setempat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- 4.6. PIHAK PERTAMA akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan dan berhak untuk memutus PERJANJIAN secara sepihak jika PIHAK KEDUA terbukti tidak menjalankan Pekerjaan sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan dan berhak untuk menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan Pekerjaan dengan terlebih dahulu membayar Harga PERJANJIAN sesuai realisasi yang telah dilaksanakan.
- 4.7. Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan penyerahan Mobil Tangki atau terlambat menyerahkan Mobil Tangki sesuai ketentuan Perjanjian ini, maka untuk setiap hari kalender keterlambatan penyerahan Mobil Tangki PIHAK KEDUA akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu permil) dikali harga sewa Mobil Tangki (yang terlambat diserahkan) selama 1 tahun, yang pembayarannya akan diperhitungkan dengan pembayaran Sewa Mobil Tangki dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA		
Fungsi Keuangan	Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved	Approved

PASAL 5
PAJAK DAN PUNGUTAN

- 5.1 Semua pajak, bea, iuran, retribusi yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5.2 Semua pajak berupa pemotongan, pemungutan, maupun pembayaran sendiri yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 5.3 Dokumen administratif perpajakan yang dapat berupa bukti potong, bukti pungut, faktur pajak, Surat Setoran Pajak (selanjutnya disebut sebagai "SSP") dibuat dan disampaikan oleh PARA PIHAK berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.4 Apabila terjadi perubahan identitas PIHAK KEDUA berupa namun tidak terbatas pada perubahan bentuk badan usaha, nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, wilayah Kantor Pelayanan Pajak ("KPP") dimana PIHAK KEDUA terdaftar, dan alamat, maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan perubahan tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
- 5.5 Bilamana diperlukan oleh salah satu pihak atau instansi yang berwenang untuk kepentingan administrasi atau audit maka PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA akan memberikan bukti - bukti pembayaran yang berkaitan dengan pajak, retribusi dan/atau pungutan lain sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 5.6 PIHAK KEDUA setelah menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan Fotokopi Surat Pemberitahuan ("SPT") masa Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") beserta lampirannya dan bukti penerimaan surat dari KPP atas transaksi tersebut di alas paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran dan apabila PIHAK KEDUA tidak menyampaikan SPT masa PPN tersebut, maka pembayaran berikutnya akan ditunda sampai SPT masa PPN tersebut diterima PIHAK PERTAMA
- 5.7 Apabila dikemudian hari diketahui bahwa terdapat PPN yang telah dipungut oleh PIHAK KEDUA tetapi tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN-nya dan/atau diketahui terdapat cacat/tidak lengkap baik formil maupun materil dari faktur pajak yang diterbitkannya sehingga menyebabkan PIHAK PERTAMA tidak dapat mengkreditkan PPN tersebut, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti kerugian sebesar PPN yang tidak dapat dikreditkan tersebut beserta bunga dan sanksi perpajakan lainnya.
- 5.8 Ganti rugi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tersebut didasarkan surat dari PIHAK PERTAMA yang dapat dilakukan dengan cara pembayaran langsung ataupun pemotongan tagihan berikutnya.
- 5.9 Ketidakpatuhan PIHAK KEDUA terhadap kewajiban perpajakan yang menyebabkan kerugian pada PIHAK PERTAMA akan menjadi pertimbangan untuk menentukan kelayakan Perjanjian kerjasama berikutnya.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA		
Fungsi Keuangan	Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved	Approved

LAMPIRAN D
JANGKA WAKTU PEKERJAAN

PEKERJAAN ini mulai berlaku Sejak Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) dikeluarkan sampai dengan 30 November 2027 mengikuti kondisi sebagai berikut kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan PERJANJIAN ini :

- a. Apabila menggunakan Mobil Tangki baru (pembuatan baru) jangka waktu penggunaan Mobil Tangki sampai dengan 30 November 2027.
- b. Apabila menggunakan Mobil Tangki yang sudah beroperasi (bukan pembuatan baru), jangka waktu penggunaan mobil merupakan selisih dari Total Jangka Waktu Pekerjaan berdasarkan SPMP dengan usia Mobil Tangki berdasarkan STNK. Dengan batasan usia Maksimal Mobil Tangki sampai dengan 30 November 2027.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA		
Fungsi Keuangan	Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved	Approved

LAMPIRAN E
HEALTH, SAFETY, SECURITY & ENVIRONMENTAL (HSSE)

1. KOMITMEN PIHAK PERTAMA TERHADAP KINERJA ASPEK HSSE

PIHAK PERTAMA memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan aspek HSSE dalam setiap kegiatan operasinya guna melindungi setiap personil (pekerja, customer, PIHAK KEDUA dan masyarakat sekitar), asset PIHAK PERTAMA dan lingkungan. Tujuan dan komitmen PIHAK PERTAMA terhadap aspek HSSE tertuang dalam Kebijakan HSSE PIHAK PERTAMA.

Untuk memenuhi hal tersebut dan untuk mencegah terjadinya insiden, PIHAK KEDUA harus melaksanakan seluruh pengelolaan potensi bahaya dan risiko yang disyaratkan selama pelaksanaan Pekerjaan Pengelolaan Pengangkutan BBM ke Lembaga Penyalur APMS, BBM 1 Harga, SPBB Region Jatimbalinus sesuai dengan persyaratan HSSE Plan serta mematuhi seluruh peraturan dan regulasi aspek HSSE yang berlaku di PIHAK PERTAMA dan yang regulasi yang diberlakukan oleh Pemerintah. Ketentuan tersebut berlaku juga kepada seluruh AFILIASI yang digunakan selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN dengan tanggungjawab pemenuhannya berada bawah PIHAK KEDUA tersebut.

PIHAK PERTAMA memiliki hak untuk menghentikan pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA kapan saja bila PIHAK PERTAMA mengidentifikasi lingkungan kerja sebagai kondisi berbahaya bagi pekerja, asset dan lingkungan. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk biaya yang dikeluarkan karena lingkungan kerja tidak aman yang diciptakan oleh PIHAK KEDUA yang menyebabkan pekerjaan harus dihentikan.

PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk mematuhi persyaratan/ perundangan HSSE dalam melaksanakan pekerjaan untuk PIHAK PERTAMA. Persyaratan ini dipertimbangkan sebagai standar minimum yang harus dipenuhi. PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk menerapkan parameter lain ataupun peraturan pemerintah lain sesuai kebutuhan untuk memastikan kinerja HSSE. Kewajiban PIHAK KEDUA di dalam pelaksanaan pengelolaan potensi bahaya dan risiko ini tidak akan mengurangi atau membatasi kewajiban dan ganti rugi dalam PERJANJIAN.

Pengelolaan HSSE ini berlaku kepada pekerja PIHAK KEDUA dalam semua tahapan proyek dan semua lokasi kerja, jasa pekerjaan termasuk, tetapi tidak terbatas terhadap rancangan, fabrikasi, konstruksi, instalasi, commissioning, start-up dan mendukung pencapaian proyek yang bebas kecelakaan dan cedera.

2. IMPLEMENTASI KESISTEMAN CSMS

Sejalan dengan kewajiban mengimplementasikan CSMS (*Contractor Safety Management System*) yang diatur dalam:

- 1) Pertamina Standard No. ID: PS-Sy-0001-15-2019 tentang SUPREME (*Sustainability Pertamina Expectations for HSSE Management Excellence*) dan/ atau perubahannya,
- 2) Pedoman *Contractor Safety Management System* No. A7-001/S00000/2020-S0 dan/ atau perubahannya.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

Mengharuskan agar seluruh tahapan CSMS dilaksanakan secara konsisten terhadap pekerjaan PERJANJIAN Pekerjaan Jasa Pengelolaan Pengangkutan BBM ke Lembaga Penyalur APMS, BBM 1 Harga, SPBB Region Jatimbalinus.

Selama pelaksanaan PERJANJIAN, PIHAK PERTAMA (melalui Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) yang ditetapkan sebagai pengawas pekerjaan PERJANJIAN sesuai Pedoman CSMS No. A7-001/S00000/2020-S0 dan/atau perubahannya akan melakukan pengawasan, penilaian dan mengevaluasi penerapan HSSE Plan PIHAK KEDUA yang telah ditetapkan sebagai dasar penilaian kinerja HSSE PIHAK KEDUA selama pelaksanaan PERJANJIAN.

PIHAK PERTAMA memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk memberikan *reward* dan/atau konsekuensi aspek HSSE terhadap PIHAK KEDUA mengacu pada tabel penilaian kinerja dalam TKO Nomor B5-005/I00100/2019-S9 Revisi ke 0 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dan Koreksi Sanksi Kepada Penyedia Barang/Jasa dan/atau perubahannya.

Pelaksanaan penilaian terhadap kinerja HSSE PIHAK KEDUA dilakukan mengacu pada dokumen HSSE Plan PIHAK KEDUA yang telah ditetapkan berdasarkan persyaratan HSSE Plan. Penilaian kinerja HSSE PIHAK KEDUA mencakup tahapan berikut:

1) Pre-Job Assessment (Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung):

Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung dilakukan untuk memastikan HSSE Plan yang tertuang dalam Dokumen Penawaran dan pemenuhan *Gap* (apabila ada) telah disiapkan, disepakati, dikomunikasikan serta dipahami oleh semua pihak sebelum Pekerjaan PERJANJIAN mulai dilaksanakan sehingga seluruh mitigasinya telah dipastikan kesiapannya.

Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung dilaksanakan dengan melakukan Audit dan/atau inspeksi pada tahapan pra-mobilisasi dan mobilisasi dengan menggunakan *Check List* Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung yang ditetapkan dalam Pedoman *Contractor Safety Management System* No. A7-001/S00000/2020-S0 dan/atau perubahannya.

Hal-hal yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA pada tahapan ini antara lain namun tidak terbatas pada:

- Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA mereview kembali seluruh potensi bahaya dan mitigasinya yang sudah maupun belum diakomodir dalam persyaratan HSSE Plan, mereview gap persyaratan HSSE Plan yang belum dipenuhi dalam dokumen HSSE Plan PIHAK KEDUA berdasarkan penawaran yang disampaikan pada proses pengadaan.
- PIHAK KEDUA harus memenuhi seluruh gap HSSE Plan yang belum dipenuhi sesuai persyaratan HSSE Plan sehingga seluruh potensi bahaya pekerjaan telah ditetapkan mitigasinya.
- Dalam hal terdapat potensi bahaya yang belum diidentifikasi oleh PIHAK PERTAMA pada saat proses pengadaan/terjadi perubahan potensi bahaya selama pelaksanaan PERJANJIAN maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan dan

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

melaksanakan mitigasi yang sesuai terhadap potensi bahaya tersebut sekaligus menjadi bagian dalam dokumen HSSE Plan yang ditetapkan.

- d. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA menyepakati batas waktu untuk *closure action* (tindak lanjut) temuan hasil inspeksi *Work in Progress* sebagai acuan dalam penilaian evaluasi akhir kinerja HSSE PIHAK KEDUA. Apabila rekomendasi dari PIHAK PERTAMA tidak ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA atau tindaklanjutnya melebihi batas waktu yang ditetapkan maka temuan tersebut menjadi dasar dalam perhitungan kinerja HSSE PIHAK KEDUA pada evaluasi akhir.
- e. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA menandatangani dokumen HSSE Plan yang ditetapkan untuk menegaskan komitmen dalam melaksanakan aspek HSSE selama PERJANJIAN berlangsung serta sebagai acuan dalam mengevaluasi kinerja HSSE PIHAK KEDUA.
- f. Menyiapkan seluruh bukti yang menunjukkan kesiapan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan HSSE Plan yang telah ditetapkan terutama pada tahapan pre mobilisasi dan mobilisasi.
- g. Menandatangani hasil penilaian *Pre-Job Assessment* yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

2) Work In-Progress Assessment (Penilaian Pekerjaan Sedang Berlangsung):

Work in Progress Assessment dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan PERJANJIAN telah mengimplementasikan HSSE Plan secara konsisten dan menyeluruh. Hasil Work In Progress Assessment menggambarkan kondisi kinerja aspek HSSE PIHAK KEDUA saat melaksanakan pekerjaan PERJANJIAN yang merupakan hasil evaluasi sementara kinerja PIHAK KEDUA.

Hal-hal yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA antara lain namun tidak terbatas pada:

- a. Memperbaharui dokumen HSSE Plan yang telah ditetapkan sebelumnya apabila terdapat perubahan potensi bahaya selama pekerjaan PERJANJIAN berlangsung yang berdampak terhadap perubahan/ pembaharuan/ penambahan mitigasi yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- b. Melaksanakan seluruh dokumen HSSE Plan yang telah ditetapkan selama pelaksanaan PERJANJIAN.
- c. Melaporkan progress penerapan HSSE Plan kepada PIHAK PERTAMA dan Fungsi HSSE di lokasi pelaksanaan PERJANJIAN untuk memastikan konsistensi, kecukupan dan kesesuaian implementasi aspek HSSE saat PERJANJIAN berlangsung.
- d. Mendukung pelaksanaan evaluasi kinerja HSSE PIHAK KEDUA yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai Pedoman Contractor Safety Management System No. A7-001/S00000/2020-S0 dan/atau perubahannya. PIHAK KEDUA harus kooperatif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penilaian tersebut dengan menyediakan seluruh evidence implementasi HSSE Plan yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA dan menindaklanjuti setiap rekomendasi penilaian tersebut.
- e. Menindaklanjuti feedback hasil penilaian tersebut serta menandatangani hasil evaluasi sementara tersebut.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

3) Final Evaluation (Penilaian Akhir)

Final Evaluation dilaksanakan saat PERJANJIAN selesai dilaksanakan yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja PIHAK KEDUA dalam mengimplementasikan HSSE Plan selama PERJANJIAN berlangsung. Penilaian Akhir digunakan untuk memberikan Feedback terhadap PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA untuk memperbaiki implementasi pengelolaan Aspek HSSE terhadap PERJANJIAN berikutnya.

Hal-hal yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA antara lain namun tidak terbatas pada:

- Menindaklanjuti *feedback* hasil evaluasi akhir serta menandatangani hasil evaluasi akhir yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai Pedoman *Contractor Safety Management System* No. A7-001/S00000/2020-S0 dan/ atau perubahannya. Hasil evaluasi akhir menjadi dasar dalam menentukan penghargaan dan/atau sanksi sesuai TKO Nomor B5-005/I00100/2019-S9 Revisi ke 0 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dan Koreksi Sanksi Kepada Penyedia Barang/Jasa dan/ atau perubahannya.
- Hasil Evaluasi Akhir akan menjadi pertimbangan terhadap perpanjangan masa berlaku Kualifikasi CSMS pada periode berikutnya.

3. PERSYARATAN HSSE PLAN TERHADAP PIHAK KEDUA

Pekerjaan Jasa Sewa dan Jasa Pengelolaan Mobil Tangki BBM/BBK untuk Lembaga Penyalur di Fuel Terminal Maumere, Larantuka, Ende dan Reo merupakan pekerjaan yang termasuk berkategori Medium Risk dengan potensi bahaya yang terkandung dalam pekerjaan tersebut sesuai dengan isian formulir penilaian risiko HSSE terkait pekerjaan yang akan diPERJANJIANan ini.

Berdasarkan kategori resiko dan potensi bahaya tersebut, maka PIHAK KEDUA yang telah memiliki Kualifikasi CSMS dengan kategori Risiko HSSE yang sesuai yaitu Medium Risk dapat mengikuti pengadaan ini.

Untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN dapat dilaksanakan/ dikelola secara aman maka PIHAK KEDUA harus menyusun dokumen HSSE Plan sesuai dengan persyaratan HSSE Plan yang diatur oleh PIHAK PERTAMA sebagai bagian dari persyaratan pengadaan ini yang menggunakan system penilaian dengan persyaratan minimal adalah 80% dari seluruh persyaratan HSSE Plan.

Dalam kurun waktu 2 (dua) minggu kalender setelah Contract Award (Penandatanganan PERJANJIAN), PIHAK KEDUA harus menyerahkan HSSE Plan untuk memastikan gap mitigasi yang terdapat pada saat penawaran dapat disepakati pemenuhannya sesuai persyaratan mitigasi yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini, untuk selanjutnya dilakukan tinjauan ulang dan persetujuan untuk memastikan seluruh area tercakup dalam persyaratan HSSE Plan (HSSE Plan 100%).

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

HSSE Plan yang di buat oleh PIHAK KEDUA harus merinci masalah-masalah kesehatan, lindungan lingkungan dan keselamatan sehubungan dengan jasa-jasa, dan upaya-upaya penanggulangan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah ini sebelum PIHAK KEDUA atau AFILIASI memasuki Daerah Operasi.

PIHAK KEDUA harus menjamin bahwa HSSE Plan didasarkan atas, dan sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan, keputusan-keputusan, pedoman-pedoman, standar-standar, peraturan-peraturan administrasi, dan kebijakan PIHAK PERTAMA terkait yang berlaku. Jika ada pertentangan atau ketidaksesuaian diantara bagian-bagian dari Ketentuan-ketentuan, perundang-undangan, pedoman-pedoman, standar-standar, dan Kebijakan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA harus menjamin bahwa akan mematuhi ketentuan yang paling ketat dan sah.

PIHAK KEDUA akan menyerahkan HSSE Plan kepada perwakilan PIHAK PERTAMA untuk diperiksa. PIHAK PERTAMA berhak, tapi tidak berkewajiban, untuk memeriksa HSSE Plan dan menyetujuinya atau mengembalikannya kepada PIHAK KEDUA berikut catatan kekurangannya. PIHAK KEDUA Harus memperbaiki segala kekurangan dan menyerahkannya kembali HSSE Plan kepada PIHAK PERTAMA untuk diperiksa kembali. PIHAK KEDUA harus menjamin bahwa HSSE Plan disetujui oleh PIHAK PERTAMA sebelum memulai Jasa-Jasa.

Hal ini penting untuk dicatat bahwa penggunaan istilah insiden dalam seluruh rencana ini mencakup tidak hanya insiden keselamatan, tetapi juga semua dampak lingkungan. Secara umum, insiden mencakup hal berikut:

1. Insiden kesehatan (penyakit, pajanan terhadap bahan berbahaya, kejadian hampir celaka, dan lain-lain.);
2. Insiden lingkungan (kebocoran minyak, kebocoran gas, kontaminasi, dan lain-lain.);
3. Insiden keselamatan lainnya (kegagalan peralatan pengaman, hilangnya peralatan modal);
4. Kerusakan properti.

PIHAK KEDUA dan AFILIASI bertanggung jawab untuk menerapkan HSSE Plan yang telah diserahkan dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA, dan akan dimonitor selama fase *work in progress*.

Dokumen HSSE Plan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN merupakan bagian dari dokumen PERJANJIAN

Persyaratan HSSE Plan yang harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dalam pengadaan ini berbasis pada 8 (delapan) Proses SUPREME (*Sustainability Pertamina Expectations For HSSE Management Excellence*) Pertamina meliputi:

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

1) Kepemimpinan Dan Akuntabilitas

Proses Kepemimpinan dan Akuntabilitas yang disyaratkan mencakup namun tidak terbatas pada :

a. Keterlibatan Manajemen

PIHAK KEDUA beserta AFILIASI berkomitmen melaksanakan kegiatan EPCI secara aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan dengan menerapkan standar tinggi terhadap aspek HSSE untuk meminimalkan risiko dengan cara mencegah terjadinya kecelakaan, kebakaran, penyakit akibat kerja, pencemaran lingkungan, dan gangguan keamanan serta dampak lain akibat kegagalan operasi terhadap lingkungan di sekitar kegiatan PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA harus menyusun program HSSE yang melibatkan *level* Manajemen di Perusahaannya terkait pekerjaan PERJANJIAN yang akan dilaksanakan yang mencakup namun tidak terbatas pada:

1) Mempromosikan budaya HSSE

PIHAK KEDUA harus menyampaikan rencana keterlibatan Manajemen dan/atau *Project Manager* dalam mempromosikan dan terlibat secara aktif dalam program-program peningkatan budaya HSSE yang akan dilakukan selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN. Keterlibatan tersebut harus didokumentasikan dalam rencana kerja yang tertulis dan disahkan Manajemen PIHAK KEDUA serta dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Keterlibatan manajemen tersebut mencakup namun tidak terbatas pada program berikut:

- a) Program kampanye/training HSSE,
- b) Pertemuan rutin yang membahas aspek HSSE,
- c) *Management Walkthrough*/ Inspeksi oleh Manajemen,
- d) Intervensi terhadap kondisi dan perilaku *Sub Standard* (HSE Golden Rules Pertamina)
- e) Penerapan *Corporate Life Saving Rules* Pertamina.

b. Penghargaan dan Sanksi terkait Aspek HSSE

PIHAK KEDUA harus memiliki sistem sistem *reward/ consequences* (Penghargaan/ sanksi) aspek HSSE dan melaksanakannya selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN yang mencakup namun tidak terbatas pada:

- 1) Tersedianya program pemberlakukan *Reward* terhadap pekerja dan Sub-PIHAK KEDUA yang digunakan yang menunjukkan kinerja HSSE secara pro aktif.
- 2) Tersedianya program sanksi bagi pekerja yang melakukan pelanggaran aspek HSSE beserta upaya untuk memperbaikinya.

2) Kebijakan Dan Sasaran

Proses Kebijakan dan Sasaran yang disyaratkan mencakup namun tidak terbatas pada :

a. Kebijakan HSSE

Direktur Utama PIHAK KEDUA bertanggung jawab menjamin implementasi Kebijakan ini dan melakukan Upaya perbaikan secara berkelanjutan. Setiap pekerja PIHAK KEDUA dan AFILIASI yang berada di bawah pengendalian PIHAK PERTAMA bertanggung jawab menaati dan melaksanakan Kebijakan ini.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

PIHAK KEDUA harus menyusun kebijakan HSSE yang akan diberlakukan selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN tersebut yang berisi:

1) Komitmen HSSE:

PIHAK KEDUA harus menuangkan komitmen implementasi HSSE selama pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam kebijakan HSSE yang meliputi namun tidak terbatas pada:

- a) Pencegahan kecelakaan, luka dan sakit akibat kerja,
- b) Mematuhi segala peraturan HSSE yang berlaku di PIHAK PERTAMA,
- c) Menyediakan pekerja yang telah memahami/memenuhi persyaratan keahlian dalam aspek HSSE pada pekerjaan tersebut,
- d) Melakukan perbaikan berkesinambungan terhadap kinerja HSSE,
- e) Melarang penggunaan obat-obatan terlarang, minuman keras, penggunaan senjata api, berjudi dan berkelahi.
- f) Mematuhi Peraturan Perundangan HSSE serta menggunakan Teknologi tepat guna sesuai standar nasional and internasional;
- g) Mengurangi risiko serendah mungkin untuk mencegah terjadinya insiden pada personil, asset, informasi dan lingkungan;
- h) Melakukan intervensi terhadap kondisi maupun tindakan yang dinilai tidak aman;
- i) Memastikan pemahaman dan implementasi Corporate Life Saving Rules (CLSR) PIHAK PERTAMA pada Pekerja dan AFILIASI
- j) Meningkatkan kesadaran dan kompetensi pekerja serta AFILIASI agar dapat melaksanakan pekerjaan secara benar, aman, dan berwawasan lingkungan.
- k) Melaporkan seluruh insiden secara transparan dan melakukan investigasi untuk mencegah terjadinya insiden serupa;
- l) Menjadikan kinerja HSSE personil, keselamatan asset, data dan informasi sebagai penilaian dan penghargaan terhadap seluruh pekerja.

2) Target Kebijakan HSSE

PIHAK KEDUA harus menuangkan target penerapan komitmen HSSE tersebut kedalam kebijakan HSSE yang meliputi namun tidak terbatas pada:

- a) Nihil kecelakaan kerja, nihil fataliti, nihil cedera hilang hari kerja, nihil kasus kerja terbatas dan kasus cedera perawatan medis, nihil kecelakaan transportasi
- b) Nihil penyakit akibat kerja,
- c) Nihil pencemaran lingkungan,
- d) Nihil kerusakan asset milik PIHAK PERTAMA,
- e) Nihil kebakaran.
- f) Nihil pencurian, penyusupan, demonstrasi dan insiden sabotase

Sasaran HSSE harus didefinisikan secara spesifik oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan pekerjaan PERJANJIAN yang akan dilaksanakan.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

Kebijakan HSSE tersebut harus ditandatangani oleh pimpinan tertinggi PIHAK KEDUA/ pimpinan yang mendapat delegasi penandatanganan dari Pimpinan Tertinggi dan didokumentasikan. Kebijakan tersebut harus disosialisasikan/ dikomunikasikan saat seluruh pekerjaanya yang terlibat selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN tersebut.

Pimpinan tertinggi PIHAK KEDUA bertanggung jawab menjamin implementasi Kebijakan HSSE dan melakukan Upaya perbaikan secara berkelanjutan. Setiap pekerja dan mitra kerja yang berada di bawah pengendalian PIHAK KEDUA bertanggung jawab menaati dan melaksanakan Kebijakan HSSE.

b. *HSSE Performance Indicator/ KPI (Key Performance Indicator)* Selama Pelaksanaan Pekerjaan PERJANJIAN.

KPI HSSE PIHAK KEDUA digunakan sebagai data inputan untuk mengukur dan memantau keberhasilan PIHAK KEDUA dalam menerapkan aspek HSSE selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN. PIHAK KEDUA harus menyusun KPI HSSE sebagai ukuran keberhasilan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan HSSE Plan selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN yang diwujudkan dalam bentuk nilai indikator pencapaian kinerja HSSE yang meliputi:

1) *Lagging indicator*:

Parameter indicator yang menunjukkan hasil kinerja akhir aspek HSSE/ pencapaian *ultimate* target HSSE untuk mengukur keberhasilan penerapan aspek HSSE selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN berdasarkan jumlah kasus insiden/ temuan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan tersebut yang meliputi namun tidak terbatas pada:

a) Kecelakaan Kategori NOA (*Number Of Accident*) yaitu *Fatality/ Property Damage* $\geq$ 1 juta USD/ *Oil spill* $\geq$ 15 Barrels. (Target pencapaian kategori NOA harus Nol).

b) Kecelakaan Kategori *Moderate* yaitu :

- Luka/ cedera/ sakit yang berkaitan dengan pekerjaan yang mengakibatkan penanganan dan perawatan korban dengan kategori "Hari kerja hilang (*Day away from work*)".
- Pencemaran lingkungan berupa tumpahan minyak ke sungai/ laut/ tanah dengan jumlah : $5 \leq$ tumpahan minyak < 15 Bbls.
- Kerusakan dan/atau kehilangan properti PIHAK PERTAMA sehingga menyebabkan kerugian langsung terhadap PIHAK PERTAMA sebesar USD $100.000 \leq$ Property Damage $<$ USD 1.000.000

Target pencapaian Kategori *Moderate* harus Nol.

c) Kecelakaan Kategori *Minor* yaitu :

- Luka/ cedera/ sakit yang berkaitan dengan pekerjaan yang mengakibatkan penanganan dan perawatan korban melebihi P3K antara lain : *Medical Treatment Cases/ pembatasan kerja atau pemindahan tugas (Restricted Work Days atau Transfer To Another Job)*.
- Pencemaran lingkungan berupa tumpahan minyak ke sungai/ laut/ tanah dengan jumlah : $1 \leq$ tumpahan minyak < 5 Bbls.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

- Kerusakan dan/atau kehilangan properti PIHAK PERTAMA sehingga menyebabkan kerugian langsung terhadap PIHAK PERTAMA sebesar :
USD 10.000 ≤ Property Damage < USD 100.000.
Target pencapaian Kategori *Minor* harus Nol.

2) *Leading indicator:*

Parameter *indicator* yang menunjukkan pencapaian program-program HSSE yang dilaksanakan selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN tersebut yang meliputi namun tidak terbatas pada:

- HSSE *Management Walk Through* (MWT)/ *Management Visit* (sesuai tabel Frekuensi pelaksanaan MWT),
- Pemberian reward dan Sanksi HSSE (sesuai dengan kriteria pemberian reward dan sanksi yang berlaku),
- HSSE *Reporting*/ Penyampaian laporan kinerja HSSE selama Pelaksanaan PERJANJIAN kepada PIHAK PERTAMA (minimal laporan disampaikan perbulan),
- HSSE *Meeting* (Minimal 1 bulan sekali),
- Mengikutsertakan pekerja dalam asuransi ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan),
- HSSE *Talk/ Tools Box Meeting* (minimal saat awal memulai pekerjaan setiap harinya),
- HSSE *Induction* (Sebelum Pekerja PIHAK KEDUA mulai bekerja di Lokasi tersebut),
- HSSE Training (Sesuai *subject training* dan Jadwal yang ditetapkan),
- Ketersediaan Personil HSSE PIHAK KEDUA (sesuai alokasi personil HSSE yang disepakati selama pekerjaan berlangsung),
- Pelaksanaan Program *Fit to Work* (Minimal 100% Pekerja PIHAK KEDUA telah dilakukan *Medical Check Up* (MCU) sesuai Pedoman No. A- 001/S00000/2018-S9 revisi 0 tentang Standar pemeriksaan kesehatan *Fit to Work* dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA jasa penunjang dan atau perubahannya.
- Pelaksanaan mitigasi dalam dokumen *Risk Register*/ HIRADC/ JHSEA selama pelaksanaan pekerjaan (Sesuai jumlah mitigasi yang seharusnya diterapkan berdasarkan *Risk Register*/ HIRADC (untuk proyek besar) dan/ atau JHSEA (untuk proyek kecil) yang berlaku.
- Ketersediaan prosedur di lokasi kerja (sesuai jumlah prosedur yang harus berlaku di lokasi/ pada kegiatan yang diperiksa (dalam 100%)).
- Pengamatan Keselamatan Kerja (PEKA) (minimal 1 kali pengisian form PEKA per pekerja PIHAK KEDUA dan AFILIASI selama bekerja di lokasi pekerjaan PERJANJIAN),
- Pelaksanaan Pengelolaan Perubahan (*Management of Change*/ MOC) sesuai prosedur yang berlaku apabila terjadi perubahan peralatan kerja/ modifikasi peralatan atau proses kerja/ perubahan personil kunci/ perubahan lingkup kerja, dll (jumlah MOC yang seharusnya diterapkan sesuai Prosedur yang berlaku (dalam 100%)).

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

- Pelaksanaan Sistem Ijin Kerja Aman (SIKA) sesuai prosedur yang berlaku (sesuai jumlah SIKA yang seharusnya diterapkan berdasarkan Prosedur yang berlaku (dalam 100%)).
- Pelaksanaan Simulasi Keadaan Darurat (sesuai jumlah rencana simulasi yang ditetapkan).
- Pelaksanaan penilaian terhadap kinerja Sub PIHAK KEDUA yang digunakan (sesuai rencana penilaian/ evaluasi yang ditetapkan/ minimal 1 kali).
- Pelaporan Insiden HSSE yang terjadi (sesuai jumlah insiden yang telah terjadi minimal termasuk *nearmiss* dan *first aid cases*).
- Pelaksanaan Investigasi terhadap Insiden HSSE (sesuai jumlah insiden yang tercatat dan yang harus diinvestigasi).
- Pelaksanaan Program *Audit* HSSE, jika disyaratkan (sesuai tabel Frekuensi pelaksanaan *Audit*),
- Pelaksanaan Program Inspeksi HSSE (sesuai dengan periode Inspeksi rutin yang diatur dalam Prosedur Inspeksi Pelaksanan PERJANJIAN yang telah disetujui PIHAK PERTAMA),
- *Closure action*/ Tindak Lanjut rekomendasi temuan selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN (minimal 90% rekomendasi temuan inspeksi, MWT dan *Audit* yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan/ atau PIHAK PERTAMA telah di tindaklanjuti),
- Review implementasi HSSE Plan oleh Manajemen PIHAK KEDUA (minimal 1 kali selama pekerjaan PERJANJIAN).

Target KPI HSSE PIHAK KEDUA harus spesifik, terukur, dapat dicapai dan realistis serta *timely* (SMART). KPI HSSE PIHAK KEDUA yang telah disusun harus ditandatangani oleh pejabat PIHAK KEDUA yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN tersebut.

Dalam melakukan pendataan hasil KPI HSSE, PIHAK KEDUA harus mengetahui ketentuan pencatatan insiden sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA harus melaporkan kinerja pengelolaan Manajemen HSSE setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA. Laporan pencatatan Insiden akan mengacu pada *Total Recordable Incident Rate (TRIR)*. TRIR adalah indeks yang menunjukkan laju insiden tercatat yang terjadi pada tahung anggaran berjalan. Yang termasuk dalam insiden tercatat adalah cedera dan/atau penyakit akibat kerja yang menyebabkan:
- 1) Kematian (Fatality/FAT)
 - 2) Hari Hilang (Days Aways from works/DAFW)
 - 3) Pembatasan Kerja atau Pemindahan tugas (Restricted Workdays/RTW)
 - 4) Pengobatan melebihi perawatan P3K (Medical Treatment/MT)
 - 5) Hilangnya Kesadaran (loss of consciousness)
 - 6) Cedera atau penyakit yang signifikan berdasarkan diagnose oleh physician atau health care professional lainnya.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

Semua kriteria diatas akan menjadi insiden tercatat (*recordable incident*) ketika insiden tersebut berhubungan dengan pekerjaan (*work related*) atau sedang bekerja di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA. Insiden tercatat (*Recordable Incident*) adalah Insiden yang meyebabkan cedera/ penyakit akibat kerja dengan tingkat keparahan diatas First aid (P3K) saat sedang bekerja dilingkungan kerja PIHAK PERTAMA dan melibatkan pekerja atau PIHAK KEDUA dibawah supervisi PIHAK PERTAMA.

- b. Kegiatan di bawah supervisi PIHAK PERTAMA dapat di bagi menjadi 3 kriteria atau MODE Insiden, adapun diantaranya:
- **MODE 1**
PIHAK KEDUA menyediakan Pekerja, Proses Kerja dan Peralatan untuk eksekusi PERJANJIAN yang berada di bawah pengawasan, Instruksi dan system managemen HSSE PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA memiliki system management untuk memberikan jaminan bahwa pekerja yang bertanggung jawab mengeksekusi pekerjaan telah memiliki kualifikasi dan “fit” untuk melakukan pekerjaan tersebut dan proses kerja, material serta peralatan yang mereka sediakan dirawat dengan baik dan tepat untuk pekerjaan yang akan dilakukan
 - **MODE 2**
PIHAK KEDUA mengeksekusi seluruh pekerjaan di dalam PERJANJIAN dengan menggunakan system managemen HSSE sendiri, berupa Instruksi kerja, supervisi, dan verifikasi/ audit system managemen HSSE tersebut. Tugas PIHAK PERTAMA adalah memverifikasi efektivitas system tersebut secara keseluruhan, termasuk persinggungannya dengan system managemen PIHAK KEDUA dan memastikan system managemen PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan AFILIASI telah sesuai.
 - **MODE 3**
Operasional PIHAK KEDUA dalam system managemen HSSE nya sendiri, dimana tidak ada persinggungan dengan system managemen milik PIHAK PERTAMA. Tidak ada kewajiban PIHAK KEDUA untuk melaporkan performa HSSE-nya ke PIHAK PERTAMA termasuk data Insiden. Namun, hal tersebut tidak menghilangkan kemungkinan PIHAK PERTAMA memberikan masukan dan pengaruh pada PIHAK KEDUA untuk meningkatkan performa HSSE.
- c. Berdasarkan mode diatas maka untuk MODE 1 dan MODE 2 maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan setiap insiden yang terjadi di dearah operasi/proyek. Sedangkan untuk MODE 3 maka PIHAK KEDUA tidak dituntut untuk melapokan insidennya kepada PIHAK PERTAMA.
- d. Setiap insiden yang terjadi di MODE 1 dan MODE 2 yang telah dilaporkan akan di verifikasi dengan proses investigasi untuk menentukan kriteria pencatatan insiden terkait *work related* dan *non work related*. Adapun kriteria *non work related* adalah ketika :
- Pekerja berada di lingkungan kerja sebagai bagian dari masyarakat umum

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

- Merupakan partisipasi atau sukarela dalam program kebugaran, fitness atau aktifitas rekreasi
- Tanda atau gejalanya muncul ditempat kerja namun akibat dari kejadian atau paparan yang semata-mata tidak berhubungan dengan pekerjaan.
- Sebagai akibat karyawan makan/minum atau menyiapkan makan/minum untuk konsumsi pribadi
- Akibat dari karyawan melakukan aktifitas untuk keperluan pribadi di lokasi kerja di luar jam kerjanya.
- Akibat dari kegiatan pribadi (personal grooming), pengobatan sendiri untuk kondisi yang tidak berhubungan dengan pekerjaan
- Disebabkan oleh kecelakaan kendaraan, terjadi ditempat parkir PIHAK PERTAMA saat perjalanan dari dan menuju tempat kerja
- Influenza
- Gangguan kejiwaan

e. Dalam mengelola dan mencatat insiden tersebut maka PIHAK KEDUA perlu memahami Batasan Pertanggungungan Risiko (*Boundary Risk Owners*) yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA hanya akan mengelola dan mencatat insiden tersebut ketika batasan-batasan pertanggungungan risiko telah dipenuhi, beberapa yang bukan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dalam pengelolaan dan pencatatan insiden adalah:

- Insiden yang terjadi di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA tetapi bukan dalam *scope of work* PERJANJIAN kerja sama seperti maintenance peralatan PIHAK KEDUA yang dilakukan di Daerah Operasi/proyek.
- Jasa-jasa/Pekerjaan/kegiatan yang dilakukan PIHAK KEDUA diluar persetujuan Perwakilan PIHAK PERTAMA.
- Jasa-jasa/Pekerjaan yang dilakukan di daerah Greenfield atau bersinggungan dengan area PIHAK PERTAMA yang telah diserahkan untuk melakukan Jasa-jasa/pekerjaan dimana tidak terdapat asset penting dan besar PIHAK PERTAMA.

3) Organisasi, Tanggung Jawab, Sumber Daya dan Dokumentasi

PIHAK KEDUA dan AFILIASI bertanggung jawab terhadap kepatuhan dengan semua kebijakan, prosedur, praktek kerja aman dan hukum yang berlaku untuk tugas dan tanggung jawab yang ditugaskan PIHAK PERTAMA. Oleh karena itu, personil PIHAK KEDUA yang memastikan implikasi hukum atau pemenuhan peraturan perundangan akan bertanggung jawab untuk mencari petunjuk manajemen dan sebagai pengawas dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA harus mengkomunikasikan Pengelolaan potensi Bahaya atau Lampiran PERJANJIAN ini kepada pekerja-pekerjanya dan kepada anggota –anggota kelompok AFILIASI, sebelum memasuki area kerja. PIHAK KEDUA harus mempunyai dokumentasi tertulis tentang tindakan –tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban –kewajiban ini dan menyimpan salinan dokumentasi tersebut di Tempat Kerja.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

Keselamatan di tempat kerja harus mengacu pada Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan yang berisi petunjuk-petunjuk dasar keselamatan yang berhubungan dengan praktek/kegiatan ditempat kerja. Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Dan Lindungan Lingkungan terdiri dari dan tidak terbatas pada elemen-elemen Kontrol Akses, Aalat Pelindung Diri (APD), *Master Safety Data Sheet* (MSDS), House Keeping, Surat Ijin Kerja Aman (SIKA), Kerja Panas, Kerja Ruang Tertutup, Lock Out/Tag Out, Penggalian, Bekerja di Ketinggian, Pekerjaan Pengangkatan, dan Standar Prosedur Operasi (SOP).

PIHAK KEDUA harus menyediakan seluruh pekerjaanya dan pekerja AFILIASI dengan salinan peraturan-peraturan dan persyaratan keselamatan dan lingkungan lainnya yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA, dan harus memastikan bahwa seluruh karyawan telah memahami isi dari peraturan-peraturan dan persyaratan lainnya sebelum memulai pekerjaan. PIHAK KEDUA harus memelihara dokumentasi tertulis dari pemenuhan tanggung jawab ini.

PIHAK KEDUA harus memenuhi seluruh hukum yang berlaku, peraturan-peraturan PIHAK PERTAMA, dan persyaratan spesifik lainnya oleh PIHAK PERTAMA selama memenuhi kinerja kerja untuk PIHAK PERTAMA, kecuali sejauh mana kepatuhan tersebut akan bertentangan dengan hukum Republik Indonesia. PIHAK KEDUA juga harus mensyaratkan AFILIASI untuk memenuhi peraturan dan persyaratan dan harus bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dari AFILIASInya, kecuali sejauh mana kepatuhan tersebut akan bertentangan dengan hukum Republik Indonesia. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk mengamankan bahan-bahan, peralatan dan dokumen PIHAK KEDUA selama menjalankan PERJANJIAN

PIHAK KEDUA harus memberitahukan PIHAK PERTAMA nama perwakilan PIHAK KEDUA dan perwakilan AFILIASI yang bertanggung jawab untuk Perlindungan Kesehatan, Lingkungan, Keselamatan, dan Keamanan di Daerah Operasi PIHAK PERTAMA.

Proses Organisasi, Tanggung Jawab, Sumber Daya dan Dokumentasi yang disyaratkan mencakup namun tidak terbatas pada :

a. Struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab.

PIHAK KEDUA harus menyusun Struktur Organisasi Pelaksanaan PERJANJIAN yang berisi namun tidak terbatas pada :

- 1) Bagan Organisasi,
- 2) Jabatan dari masing-masing bagian yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN ,
- 3) Pekerja yang akan terlibat selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN tersebut,
- 4) Tugas dan tanggung jawabnya personil tersebut untuk melaksanakan seluruh program HSSE *Plan* selama dalam pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN tersebut.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

PIHAK KEDUA harus memastikan bahwa selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN, personil PIHAK KEDUA yang menjabat dalam struktur organisasi tersebut telah memahami tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki kompetensi yang disyaratkan terkait dengan implementasi HSSE Plan selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN PIHAK KEDUA.

Seluruh pekerja PIHAK KEDUA harus mengambil tindakan untuk memastikan sebuah rekor kinerja nihil kecelakaan. Individu-individu harus memastikan memahami bagaimana cara melakukan setiap pekerjaan dengan aman, dan untuk melakukan setiap pekerjaan dalam cara yang aman dengan tetap memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Seluruh personil harus melaporkan seluruh kecelakaan HSSE, kejadian hampir celaka, observasi lingkungan dan keselamatan yang berbahaya, dan berpartisipasi dalam investigasi kecelakaan, untuk menyediakan kesempatan untuk pengembangan dalam kinerja HSSE.

Seluruh pekerja PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk pemenuhan seluruh kebijakan, prosedur, praktek kerja aman dan peraturan PIHAK PERTAMA yang diaplikasikan terhadap tugas dan tanggung jawab yang ditugaskan. Oleh karena itu, pekerja PIHAK KEDUA yang tidak yakin dengan implikasi hukum atau peraturan dari tindakan mereka maka bertanggung jawab untuk mencari petunjuk kepada manajemen atau pengawas PIHAK KEDUA.

Top manajemen PIHAK KEDUA harus menetapkan contoh pribadi kepada pekerja yang lain. Top Management harus, dan terlihat secara aktif terlibat dalam masalah-masalah HSSE, contoh kehadiran pada pertemuan HSSE, partisipasi pribadi dalam audit dan tinjau ulang HSSE, dan lain-lain. Top Management juga sebagai akuntabel untuk menyetujui kebijakan, standar dan memastikan terimplementasi pada tingkat lokal

Peran Manajer Site Proyek PIHAK KEDUA adalah berkerja untuk mencapai tujuan kesehatan, keselamatan dan lingkungan proyek. Secara spesifik Manajer Proyek PIHAK KEDUA akan:

- Membangun komitmen untuk visi bebas kecelakaan dan cedera.
- Memonitor kinerja kesehatan, keselamatan dan lingkungan.
- Memastikan sumber daya yang memadai disediakan untuk proyek, pendukung, memberikan saran, perencanaan, dan setiap aspek lain yang teridentifikasi yang dapat berdampak pada Program HSSE secara keseluruhan.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab kepada seluruh pekerja menghadiri rekomendasi pelatihan yang dijelaskan dalam dokumen ini dan untuk menghadiri pertemuan HSSE proyek yang terjadwal.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

Dalam struktur organisasi tersebut harus mengakomodir jabatan personil HSSE yang memiliki level yang setara dengan pimpinan tertinggi dari fungsi lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN tersebut. Personil HSSE tersebut agar PIHAK KEDUA dilengkapi dengan dokumen pendukung yang meliputi namun tidak terbatas pada:

- 1) Data identitas;
- 2) Status kepegawaian;
- 3) Pengalaman dibidang HSSE;
- 4) Jenis training HSSE yang telah diikuti/ *record* mengenai kompetensi yang dimiliki;
- 5) Memiliki Sertifikat Ahli K3 dari Migas/ BNSP/ Disnaker sesuai persyaratan yang berlaku.

Personil HSSE PIHAK KEDUA harus tersedia selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN serta harus mampu memfasilitasi, memotivasi dan memberikan saran serta meningkatkan penerapan aspek HSSE disetiap tahapan aktivitas pekerjaan PERJANJIAN tersebut dengan melibatkan partisipasi seluruh pekerja PIHAK KEDUA yang terkait beserta SUBPIHAK KEDUA (bila menggunakan SUBPIHAK KEDUA). Perubahan personil kunci dalam pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN atau perubahan personil pada jabatan organisasi PIHAK KEDUA yang dapat berdampak menimbulkan potensi bahaya atau risiko pada pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN maka PIHAK KEDUA harus menyampaikan rencana perubahan personil tersebut dilengkapi dengan pengalaman, kompetensi aspek HSSE, sertifikasi yang dimiliki oleh personil tersebut sesuai peraturan yang berlaku serta harus mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA terlebih dahulu.

HSE Officer PIHAK KEDUA/Perwakilan HSSE PIHAK KEDUA dan Manajer HSSE AFILIASI dan Officer harus memiliki pelatihan HSE formal, pengalaman dan sertifikat yang sesuai. PIHAK KEDUA dan AFILIASI dengan 50 atau lebih karyawan harus menyediakan (minimum) "AK3 Umum" atau sertifikasi HSE officer yang setara pada rasio dari satu officer untuk setiap 50 karyawan. Pada lokasi kurang dari 50 karyawan, PIHAK KEDUA dapat menominasikan seorang Safetyman. Departemen HSE akan melaksanakan tes kompetensi HSE officer/Safetyman untuk memastikan kualifikasi dari personil.

HSE Officer/Safetyman PIHAK KEDUA memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengembangkan dan mengimplementasikan program induksi lokasi untuk semua orang yang datang ke lokasi.
- b. Mengatur dan berpartisipasi di lokasi pada aktifitas pelatihan HSE.
- c. Mengelola dan berpartisipasi pada audit HSE dan skema inspeksi yang telah diaplikasikan. Melacak semua tindakan perbaikan untuk penyelesaian.
- d. Audit dan monitor semua program HSE PIHAK KEDUA dan AFILIASI, menyarankan perwakilan PIHAK PERTAMA dan Perwakilan Senior PIHAK KEDUA dari setiap kekurangan dan memberi dukungan spesialis.
- e. Membawa inspeksi harian dari semua wilayah kerja untuk memastikan kepatuhan pada bagian PIHAK KEDUA dan AFILIASI sehubungan dengan Rencana Kerja HSE Spesifik Lokasi.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

- f. Menghadiri dan memasukkan ke dalam pertemuan HSE bulanan.
- g. Mengkoordinasikan investigasi dari semua kejadian/kecelakaan/near miss dengan tingkat yang tepat dari analisis akar penyebab yang diperlukan, dan memastikan bahwa tindakan perbaikan telah disepakati dan dilaksanakan.
- h. Memonitor semua dokumentasi dan catatan HSE yang disyaratkan.
- i. Memelihara semua dokumentasi dan catatan HSE yang disyaratkan.
- j. Mengkomunikasikan laporan kecelakaan dan pembelajaran terhadap PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan AFILIASI.
- k. Mempersiapkan dan memelihara papan pengumuman HSE, bulletin board, dan komunikasi.

PIHAK KEDUA harus Tim Kepemimpinan HSSE/Tim Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sendiri, dikepalai oleh Manager nya atau Pemilik. Tim Kepemimpinan HSE harus meliputi perwakilan dari pekerja, pengawas dan manajemen. Tim bertemu bulanan selama proyek berlangsung.

Tujuan dari tim adalah untuk:

- a. Memberikan kepemimpinan dan bertanggung jawab untuk kesuksesan Rencana Kerja dan Sistem Manajemen HSSE;
- b. Menghilangkan pembatas untuk mencapai tujuan dan target HSSE;
- c. Memberikan pengakuan dan penghargaan;
- d. Membuat visi HSSE yang jelas dan meyakinkan;
- e. Meninjau Ulang Kinerja HSSE;
- f. Menjadwal metrix waktu untuk isu-isu signifikan HSSE.

b. Pemeriksaan kesehatan

PIHAK KEDUA harus menyampaikan program Fit To Work yang mencakup Pemeriksaan Kesehatan/ Medical Check Up (MCU) dan Pemeriksaan Kesehatan Harian/ Daily Check Up (DCU). PIHAK KEDUA harus memastikan pemeriksaan kesehatan telah dilaksanakan kepada seluruh pekerja yang dipekerjakan selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN tersebut (termasuk bila menggunakan pekerja Sub-PIHAK KEDUA-nya) dan melampirkan bukti pemeriksaan kesehatan tersebut sesuai Pedoman No. A-001/S00000/2018-S9 revisi 0 tentang Standar pemeriksaan kesehatan fit to work dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA jasa penunjang dan atau perubahannya.

Hasil pemeriksaan kesehatan tersebut ditunjukkan melalui dokumen hasil Medical Check Up (MCU) terutama bagi pekerja akan melaksanakan pekerjaan yang berisiko tinggi serta menuntut kondisi fisik yang fit sesuai dengan tabel jenis pekerjaan yang membutuhkan pemeriksaan sebagai berikut:

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

NO	POSISI	PEMKES SEBELUM KERJA/PRA KONTRAK/PRE EMPLOYEE		KETERANGAN
		PEMKES DASAR	PEMKES TAMBAHAN	
1	Pekerja Administrasi Pekerja Kantor (<i>Office Workers</i>)	√	-	Jika diperlukan ke lapangan dan terdapat potensi bahaya yang signifikan harus dilakukan pemeriksaan harian
2	Penyelam & Kru Kapal	√	-	Penyelam dan Kru Kapal menggunakan sertifikat kesehatan yg valid dari International Maritime Organization --> harus dilakukan pengecekan validasi sertifikat kesehatan IMO Fit to work harian tetap dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan harian
3	Fireman atau Tim Rescue	√	- Tes kebugaran (NAPFA Modifikasi) - Spirometri tes - Tes buta warna	
4	Sekuriti	√	- Tes kebugaran (NAPFA Modifikasi) - Spirometri tes - Tes buta warna	
5	Pekerja di confined space	√	- Tes Pendengaran - Spirometri tes	Pada tenaga ahli, jika hasil rekam jantung (EKG) abnormal --> dilakukan Treadmil test Fit tes bagi pengguna masker dan SCBA
6	Pekerja di ketinggian	√	- Tes Pendengaran - Romberg tes	Perhatian pada riwayat vertigo, epilepsi dari hasil wawancara/anamnesis
7	Awak Mobil Tanki (AMT) Operator Crane, Forklift, Alat berat Driver mobil penumpang	√	- Tes Pendengaran - Buta warna - Tes lapangan pandang - Tes kekuatan otot dan refleks - Tes NAPZA	Pemeriksaan NAPZA & alkohol dilakukan secara acak/random dan bila dicurigai.
8	Pekerja sampling/laboratorium (Chemical handling)	√	- Monitoring biologis sesuai bahan kimia yang digunakan	Penggunaan masker/respirator disesuaikan dengan bahan kimianya Jika menggunakan masker lakukan fit tes
9	Pekerjaan yg terpajan dengan bising	√	- Audiometri tes	Perhatikan Noise Reduction Rate (NRR) pelindung telinga
10	Pekerja dg pajanan radiasi pengion	√	Periksa fungsi target organ	Pekerja yang terpajan Radio Aktif
11	Food Handler	√	- Anti HAV - Stool Culture (6 bulan)	Pemeriksaan harian dilakukan untuk personal hygienie
12	Welder	√	Spirometri tes	
13	Pekerja sipil & Mechanical	√	-	Jika diperlukan ke lapangan dan terdapat potensi bahaya yang signifikan harus dilakukan pemeriksaan harian
14	Tenaga Kesehatan	√	HBsAG	
15	Pekerjaan Electrical	√	- Buta Warna	Jika diperlukan ke lapangan dan terdapat potensi bahaya yang signifikan harus dilakukan pemeriksaan harian
16	Operator plant	√	- Buta Warna	Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan tambahan sesuai dengan potensi bahaya
17	Pest Control	√	Cholinesterase (6 bulan)	

Keterangan :**√ = dilakukan pemeriksaan****- = tidak dilakukan pemeriksaan**

Hasil MCU tersebut dapat divalidasi oleh Dokter PIHAK PERTAMA atau fungsi kesehatan di Unit Operasi/Anak PIHAK PERTAMA sehingga pekerja tersebut dapat dinyatakan memenuhi persyaratan Fit To work untuk melaksanakan pekerjaan tersebut serta untuk memastikan validitas masa berlaku hasil MCU maksimum 12 (Dua belas) bulan setelah pelaksanaan MCU. Jenis pemeriksaan yang dimaksud adalah:

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

- 1) Pemeriksaan kesehatan dasar yang terdiri atas:
 - a) *Anamnesis*: wawancara oleh dokter.
 - b) Pemeriksaan Fisik: Tekanan darah, nadi, suhu, frekuensi pernafasan, indeks massa tubuh, tes visus.
 - c) Pemeriksaan Penunjang: Rekam jantung dengan EKG, Foto *Rontgen* dada, gula darah puasa (GDP), Laboratorium darah (*Hemoglobin/Lekosit/Trombosit*) dan pemeriksaan air kencing rutin/Urine rutin.
- 2) Pemeriksaan kesehatan tambahan dilakukan sesuai dengan potensi bahaya kesehatan yang ada di tempat kerja, dapat berupa pemeriksaan: Audiometri, spirometri, *monitoring* biologis, buta warna, lapangan pandang, Anti Hepatitis A (Anti HAV), *Stool culture*, tes kebugaran (NAPFA Modifikasi), atau tes keseimbangan (*Romberg tes*).

Apabila PIHAK KEDUA terdapat pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi dokter PIHAK PERTAMA atau fungsi kesehatan di lokasi PIHAK PERTAMA terkait.

Bila masa berlaku hasil pemeriksaan kesehatan tersebut telah habis selama dalam pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN, maka pemeriksaan kesehatan ulang harus dilakukan terhadap pekerjaanya kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan yang baru ke Fungsi Peminta Pengadaan PIHAK PERTAMA yang bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN tersebut.

PIHAK KEDUA harus memastikan pekerjaanya dalam kondisi yang fit serta mematuhi program *Daily Check Up* (DCU) yang ditetapkan/ dilaksanakan di lokasi kerja PIHAK PERTAMA terkait selama Pelaksanaan PERJANJIAN.

c. Asuransi Ketenagakerjaan

PIHAK KEDUA harus memiliki program asuransi ketenagakerjaan yang mengikutsertakan seluruh pekerjaanya yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN untuk mengikuti BPSJ Ketenagakerjaan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN, PIHAK KEDUA harus melaksanakan kewajibannya terkait BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang tersebut.

d. Pelatihan dan kompetensi pekerja yang terlibat dalam pekerjaan.

PIHAK KEDUA harus menyusun dan melaksanakan program pelatihan HSSE bagi pekerjaanya PIHAK KEDUA yang terlibat selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN tersebut serta memastikan seluruh pekerja tersebut telah memiliki kompetensi minimum aspek HSSE yang disyaratkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing di dalam pekerjaan PERJANJIAN tersebut.

PIHAK KEDUA dan AFILIASI harus menyediakan pekerja pelatihan yang tepat dan berkualitas untuk melaksanakan pekerjaan dan dengan tepat dapat menggunakan seluruh peralatan keselamatan yang berlaku.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pelatihan kesadaran HSSE di lokasi kerja untuk semua pekerja pada lokasi kerja, mencakup kantor, lapangan fabrikasi, shore base, transportasi lokasi dan rute onshore dan offshore, mencakup rute penerbangan, dan di area kerja PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi setiap persyaratan pelatihan tambahan untuk mempertahankan tingkat kompetensi yang disyaratkan. Pelatihan induksi dijelaskan pada Pasal 19 Pelatihan Induksi di bawah dan harus diulang setidaknya setiap tahun. PIHAK KEDUA harus menerbitkan kartu Induksi/Paspor HSSE untuk semua yang menghadiri dan melengkapi pelatihan HSSE. PIHAK KEDUA harus memproduksi sebuah matrix untuk persetujuan PIHAK PERTAMA secara jelas mengidentifikasi persyaratan pelatihan HSSE semua disiplin dan menerapkan program yang terkait dengan matrik sebagai bagian dari HSSE Plan Spesifik Lokasi yang dijelaskan di atas.

Semua pelatihan harus diberikan dalam bahasa yang digunakan oleh tenaga kerja di lokasi dan diberikan sebelum personil ditugaskan ke lokasi.

PIHAK KEDUA harus dengan biaya sendiri memastikan bahwa semua Personil Grup PIHAK KEDUA telah diberikan pelatihan terkait keselamatan dan pekerjaan sebelum dimulainya layanan. Pelatihan ini harus mencakup yang disyaratkan oleh hukum, oleh peraturan PIHAK PERTAMA, dan kebijakan HSSE dan sistem manajemen HSSE milik PIHAK KEDUA. Keterangan lengkap pelatihan yang disyaratkan dapat ditemukan dalam Tabel 1 dibawah:

Tabel 1. PERSYARATAN PELATIHAN DASAR & SERTIFIKASI

JUDUL PELATIHAN	KELOMPOK HADIR	MIN. DURASI PELATIHAN	VALIDITAS
Basic Safety, Basic First Aid, and Fire Fighting Courses, dan Sea Survival untuk offshore	Semua personil yang menghabiskan 1 malam atau lebih di Proyek	3 Hari	3 Tahun
Advanced First Aid	Semua personil yang ditunjuk sebagai First Aiders	3 Hari	3 Tahun
AK3 (Occupational Health and Safety Professional) or Equivalent	HSE Officer/Safetyman	Seperti yang dipersyaratkan oleh pihak ke 3 dan pemerintah (kementrian tenaga kerja/MIGAS)	3 Tahun
Control of Work (SIKA)	All personnel according to their position in CoW Organization	2 atau 5 hari bergantung pada posisi dalam organisasi CoW	1 Tahun

19

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

HSE Officer/Safetyman PIHAK KEDUA akan menjaga register pelatihan seluruh personil yang telah diinduksi, menerima pelatihan tambahan, atau pelatihan ulang. Register ini akan mencakup setiap pelatihan di lokasi yang dibawakan oleh AFILIASI. Register pelatihan tersedia untuk inspeksi oleh PIHAK PERTAMA.

Semua pekerja yang terlibat dalam pekerjaan harus dilatih sesuai dengan persyaratan di Tabel 2. Tetapi ketika PIHAK PERTAMA mensyaratkan pelatihan lainnya untuk memastikan kompetensi personil tepat dan memastikan semua operation ditangani oleh orang-orang profesional, PIHAK KEDUA harus mengikuti dan melaksanakannya.

Tabel 2. PERSYARATAN MINIMUM PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

JUDUL PELATIHAN	KELOMPOK HADIR	MIN. DURASI PELATIHAN	VALIDITAS
Scaffolder	Semua personil yang terlibat dalam aktifitas konstruksi scaffolding	4 hari	-
Scaffolding Assessor	Untuk setiap penilai scaffolder	8 hari	-
Rigger & Signalman	Semua personil yang terlibat dalam aktifitas rigging dan lifting	4 hari	-
Painter & Abrasive Blaster	Semua personil yang terlibat dalam pengecatan dan peledakan kasar	Seperti yang disyaratkan oleh pihak ke 3	-
Crane operator	Yang ditunjuk untuk mengoperasikan pengangkatan crane mencakup overhead crane, boat crane	Seperti yang disyaratkan oleh pihak ke 3 & Pemerintah	2 Tahun
Welder	Semua personil yang ditunjuk untuk melakukan taktik pengelasan dan pekerjaan pengelasan	Seperti yang disyaratkan oleh pihak ke 3 & Pemerintah	Merujuk pada prosedur PIHAK PERTAMA QA-QC & Peraturan Pemerintah

Jenis pekerjaan yang secara regulasi disyaratkan harus dioperasikan oleh Operator yang memiliki suatu keahlian khusus maka PIHAK KEDUA harus menyediakan Operator yang memenuhi kompetensi yang disyaratkan yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian terkait yang diterbitkan oleh instansi/ badan sertifikasi yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

PIHAK KEDUA memastikan semua personil yang bekerja seharusnya diwajibkan menghadiri suatu pengarahan induksi HSSE sebelum memulai pekerjaan. Induksi pelatihan akan dilakukan di tempat yang disetujui dan diberikan oleh perwakilan HSSE PIHAK KEDUA. Tujuan keseluruhan dari induksi harus untuk:

- a. Mengkomunikasikan komitmen manajemen
- b. Membagikan praktek dan program keselamatan yang penting
- c. Mengkomunikasikan kepedulian dan perhatian kepada karyawan

PIHAK KEDUA harus menyusun dan melaksanakan program induksi HSSE kepada pekerjaannya sebelum mulai bekerja di lokasi pekerjaan PERJANJIAN tersebut dengan materi yang mencakup namun tidak terbatas pada:

- 1) Orientasi lokasi kerja & peraturan HSSE yang berlaku di lokasi tersebut meliputi namun tidak terbatas pada cakupan pekerjaan yang akan dilaksanakan, HSSE *policy & objective* pekerjaan tersebut, dll;
- 2) Bahaya dan mitigasi terhadap pekerjaan yang akan dilakukan;
- 3) Prosedur keadaan darurat yang berlaku beserta *emergency contact* yang harus dihubungi bila terjadi kondisi darurat;
- 4) Pengamatan Keselamatan Kerja (PEKA) dan intervensi terhadap kondisi *unsafe*.
- 5) Cara pelaporan terhadap insiden yang terjadi di lokasi;
- 6) 12 Elemen Corporate *Live Saving Rules* (CLSR) Pertamina;
- 7) Fokus pada keselamatan orang/personal;
- 8) Tekankan meluangkan waktu untuk bekerja dengan aman;
- 9) Mendorong pelaporan semua kecelakaan;
- 10) Mendorong pengawasan untuk satu sama lain;
- 11) Mengkomunikasikan ekspektasi keselamatan proyek;
- 12) Mengkomunikasikan ekspektasi untuk mengambil tanggung jawab pribadi;
- 13) Membuat suatu budaya untuk mengidentifikasi dimana cedera selanjutnya akan terjadi;
- 14) Lingkup kerja;
- 15) Ikhtisar Rencana Kerja HSSE Site tertentu;
- 16) Fasilitas alarm, prosedur evakuasi dan titik kumpul;
- 17) Kebijakan merokok;
- 18) Pelaporan kecelakaan;
- 19) Fasilitas pertolongan pertama;
- 20) Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran;
- 21) Kebersihan;
- 22) Pengangkatan manual;
- 23) Inspeksi lokasi;
- 24) Kebijakan obat-obatan dan alkohol.

Berikut adalah subjek tambahan yang harus dicakup bergantung pada lokasi kerja proyek:

- a. Isu dan Penggunaan dari kartu ID/sistem T-Card;
- b. Perilaku berdasarkan keselamatan;
- c. Keselamatan kendaraan motor;
- d. Keselamatan kelautan (disesuaikan);

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

- e. Keselamatan pesawat udara (disesuaikan);
- f. Pakaian pelindung, persyaratan minimum lokasi;
- g. Kebisingan dan Pelindung Pendengaran;
- h. Sumber radiasi;
- i. Ijin kerja;
- j. Perancah dan tagging;
- k. Keselamatan peralatan kecil;
- l. Keselamatan peralatan elektrik;
- m. Pelindung jatuh;
- n. Komunikasi bahaya (Lembar MSDS untuk bahan berbahaya, dan lain-lain.);
- o. Pengangkatan dan Alat Angkat Berat;
- p. Keamanan lokasi;
- q. Isu-isu lingkungan;
- r. Isu-isu komunitas lokal;
- s. Isu-isu kesehatan dan kebersihan.

Pelatihan tersebut harus direncanakan, didokumentasikan pelaksanaannya, dimonitor serta dievaluasi pemenuhannya. Perwakilan Senior PIHAK KEDUA harus berpartisipasi dalam bagian awal dari induksi ini.

e. *HSSE Communication*

PIHAK KEDUA harus menyusun program komunikasi HSSE yang akan disampaikan kepada pekerjaannya dan AFILIASI yang digunakan (apabila menggunakannya), serta pihak terkait lainnya termasuk kepada pihak PIHAK PERTAMA yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN tersebut, melalui namun tidak terbatas pada:

- 1) *HSSE meeting*;
- 2) *HSSE talk*;
- 3) *HSSE induction/training*;
- 4) *HSSE sign*;
- 5) Pelaksanaan rapat-rapat HSSE;
- 6) Pelaporan penerapan HSSE ke PIHAK PERTAMA;
- 7) *Safety Stand Down/ Safety Alert*;
- 8) *HSSE board/ Leaflet/ Booklet*.

Program komunikasi HSSE tersebut harus dilaksanakan, dikelola selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN serta didokumentasikan pelaksanaannya oleh PIHAK KEDUA. Aspek HSSE yang dibahas dalam *HSSE Communication* dapat berupa namun tidak terbatas pada:

- 1) Kasus kecelakaan / Insiden, *near miss* yang terjadi dan potensi bahaya terkait,
- 2) Pelanggaran terhadap persyaratan HSSE;
- 3) Pencapaian kinerja HSSE;
- 4) Prosedur tanggap darurat yang digunakan;
- 5) *Fire protection system* di lokasi kerja;
- 6) Temuan HSSE dan tindak lanjutnya;
- 7) Peraturan HSSE yang disyaratkan selama pekerjaan;
- 8) Pemeriksaan peralatan sebelum bekerja;

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

- 9) Penerapan prosedur aman dalam bekerja;
- 10) Pengelolaan lingkungan (sampah/ limbah);
- 11) Pengelolaan *good house keeping*;
- 12) Pengelolaan *industrial hygiene*.

Untuk menjamin pelaksanaan program komunikasi HSSE, PIHAK KEDUA harus mempersiapkan laporan HSSE bulanan, laporan ini harus berisi aktifitas-aktifitas HSSE sampai hari Kamis terakhir setiap bulan. Laporan harus disiapkan dan diserahkan kepada Perwakilan PIHAK PERTAMA pada Senin kedua setiap bulannya untuk melengkapi aktifitas di bulan sebelumnya. Laporan HSSE, yang merupakan bagian format dari laporan pencapaian bulanan harus berisi sebuah rangkuman dari aktifitas-aktifitas PIHAK KEDUA, area masalah dan tindakan perbaikan, PIHAK PERTAMA/Pemerintah mengunjungi (jika diperlukan) dan audit HSSE. Sebagai tambahan, berikut adalah format data bulanan yang harus diberikan:

Kecelakaan	Total jam kerja PIHAK KEDUA & SUBPIHAK KEDUA: Near Misses: First Aid Cases: Medical Treatment: Lost Time Accidents: Fatalities: loss incidents: Aviation/Vehicle/Marine transport Accidents: Property Damage
Pelatihan	Pelatihan yang dipenuhi bulan ini: Lampiran daftar hadir atau pernyataan lokasi catatan
Key Performance Indicators (KPI's)	Observation Report: Unsafe condition, Number of observation Cards submitted for the month: (number of Safe and Unsafe observation Card), Nearmiss; Recordable Injury Rate (RIR); Lost Time Injury Frequency (LTIF) Theft Incident
Pertemuan HSSE	Jumlah pertemuan HSSE yang dilakukan termasuk <i>JSA/Toolbox talks</i> .
Audit dan Inspeksi HSSE	Jumlah audit dan inspeksi yang dilakukan (termasuk dari Senior manajemen PIHAK KEDUA)
Manajemen Limbah	Manifes limbah atau dokumentasi lainnya menjelaskan tipe dari limbah, volume, PIHAK PERTAMA transport dan pihak ke 3 penerima limbah lokasi.
Program HSSE lainnya	Program HSSE lainnya yang dilakukan selama Proyek contoh: Inspeksi Kebersihan, Pemetaan Kebisingan dan lain-lain.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

PIHAK KEDUA harus mempersiapkan dan menyerahkan untuk persetujuan PIHAK PERTAMA, format untuk grafik dan statistik cedera. Tren dan statistik cedera harus disiapkan setiap bulannya dan secara kumulatif menunjukkan rate cedera yang tercatat dan rate *lost workday* setiap lokasi, berdasarkan definisi US OSHA.

PIHAK KEDUA dan AFILIASI harus menyediakan karyawan pelatihan yang tepat dan berkualitas untuk melaksanakan pekerjaan dan siapa yang dengan tepat dapat menggunakan seluruh peralatan keselamatan yang berlaku.

PIHAK KEDUA pada setiap proyek terkait dengan lokasi kerja harus melaksanakan pertemuan HSSE sebagai berikut:

1. Harian

Analisis Keselamatan Pekerjaan dan pertemuan Harian harus diberikan pada awal setiap shift atau ketika ada perubahan besar dalam aktifitas kerja. Hal-hal tersebut akan dilakukan oleh tingkat pengawas PIHAK KEDUA atau AFILIASI dan perwakilan HSE, dalam bahasa yang dimengerti oleh tenaga kerja dan harus mengacu dari peraturan dan prosedur HSE terhadap bahaya dari pekerjaan yang ada. Analisis Keselamatan Pekerjaan akan dilengkapi dan tersedia untuk inspeksi oleh Perwakilan PIHAK PERTAMA.

2. Mingguan

Perwakilan HSE PIHAK KEDUA akan melaksanakan pertemuan keselamatan mingguan. Topik-topik yang khas meliputi:

- a. Tinjau ulang dari kecelakaan baru dan pembelajaran;
- b. Saran/komentar HSE;
- c. Perilaku Berbasis Keselamatan;
- d. Kebersihan;
- e. Isu-isu HSE;
- f. Komunikasi bahaya;
- g. Pelatihan HSE.

Jumlah dan nama pekerja dalam kehadiran harus dicatat dengan notulen pertemuan dan tersedia untuk inspeksi oleh PIHAK PERTAMA.

3. Pertemuan Bulanan

Tim HSE PIHAK PERTAMA akan mengadakan pertemuan sebulan sekali dan perwakilan PIHAK PERTAMA dan perwakilan PIHAK KEDUA disyaratkan untuk menghadiri pertemuan. Topik untuk diskusi dalam pertemuan bulanan meliputi:

- a. Kinerja HSE;
- b. Pembelajaran Kecelakaan;
- c. Pelatihan HSE;
- d. Perilaku Berbasis Keselamatan;
- e. Tindak lanjut tindakan perbaikan pencegahan.

PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan Komunikasi terkait Umpan Balik Dari Personil. Hal ini penting bahwa semua personil PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA membentuk bagian aktif dari proses kesehatan, keselamatan dan lingkungan. Garis

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

komunikasi perlu untuk dikembangkan dari personil lokasi melalui pengawasan dan pengelolaannya ke PIHAK PERTAMA. Mekanisme untuk umpan balik harus mencakup:

- a. Kotak saran;
- b. Mencatat kekhawatiran/rekomendasi yang diangkat saat toolbox, atau team talks;
- c. Kekhawatiran/rekomendasi diangkat dengan pengawasan.

Setiap saran dari isu-isu HSSE, dihasilkan oleh personil harus diajukan pada pertemuan HSSE di lokasi setiap bulan. Kesimpulan dari diskusi-diskusi tersebut harus dikomunikasikan kembali ke tenaga kerja.

PIHAK KEDUA harus membangun kesadaran HSSE/Budaya HSSE. Poster dan pengumuman harus dipajang oleh HSE Officer/Safetyman PIHAK KEDUA di lokasi-lokasi penting sekitar site/vessel/pompa untuk meningkatkan kesadaran HSSE. Buletin HSSE harus diterbitkan untuk menginformasikan Pekerja tentang isu-isu terkait dan tentang kemajuan dalam mencapai tujuan dan hasil.

PIHAK KEDUA harus memberikan penghargaan dan apresiasi. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan program penghargaan HSSE yang didefinisikan dengan baik dan dikomunikasikan. Hal itu harus mengenalkan individu dan kelompok yang menunjukkan bebas kecelakaan (Zero NOA) dan cidera. Tujuan dari program ini adalah mendemonstrasikan apresiasi manajemen terhadap karyawan.

4) Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko yang disyaratkan mencakup namun tidak terbatas pada :

a. *Work Site Hazard Analysis*

PIHAK KEDUA harus mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan potensi bahaya dan risiko dari setiap aktivitas/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada pekerjaan PERJANJIAN tersebut dengan menyusun :

- 1) Dokumen *Risk Register/* HIRADC untuk pekerjaan PERJANJIAN yang termasuk kategori Major Project dan dengan durasi pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN di atas 6 bulan. Potensi bahaya dan mitigasi yang tercantum dalam dokumen *Risk Register/* HIRADC tersebut harus dilaksanakan selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN untuk mencegah insiden. Untuk pekerjaan PERJANJIAN yang tidak termasuk dalam kategori Major Project dan durasi pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN di bawah 6 bulan maka persyaratan Dokumen *Risk Register/* HIRADC tidak diwajibkan.
- 2) *Job Health Safety Environment Analysis* (JHSEA) berdasarkan dokumen *Risk Register/* HIRADC yang telah disusun (apabila tidak disyaratkan menyusun dokumen *Risk Register/* HIRADC maka dokumen JHSEA disusun berdasarkan potensi bahaya terkait aktivitas yang akan dilaksanakan) untuk memastikan potensi bahaya dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan telah diidentifikasi dan ditetapkan mitigasinya yang sesuai.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

Dokumen JHSEA yang disusun harus mencakup Identifikasi dan analisa potensi bahaya serta rencana mitigasi yang akan dilaksanakan mulai dari tahapan pre mobilisasi, mobilisasi (pengangkutan material/peralatan serta pengiriman pekerja ke dalam lokasi pekerjaan), pelaksanaan pekerjaan hingga demobilisasi (pengangkutan material/ peralatan serta pengiriman pekerja keluar dari lokasi pekerjaan). Rencana mitigasi yang akan dilaksanakan harus mencakup aspek berikut namun tidak terbatas pada:

- a) Penggunaan peralatan/ bahan yang digunakan untuk memitigasi potensi bahaya yang teridentifikasi;
- b) Prosedur operasi & *standard* keselamatan yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- c) Pemenuhan persyaratan kompetensi minimal yang harus dipenuhi oleh pekerja terkait melalui program pembinaan/ *training*/ sertifikasi yang dibutuhkan terhadap pekerjaan tersebut;
- d) Pemenuhan persyaratan perizinan/ regulasi yang berlaku baik di internal maupun eksternal PIHAK PERTAMA;
- e) Pemantauan terhadap pemenuhan parameter nilai ambang batas aman terhadap aktivitas pekerjaan;
- f) Penyediaan dan kepatuhan terhadap penggunaan APD (Alat Pelindung Diri)/ PPE (*Personal Protective Equipment*) yang disyaratkan;
- g) Penyediaan peralatan *Fire Protection* yang dibutuhkan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran;
- h) Pengelolaan sampah dan/ atau limbah yang dihasilkan;
- i) Pengelolaan *hygiene industry*;
- j) Pengelolaan *good house keeping*;
- k) Implementasi *Corporate Life Saving Rules* (CLSR) Pertamina.

PIHAK KEDUA harus mengelola, mendokumentasikan dan melaporkan secara periodik penerapan rencana mitigasi JHSEA tersebut kepada PIHAK PERTAMA & Fungsi HSSE PIHAK PERTAMA di lokasi kegiatan selama pekerjaan berlangsung.

Peralatan HSSE yang akan digunakan selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN untuk mencegah dan menanggulangi bahaya pekerjaan terkait harus diidentifikasi secara spesifik (baik jenis maupun jumlahnya) dan disediakan selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN. Penyediaan peralatan tersebut harus dikoordinasikan dan disepakati bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

b. Pengendalian Operasional Proyek

PIHAK KEDUA harus mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan potensi bahaya dan risiko dari setiap aktivitas/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada pekerjaan PERJANJIAN tersebut dengan memenuhi beberapa aspek sebagai berikut:

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

1) Pengelolaan Lingkungan

- a) PIHAK KEDUA harus melaksanakan pengelolaan lingkungan seperti yang telah ditetapkan didalam dokumen lingkungan seperti AMDAL(RKL/RPL) dan atau UKL/UPL khususnya pada tahapan Konstruksi.
- b) PIHAK KEDUA dan AFILIASI harus mencegah kebocoran oli atau bahan kimia ke tanah atau air. Pencegahan polusi harus menjadi bagian rutin dari bisnis PIHAK KEDUA dan AFILIASI serta aktifitas pekerjaan.
- c) PIHAK KEDUA dan AFILIASI harus melatih semua kepedulian penting untuk melindungi dan mempertahankan lingkungan, mencakup flora, fauna dan sumber daya natural lainnya atau aset di setiap lokasi dimana pekerjaan dilaksanakan. PIHAK KEDUA dan AFILIASI harus meminimalkan dan memitigasi dampak yang tidak diinginkan terhadap lingkungan lokal.
- d) PIHAK KEDUA dan AFILIASI harus menilai bahaya lingkungan dari material dan bahan yang digunakan dalam hubungannya dengan layanan PERJANJIAN dan harus menggunakan bahan pengganti yang memberikan risiko kurang dimana memungkinkan.
- e) Rencana Kerja HSSE PIHAK KEDUA meliputi Lokasi Spesifik untuk Kantor, Lapangan Fabrikasi, Transportasi lokasi rute Onshore atau Offshore, dan di area kerja PIHAK PERTAMA harus mencakup berikut:
 - Identifikasi dari dampak lingkungan yang signifikan;
 - Meminimalkan kerusakan terhadap habitat yang sensitif;
 - Mengendalikan kebocoran;
 - Manajemen dari material limbah;
 - Pengurangan emisi;
 - Efek dari earthwork pada air tanah, erosi tanah, dan pengairan.

2) Manajemen Limbah

Rencana Manajemen Limbah harus dikembangkan oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA sebelum memulai pekerjaan pada Area Kerja PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA harus semata-mata bertanggung jawab untuk manajemen dari semua limbah yang dihasilkan pada Area Kerja PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA harus mengembangkan Rencana Manajemen Lingkungan yang sesuai dengan dokumen terpadu Persyaratan Manual Lingkungan dan Pemerintah (AMDAL atau RPL/RKL, UKL/UPL dan lain-lain.) Rencana Manajemen Limbah harus mencakup:

- Identifikasi komprehensif dan estimasi dari semua cairan, gas, dan aliran limbah padat akan dihasilkan selama Proyek.
- Prosedur untuk pengumpulan, penanganan, pelabelan, transportasi onsite dan offsite, segregasi, daur ulang dan pembuangan seluruh aliran limbah.
- Identifikasi dari semua AFILIASI dan pihak ke-3 digunakan untuk penanganan, transportasi, daur ulang dan pembuangan oleh seluruh aliran limbah.
- Laporan inspeksi dan sertifikasi dari semua AFILIASI dan pihak ke-3 mendemonstrasikan kualifikasi manajemen limbah dan sesuai ketentuan berlaku di semua yurisdiksi pemerintah dan yang berlaku lainnya.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

- Spesifikasi teknis, prosedur operasi dan persyaratan pelatihan operator, untuk semua penanganan limbah dan pemusnahannya
- 3) Pengelolaan Keamanan
- PIHAK PERTAMA akan memberitahukan persyaratan keamanan pada PIHAK KEDUA selama perjalanan ke fasilitas PIHAK PERTAMA dan selama perjalanan PIHAK KEDUA dan AFILIASI harus mematuhi semua persyaratan keamanan.
 - PIHAK KEDUA harus mempunyai kebijakan keamanan, penilaian risiko keamanan (risiko dan mitigasi), dan rencana keamanan/ strategi keamanan (*Pre emptive – Preventive – Law enforcement*).
 - PIHAK KEDUA dan AFILIASI harus memastikan bahwa hanya orang-orang yang memiliki kewenangan bisnis dalam hubungan dengan PERJANJIAN yang diijinkan pada Area Kerja PIHAK PERTAMA.
- 4) Pengelolaan Kesehatan dan Medik
- Rencana Kerja HSSE Lokasi Spesifik PIHAK KEDUA untuk Kantor, Lapangan Fabrikasi, Shore Base, lokasi dan rute transportasi Onshore atau Offshore, mencakup rute penerbangan, dan di area kerja PIHAK PERTAMA harus memenuhi atau melampaui persyaratan PERJANJIAN. Petunjuk tersebut mencakup persyaratan untuk:
- a) Penilaian resiko kesehatan;
 - b) Standar fasilitas Onshore dan Offshore;
 - c) Hewan dan tumbuhan berbahaya;
 - d) Penyakit lokal;
 - e) Kebiasaan gaya hidup;
 - f) Kebugaran medis untuk pekerjaan;
 - g) Penyakit menular seksual;
 - h) Pekerjaan dan lingkungan kerja;
 - i) Limbah klinik;
 - j) Evaluasi sistem dukungan medical lokal;
 - k) Sistem manajemen kesehatan;
 - l) Medikal & Peralatan Pertolongan Pertama, mencakup fasilitas klinik medikal;
 - m) Imunisasi;
 - n) Quaratine dan kontrol epidemik;
 - o) Program Pelatihan *First Responder Medical*.

PIHAK KEDUA harus melakukan Pengelolaan Kesehatan Pekerjaan dan Higieni Industri

- a) Persyaratan berikut diaplikasikan kepada PIHAK KEDUA yang menyuplai akomodasi personil dan fasilitas katering di semua lokasi. PIHAK KEDUA harus menyediakan ruang mess dengan tempat duduk yang cukup dan dengan kriteria berikut:
 - Lantai harus nyata atau dengan tepat dilapisi untuk mencegah jalan masuk kotor;

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

- Tempat cuci tangan harus tetap dan berada diluar mess halls. Tempat cuci tangan harus menyediakan sabun dan tisu;
 - Semua pintu, jendela dan bukaan lainnya harus dilindungi dengan tirai;
 - Ventilasi yang tepat dan AC harus disediakan;
 - Pencahayaan yang sesuai harus disediakan.
- b) Jika PIHAK KEDUA atau AFILIASI menyediakan sebuah dapur untuk mempersiapkan makanan untuk tenaga kerja, dapur harus meliputi hal-hal berikut:
- Lantai harus tidak penyerap, non slip dan dengan minimal sendi dan celah-celah di mana kotoran, bakteri dan serangga dapat mengajukan. Sudut dan persimpangan antara lantai dan dinding harus ditutupi;
 - Dinding, lantai dan langit-langit harus halus, berwarna terang dan tahan lama dari lantai sampai ke langit-langit;
 - Semua jendela harus diperbaiki dengan tirai mesh;
 - Dapur harus memiliki sebuah hood dan harus tetap menyala selama rentang memasak dan extractor dengan ukuran yang cocok;
 - Dapur harus berlampu. Untuk area kerja umum cahaya harus kurang dari intensitas 300 Lux;
 - Di tempat di mana makanan disimpan, rak harus disediakan sehingga lapisan bawah wadah makanan setidaknya 30 cm di atas permukaan lantai, kecuali tempat penyimpanan hama disediakan;
 - Peralatan atau perkakas, yang kontak dengan makanan, atau memungkinkan kontak dengan makanan, harus dibuat dari material yang memfasilitasi pembersihan, untuk mencegah kontaminasi makanan.
 - Pintu harus dikencangkan dan ditutup dengan sebuah mesh fly. Pintu dorong harus memiliki panel;
 - Dapur harus dikencangkan dengan jumlah Dapur harus dilengkapi dengan jumlah yang memadai sesuai tenggelam dan seperti tenggelam harus dilengkapi dengan kecukupan pasokan air panas dan dingin untuk persyaratan bersih catering;
 - Dalam dapur besar kabinet pencairan dingin (*defrosting*) harus disediakan untuk pencairan daging/ayam beku. Makanan beku, terutama daging dan ayam, tidak akan dicairkan pada wastafel atau didaimkan pada suhu kamar;
 - Kulkas yang cocok dan memadai sebagai peralatan pendinginan harus disediakan untuk menyimpan barang-barang makanan sebagai berikut:
 - beku makanan di -18°C (0°F)
 - Chilled makanan di -3°C ke 1°C ($26,6^{\circ}\text{F}$ ke $33,8^{\circ}\text{F}$)
 - Refrigerated makanan dari 1°C ke 4°C ($33,8^{\circ}\text{F}$ ke $39,2^{\circ}\text{F}$)
 - Hal ini sangat penting bahwa suhu ini dipertahankan setiap saat.
 - *Walk-in freezer* / pendingin harus dilengkapi dengan rak logam dan pencahayaan yang baik. Sebuah mengukur termometer harus tetap di luar unit untuk memberikan pembacaan suhu peralatan;
 - Semua makanan harus disimpan di ruang menyala dengan baik dan ber-AC;
 - Rak harus memiliki finishing yang bersih non-penyerap. Racking ponsel tubular terbuat dari logam non-korosi dianjurkan. Lemari harus dihindari;

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

- Membersihkan bahan kimia, deterjen, kain pel, sikat dan tidak harus disimpan di toko makanan;
 - Semua makanan dimasak harus disimpan terpisah dari bahan makanan mentah untuk mencegah kontaminasi silang;
 - Tidak merokok akan diizinkan di area dapur atau ruang makan.
- c) Dimana PIHAK KEDUA atau AFILIASI perlengkapan akomodasi, maka akomodasi harus memenuhi persyaratan International Building Code 2000
- d) Akomodasi akan dibangun dengan cara seperti untuk memberikan perlindungan terhadap hujan yang parah dan angin yang tinggi, dan harus memadai terlindungi terhadap serangga dan disegel terhadap debu/pasir. Akomodasi akan disiapkan dengan material yang dapat dibersihkan dengan mudah dan harus dipelihara dalam kondisi bersih. Lantai harus konkret jika dibangun di tanah yang datar.
- e) Kamar mandi dan toilet harus dilengkapi dengan pasokan yang cukup dari air, lantai kamar mandi harus memiliki drainase yang memadai dan harus terbuat dari bahan untuk mencegah infeksi jamur kaki. Air panas dan dingin harus disediakan untuk semua wastafel mencuci dan mandi. Sabun cair di dispenser kontainer harus disediakan untuk semua kenyamanan sanitasi komunal.
- f) Semua air limbah termasuk air cuci lantai harus dihubungkan ke sistem saluran pembuangan. Pencahayaan alami dan buatan yang cukup dan AC harus disediakan di semua bidang akomodasi.
- g) Dengan persetujuan PIHAK PERTAMA, tongkang akomodasi yang disediakan, kabin porta, dll dapat digunakan untuk akomodasi.
- h) Sebuah jarak minimal 1 m harus dipertahankan antara tempat tidur. Tidur tidak akan ditumpuk lebih dari dua tinggi. Ruang yang cukup minimum antara bawah dan atas tidur harus tidak kurang dari 0,6 meter. PIHAK KEDUA harus menyediakan untuk setiap penghuni lemari (*locker*) untuk menjaga barang-barang.
- i) Pemeriksaan oleh PIHAK KEDUA harus teratur dilakukan untuk mencegah parasit.
- j) PIHAK KEDUA wajib menyediakan pencucian pakaian dengan atau mencuci menggunakan air panas untuk pakaian kerja, setiap hari. Sprei harus diubah setidaknya sekali per minggu.
- k) Jendela harus dilengkapi dengan luas total minimal 10% dari luas lantai. Setidaknya satu setengah dari setiap jendela harus dikonstruksi sehingga dapat dibuka untuk tujuan ventilasi dan darurat evakuasi / penyelamatan, (tidak wajib untuk akomodasi offshore).
- l) Detektor asap harus dipasang di setiap kamar digunakan untuk tidur. Sprinkler harus disediakan pada semua tempat tinggal lebih dari satu lantai tingginya atau dapat diganti dengan alat pemadam api ringan yang mudah cukup untuk masing-masing kamar. Tidak ada hewan dapat disimpan dalam kamar.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

- 5) Pengelolaan Keselamatan Kerja di Permukaan Air/Laut
- Semua pekerja yang pekerjaannya memerlukan bekerja atau yang berdekatan dengan air lebih besar dari 20% dari waktu kerjanya, atau dalam kondisi darurat perlu melakukan kegiatan pengendalian keadaan darurat di atas air maka harus menerima pelatihan *Sea survival* sebelum memulai pekerjaan di tempat kerja. Pelatihan *Sea survival* harus mencakup kelas dan praktek.
 - Hanya *Personal Floatation Devices* (PFDs) Tipe I atau Tipe V yang disetujui yang bisa dipakai. PFDs tersebut harus dikenakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, AFILIASI dan personel Pihak Ke-3 saat bepergian menuju lepas pantai/offshore atau ke SPM, dengan menggunakan sebuah helikopter, atau perahu/kapal, mentransfer ke atau dari perahu apapun, dan ketika bekerja lebih atau berdekatan dengan lokasi air. Semua kapal harus dilengkapi dengan setidaknya satu PFDs untuk setiap orang di atas kapal. PIHAK KEDUA harus memiliki program keselamatan *diving* yang memenuhi standar (jika diperlukan dari aktivitas proyek).
- 6) Pencegahan Kebakaran
- Merokok dilarang di semua Area Kerja PIHAK PERTAMA kecuali di area merokok yang ditetapkan PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA harus memiliki kebijakan/prosedur merokok termasuk mengidentifikasi tempat merokok;
 - PIHAK PERTAMA berhak untuk meminta orang yang merokok di tempat yang tidak sah untuk menghentikan, atau meninggalkan daerah tersebut;
 - Merokok dilarang di dalam aset transportasi PIHAK PERTAMA dan di kendaraan laut atau kendaraan bermotor;
 - PIHAK KEDUA dan AFILIASI harus mengambil semua tindakan pencegahan untuk mencegah kebakaran;
 - PIHAK KEDUA dan AFILIASI harus membuang kertas, kain, sampah, dan bahan mudah terbakar lainnya hanya dalam wadah yang aman;
 - PIHAK KEDUA dan AFILIASI tidak akan mengubah atau memodifikasi peralatan perlindungan kebakaran atau membuat itu tidak dapat diakses kecuali dengan izin dari PIHAK PERTAMA;
 - PIHAK KEDUA dan AFILIASI tidak akan membuka hydrant air atau katup air utama di Wilayah Kerja PIHAK PERTAMA kecuali setelah pemberitahuan sebelumnya kepada perwakilan PIHAK PERTAMA atau dalam kondisi keadaan darurat;
 - PIHAK KEDUA dan AFILIASI harus segera melaporkan kepada petugas yang ditunjuk PIHAK PERTAMA setiap kebocoran atau indikasi gas sekitar pipa atau kapal. PIHAK KEDUA dan AFILIASI harus menjamin bahwa semua "HOT WORK" dapat berhenti segera jika terdapat kondisi bahaya;
 - PIHAK KEDUA dan AFILIASI boleh menggunakan Cleaning Solvent/larutan pembersih yang memiliki titik nyala yang tinggi (di atas 140°F atau 60°C) dan tidak beracun jika akan digunakan untuk tujuan pembersihan. PIHAK KEDUA dan AFILIASI bertanggung jawab atas keselamatan dan pelatihan api untuk perlindungan pekerja;

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

- j) PIHAK KEDUA dan AFILIASI harus menyediakan peralatan perlindungan kebakaran sendiri kecuali disepakati berbeda dengan PIHAK PERTAMA secara tertulis;
 - k) PIHAK KEDUA dan AFILIASI akan menutup mesin pembakaran internal sebelum mereka mengisi bahan bakar. Dalam kasus kebakaran, PIHAK KEDUA dan AFILIASI harus segera mengambil langkah-langkah praktis untuk melindungi keselamatan semua personil dan untuk memadamkan api. PIHAK KEDUA atau AFILIASI wajib memberitahukan perwakilan PIHAK PERTAMA sesegera mungkin jika kondisi kebakaran terjadi;
 - l) PIHAK KEDUA dan AFILIASI harus mematikan semua peralatan dan memindahkannya dari lokasi kebakaran jika memungkinkan dan harus memastikan rute akses aman;
 - m) Penyimpanan dan penggunaan cairan yang mudah terbakar dan mudah terbakar harus memenuhi standar yang diatur dalam NFPA 30 *Combustible and Flammable Liquid Code*.
- 7) Keselamatan Listrik
- a) Persyaratan keselamatan listrik berikut berlaku untuk semua area kerja PIHAK KEDUA dan AFILIASI. Penggunaan *Ground Fault Circuit Interrupter* (GFCI) harus dipastikan bahwa semua sirkuit listrik sementara memiliki pembumian yang memadai. Konduktor peralatan pembumian harus dipasang seperti yang dipersyaratkan oleh NEC atau standar lain yang diacu. Penggunaan Senter, lampu sorot, dan kabel ekstensi bersertifikasi exproof wajib digunakan di area berbahaya yang ditetapkan PIHAK PERTAMA;
 - b) Lampu senter yang dibawa ke kapal tidak boleh melebihi 12 volt, kecuali perlindungan disediakan oleh sebuah GFCI;
 - c) PIHAK KEDUA harus menyadari bahwa setiap set kabel, dan alat atau peralatan yang terhubung dengan kabel dan plug (kecuali kabel set dan wadah yang tetap dan tidak terkena kerusakan) harus diperiksa secara visual oleh pengguna sebelum digunakan setiap hari untuk melihat cacat eksternal, seperti cacat pin atau kerusakan isolasi. Alat atau peralatan ditemukan rusak atau cacat tidak boleh digunakan sampai diperbaiki oleh PIHAK KEDUA dan AFILIASI;
 - d) Semua konduktor peralatan pembumian harus diuji berkaitan dengan aliran elektrik terus menerus. Semua peralatan harus diberi label dengan tanggal tes terbaru;
 - e) Semua prosedur pengujian harus disetujui oleh perwakilan PIHAK PERTAMA. Peralatan listrik yang digunakan di luar harus memiliki standar proteksi IP.
 - f) Semua tes yang diperlukan harus dilakukan sebagai berikut:
 - Sebelum penggunaan pertama;
 - Sebelum peralatan dikembalikan ke layanan berikut perbaikan apapun;
 - Peralatan Sebelum digunakan setelah kejadian apapun diduga telah menyebabkan kerusakan (misalnya, ketika satu set kabel dijalankan melebihi kapasitas).
 - Pada interval tidak melebihi 3 bulan. Kabel set dan wadah, yang tetap dan tidak terkena kerusakan harus diuji.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

8) Keselamatan Kerja Lainnya

- a) PIHAK KEDUA dan AFILIASI tidak akan menguji pipa atau bejana tekan menggunakan kompresi udara atau gas atau cairan kecuali setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA;
- b) PIHAK KEDUA dan AFILIASI harus mempertahankan *good housekeeping* yang baik setiap saat dan akan menyimpan semua wilayah kerja dalam kondisi bersih dan bebas dari penghalang. PIHAK KEDUA harus memiliki prosedur *good housekeeping* yang memungkinkan mengatur waktu pada akhir setiap hari kerja untuk melakukan kegiatan-kegiatan *goodhouse keeping* di area kerja proyek selama proyek berjalan hingga diserahkan. PIHAK KEDUA dan AFILIASI harus menjaga akses ke pintu keluar darurat dan rute evakuasi yang jelas setiap saat;
- c) Penggunaan, kepemilikan, distribusi, atau penjualan obat-obatan terlarang/narkotika oleh setiap orang yang berada di tempat PIHAK PERTAMA atau ketika terlibat dalam melakukan pelayanan bagi PIHAK PERTAMA mutlak dilarang. Namun, resep obat yang diperoleh dengan resep yang valid dan yang tidak mengganggu kinerja kerja atau kebugaran untuk tugas dikecualikan dari larangan ini. Larangan ini juga berlaku untuk penggunaan, kepemilikan, distribusi, atau penjualan alkohol yang tidak sah, senjata api, dan bahan peledak;
- d) PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pencarian individu, kelompok orang, kendaraan ketika memasuki, pada, dan meninggalkan, tempat PIHAK PERTAMA. Individu ditemukan melanggar/ melakukan tindakan tidak nyaman akan dikeluarkan dari tempat PIHAK PERTAMA segera, dan, ketika diperlukan, individu akan dilaporkan kepada penegak hukum yang sesuai;
- e) PIHAK KEDUA dan AFILIASI harus menjamin bahwa pengelolaan tabung gas bertekanan dilakukan sesuai standar dengan diletakkan pada keranjang biasa atau dirantai dalam kondisi tegak pada struktur yang memadai, tabung yang tidak digunakan dilindungi dengan tutup katup pelindung, dan dilakukan segregasi jenis gas yang disimpan sesuai dengan jenisnya. Gerobak/troli harus digunakan untuk mengangkut dan memindahkan tabung gas bertekanan;
- f) Tidak ada senjata api, amunisi, atau senjata mematikan diizinkan berada di area PIHAK PERTAMA kecuali yang diberikan kewenangan oleh PIHAK PERTAMA untuk tujuan keamanan untuk memastikan perlindungan yang memadai dari properti dan karyawan selama berada di area kerja proyek;
- g) Semua peralatan keselamatan milik PIHAK KEDUA dan AFILIASI yang tersedia harus dipelihara dengan baik dan dioperasikan sesuai dengan instruksi pabrik dan peraturan perundangan yang berlaku;
- h) Perwakilan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau AFILIASI harus meninjau ulang area kerja untuk menentukan bahwa telah dilakukan mitigasi resiko bahaya sesuai dengan persyaratan;
- i) PIHAK KEDUA dan AFILIASI harus menjamin bahwa semua parit, lubang, penggalian, pekerjaan di atas ketinggian, dll telah dibarikade benar dan, jika perlu, dilengkapi dengan lampu peringatan;

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

- j) PIHAK KEDUA harus mendapatkan semua izin yang diperlukan dan otorisasi oleh Badan Tenaga Atom Nasional untuk sumber radioaktif sebelum kedatangan mereka di situs. PIHAK KEDUA harus memiliki prosedur radiasi yang mengidentifikasi transportasi dan penanganan kegiatan yang menggunakan sumber radioaktif sesuai dengan persyaratan. PIHAK KEDUA harus membuat jadwal radiografi dan jika memungkinkan dapat dilaksanakan selama jam off-peak. Daerah perimeter sekitar pekerjaan radiografi harus barikade benar dan diposting dengan tanda-tanda peringatan oleh PIHAK KEDUA. Penyimpanan ISOTOP di area kerja Proyek diberikan dengan ijin dari PIHAK PERTAMA dengan tetap mengikuti standard dan peraturan pemerintah yang berlaku sesuai dengan besaran radiasi ISOTOP yang disimpan. Prosedur Emergency terkait penanganan radiasi jika terjadi paparan radiasi diluar kewajaran harus dimiliki oleh PIHAK KEDUA dan mampu mengelola insiden tersebut hingga aman;
- 5) Perencanaan dan Prosedur
Proses Perencanaan dan Prosedur yang disyaratkan mencakup namun tidak terbatas pada:
- a. Prosedur kerja dan standar keselamatan
PIHAK KEDUA harus menyusun prosedur kerja yang mengatur petunjuk cara kerja aman yang mencakup namun tidak terbatas pada:
- 1) Metode kerja dan handling peralatan secara aman;
 - 2) Cara kerja aman (*Safe Work Practice*) terhadap aktivitas pekerjaan yang memiliki potensi bahaya kritis sesuai dengan *Corporate Life Saving Rules* (CSLR) Pertamina;
 - 3) Pemeriksaan/ inspeksi dan/atau sertifikasi peralatan untuk memastikan bahwa peralatan yang digunakan dapat dioperasikan secara aman dan memenuhi persyaratan regulasi;
 - 4) Persyaratan kualifikasi Operator yang mengoperasikan peralatan sesuai jenis dan regulasi yang mengaturnya;
 - 5) Standard keselamatan yang berlaku;
 - 6) Intervensi terhadap perilaku dan kondisi Sub Standard yang terjadi.
- PIHAK KEDUA harus menyusun program untuk mensosialisasikan prosedur dan standar keselamatan yang berlaku kepada seluruh pekerjaannya yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN (termasuk kepada afiliasinya) dan mengimplementasikan prosedur operasi tersebut secara konsisten selama pelaksanaan PERJANJIAN.
- b. *Emergency Preparedness*
PIHAK KEDUA harus menyusun rencana tanggap darurat terhadap pekerjaan PERJANJIAN yang akan dilaksanakan dengan mengacu pada pengelolaan keadaan darurat PIHAK PERTAMA yang berlaku di lokasi pekerjaan PERJANJIAN yang mencakup namun tidak terbatas pada:

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

- 1) Identifikasi keadaan darurat yang dapat terjadi selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN yang mencakup potensi *emergency* di lokasi existing dan terkait dengan metode kerja yang akan dilaksanakan,
- 2) Tersedianya prosedur penanggulangan terhadap keadaan darurat milik PIHAK KEDUA yang berlaku,
- 3) Tersedianya struktur organisasi tanggap darurat yang akan diberlakukan selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN dengan dilengkapi tugas dan tanggung jawab para pihak terkait penanggulangan serta terhubung dengan organisasi keadaan darurat yang berlaku di lokasi PIHAK PERTAMA terkait,
- 4) Tersedianya *emergency contact number* yang berlaku di lokasi pekerjaan PERJANJIAN (termasuk *emergency contact number* Tim Tanggap Darurat di lokasi PIHAK PERTAMA terkait),
- 5) Alur komunikasi keadaan darurat selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN yang meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a) Internal PIHAK KEDUA selaku PIHAK KEDUA;
 - b) Pihak PIHAK KEDUA dengan AFILIASI (jika menggunakan AFILIASI);
 - c) Pihak PIHAK KEDUA dengan pihak PIHAK PERTAMA yang terkait.

Saat pelaksanaan PERJANJIAN, PIHAK KEDUA harus menyusun rencana sosialisasi rencana tanggap darurat tersebut kepada seluruh pekerjaannya yang bekerja di lokasi pekerjaan PERJANJIAN tersebut meliputi namun tidak terbatas pada:

- 1) Rencana tanggap darurat tersebut yang akan diberlakukan di lokasi pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN.
- 2) Prosedur keadaan darurat yang berlaku di lokasi pekerjaan PERJANJIAN (yang telah disepakati dengan Unit Operasi PIHAK PERTAMA setempat).

PIHAK KEDUA harus memiliki rencana untuk pelaksanaan simulasi keadaan darurat selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN sesuai dengan persyaratan dan perijinan yang diatur oleh PIHAK PERTAMA. Saat pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN, rencana simulasi yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA tersebut agar dilaksanakan.

Untuk dapat mencegah agar dampak iniden yang terjadi tidak menyebabkan dampak terhadap korban semakin parah maka PIHAK KEDUA harus menyiapkan petugas *First Aider* (P3K) yang kompeten dan peralatan P3K di lokasi kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Nomor: PER.15/MEN/VIII/2008.

Dengan pertimbangan risiko pekerjaan, jumlah pekerja yang terlibat dan lokasi pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN yang jauh dari fasilitas Rumah Sakit maka PIHAK KEDUA harus menyediakan Alat Evakuasi dan Alam Transportasi (*Ambulance*) di lokasi Pekerjaan PERJANJIAN sesuai dengan lingkup yang disyaratkan dan yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

c. Pengelolaan Penyebaran Pandemic (bila terjadi pandemic)

PIHAK KEDUA harus memiliki prosedur yang mengatur tentang pengelolaan penyebaran pandemic yang mencakup namun tidak terbatas pada:

- 1) Pencegahan penularan pandemic (saat menuju ke lokasi kerja, di lokasi kerja dan saat meninggalkan lokasi kerja) melalui program pro aktif yang ditetapkan,
- 2) Penanganan pekerja saat mengalami penularan pandemic.
Prosedur yang disusun minimum harus mengacu peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA tentang penanganan kondisi *pandemic* yang sedang terjadi.

PIHAK KEDUA harus mengkomunikasikan prosedur tersebut kepada seluruh pekerjaannya yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN, memastikan pemenuhannya serta melakukan tindakan disiplin apabila terdapat pekerjaannya yang melanggar prosedur tersebut sesuai pemberlakuan sanksi yang ditetapkan. Dalam rangka mencegah penyebaran pandemic tersebut, pelanggaran terhadap prosedur tersebut yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi terhadap PIHAK KEDUA yang mencakup namun tidak terbatas pada: teguran, pemberian Surat Peringatan, Penghentian Pekerjaan PERJANJIAN atau Pembatalan PERJANJIAN.

6) Implementasi dan Pengendalian Operasi

Proses Implementasi dan Pengendalian Operasi yang disyaratkan mencakup namun tidak terbatas pada:

a. Pengelolaan Perubahan (*Management of Change*)

PIHAK KEDUA harus menyampaikan prosedur pengelolaan terhadap perubahan yang dapat terjadi selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN yang mencakup perubahan berikut namun tidak terbatas pada:

- 1) Perubahan personil yang terkait;
- 2) Perubahan peralatan yang digunakan;
- 3) Perubahan proses/ metode kerja yang dilaksanakan;
- 4) Dan lain-lain.

Pengelolaan perubahan yang harus dilakukan tersebut mencakup namun tidak terbatas pada:

- 1) Identifikasi *scope* perubahan yang dilakukan;
- 2) *Risk Assessment*;
- 3) Proses persetujuan (validasi);
- 4) Pengkomunikasi perubahan yang dilakukan;
- 5) *Update* dokumentasi;
- 6) Personal training;
- 7) Implementasi perubahan;
- 8) Monitoring dan review perubahan.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

Pengelolaan perubahan tersebut harus dilaksanakan dan didokumentasikan selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN.

b. Kelayakan Peralatan Yang digunakan

PIHAK KEDUA harus menyampaikan daftar seluruh peralatan yang akan digunakan selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN dan dilengkapi dengan status kelayakan fungsinya yang dibuktikan dengan:

- 1) Sertifikasi peralatan yang dimiliki dari badan/ institusi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mensertifikasi peralatan tersebut (apabila peralatan tersebut secara regulasi harus disertifikasi).
- 2) Hasil pemeriksaan internal terhadap peralatan tersebut.

Daftar peralatan yang akan digunakan beserta hasil pemeriksaan yang telah dilakukan mencakup namun tidak terbatas pada:

- 1) Pesawat angkat yang akan digunakan (*Crane*);
- 2) Pesawat angkut yang akan digunakan (*Forklift, truck, dll*);
- 3) Peralatan *pneumatic*;
- 4) Peralatan bertekanan;
- 5) Peralatan listrik (termasuk instalasi listrik yang disiapkan, *genset*);
- 6) Peralatan *rotating* (pompa, *diesel*, gerinda, dll);
- 7) *Scaffolding*;
- 8) *Conveyor*;
- 9) Alat Pelindung Diri (APD) dan Peralatan Keselamatan lainnya yang terdiri dari namun tidak terbatas pada:
 - a) Alat Pelindung Diri (APD) Umum terdiri dari: Topi Keselamatan/ *Safety Helmet*, Kaca Mata Keselamatan/ *Safety Glasses*, Masker Debu/ *Dust Masker*, Pelindung telinga/ *Ear Protection*, Sarung Tangan/ *Hand Gloves*, Sepatu Keselamatan/ *Safety Shoes*, *Coverall/ Wearpack*, dll.
 - b) Bekerja diruang terbatas: *Breathing aparatus, Airline system, Blower/ Exhaust Fan, Basic life support*, dll.
 - c) *Fire Protection System*: Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pemadam Api beroda (*Whelled Fire Extingusher*), *Water Sprinkler, Fire pump, Fire Hose, Coupling dan Nozzle, Fire Monitor/ Foam Monitor, Fire Detector/ Fire Alarm*.
 - d) *Spill Protection*: *Oil pit/ Oil catcher, API Separator, Oil boom, Oil Absorbent, Oil Despersant*, dll.
 - e) Alat Monitor: *Hydrocarbon Gas detector, Toxic Gas Detetector, Multi Gas Detector*, dll.
 - f) *Welding/ Cutting/ Grinding Protection* : *Face shield, Welding apron, Welding googless, Welding Masker*, dll.
 - g) *Fall Protection*: *Full body harness, Energy absorbing lanyard, Anchor point, Fall arrestor (Rope grab), Life line, Safety net*, dll.
 - h) Pekerjaan Radiasi: *Film Badge, Dosi meter, Colimator, Long Tang, Bunker & Transportation box*, dll.
 - i) Pekerjaan diatas air: *Life jacket, pelampung*, dll.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

- j) Pekerjaan dibawah air: Self Contained Underwater Breathing Apparatus (SCUBA), Surface supplied diving, Surface mixed self diving, Saturation diving, dll.
- k) Dll.

PIHAK KEDUA harus memastikan peralatan tersebut dalam kondisi tersedia dan siap digunakan selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN sehingga PIHAK KEDUA harus menyampaikan program pemeliharaan yang akan dilakukan terhadap peralatan yang akan digunakan.

PIHAK KEDUA harus menyampaikan daftar material berbahaya yang akan digunakan selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN tersebut yang dilengkapi dengan *Safety Data Sheet* (SDS) yang berisi daftar informasi bahaya dan penanggulangan apabila terjadi paparan terhadap material berbahaya tersebut. PIHAK KEDUA harus mengkomunikasikan *Safety Data Sheet* (SDS) tersebut kepada seluruh pekerja terkait selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN.

c. Sistem Izin Kerja Aman/ Permit to Work (SIKA)

Untuk memastikan PIHAK KEDUA memiliki sistem pengelolaan terhadap bahaya pada kegiatan kerja yang dilaksanakan di lokasinya maka PIHAK KEDUA harus menyampaikan hal berikut namun tidak terbatas pada:

- 1) Menyampaikan Prosedur yang mengatur Sistem Izin Kerja Aman/ *Permit to Work* (SIKA) yang akan diterapkan pada pekerjaan PERJANJIAN tersebut yang disertai dengan bukti implementasinya pada pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN sebelumnya/ pekerjaan PERJANJIAN lainnya baik di lokasi PIHAK PERTAMA atau di lokasi di luar PIHAK PERTAMA.
- 2) PIHAK KEDUA telah mengidentifikasi daftar pekerjaanya yang memiliki otorisasi untuk implementasi SIKA sesuai dengan prosedur sistem Izin Kerja Aman/ *Permit to Work* (SIKA) yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- 3) Daftar tugas/ kegiatan/ area yang telah diidentifikasi sehingga harus diberlakukan Izin Kerja Aman/ *Permit to Work* (SIKA).

Apabila PIHAK PERTAMA memutuskan agar PIHAK KEDUA menerapkan Sistem Izin Kerja Aman/ *Permit to Work* (SIKA) yang berlaku di PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA harus menggunakan Sistem Izin Kerja Aman/ *Permit to Work* (SIKA) PIHAK PERTAMA tersebut atau dapat diberlakukan *bridging* antara kedua Sistem Izin Kerja Aman/ *Permit to Work* (SIKA) tersebut sesuai persetujuan PIHAK PERTAMA di lokasi pekerjaan.

PIHAK KEDUA harus mencantumkan rencana-rencana untuk Implementasi sistem ijin kerja termasuk pelatihan personil yang terkait sistem ijin kerja. Sistem ijin kerja PIHAK KEDUA harus memenuhi filosofi *Permit To Work/ Control of Work* yang terdapat di dalam Prosedur Surat Ijin kerja aman Khusus Proyek serta mencakup sistem ijin kerja khusus sebagai bagian dari sistem Surat Ijin Kerja PIHAK PERTAMA, setiap Gap akan dinilai oleh PIHAK PERTAMA dan harus ditutup sebelum PIHAK KEDUA dimobilisasi ke wilayah Proyek.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

d. Pengelolaan AFILIASI /SUBPIHAK KEDUA (Jika menggunakan)

PIHAK KEDUA harus memiliki sistem seleksi AFILIASI /SUBPIHAK KEDUA yang mensyaratkan HSSE sebagai bagian dalam kriteria seleksi AFILIASI/ SUBPIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN tersebut yang ditunjukkan dengan namun tidak terbatas pada:

- 1) Tersedianya Prosedur seleksi bagi AFILIASI /SUBPIHAK KEDUA yang akan digunakan selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN tersebut.
- 2) Tersedianya hasil seleksi AFILIASI /SUBPIHAK KEDUA yang akan digunakan tersebut.

Sistem seleksi tersebut harus disampaikan oleh PIHAK KEDUA. Pengelolaan terhadap penerapan aspek HSSE SUBPIHAK KEDUA selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN tersebut harus sejalan dengan persyaratan yang diminta PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA harus memonitor, mengelola dan memastikan AFILIASI /SUBPIHAK KEDUA yang digunakan telah mampu mengelola secara efektif rencana mitigasi yang ditetapkan selama pelaksanaan pekerjaan tersebut mulai dari tahapan persiapan, implementasi hingga pekerjaan selesai dilaksanakan. Pengelolaan kinerja HSSE AFILIASI /SUBPIHAK KEDUA & konsekuensi HSSE yang muncul terkait aktivitas pekerjaan AFILIASI/ SUBPIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA wajib melaporkan dan meminta ijin penggunaan seluruh AFILIASI /SUBPIHAK KEDUA selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN tersebut yang dilengkapi dengan hasil seleksi AFILIASI /SUBPIHAK KEDUA yang akan digunakan kepada PIHAK PERTAMA.

e. Keselamatan Berkendara

PIHAK KEDUA harus memiliki system untuk mengelola keselamatan berkendara pekerjanya selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN di lokasi kerja PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA harus menyampaikan program keselamatan berkendara yang mencakup namun tidak terbatas pada:

- 1) Pengemudi dan kendaraan telah memenuhi persyaratan legalitas berkendara (terdapat SIM & STNK yang berlaku)
- 2) Memiliki program pelatihan keselamatan berkendara (Defensive Driving Training) bagi Pengemudi dan penumpangnya. Bagi Driver yang sudah memiliki sertifikat/ mengikuti pelatihan keselamatan berkendara (*Defensive drive training*) dapat dilampirkan.
- 3) Memiliki Program pemeriksaan kesehatan kondisi fisik Pengemudi berdasarkan hasil *Medical Check Up*,
- 4) Memiliki Checklist pemeriksaan terhadap kelayakan kendaraan berdasarkan kelengkapan legalitas maupun teknis,

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

Pengemudi beserta armadanya harus memenuhi peraturan keselamatan berkendara yang berlaku di PIHAK PERTAMA. Adapun beberapa peraturan keselamatan yang dimaksud sebagai berikut:

- 1) Semua PIHAK KEDUA dan AFILIASI ketika berkendara di properti PIHAK PERTAMA wajib memperhatikan batas kecepatan yang berlaku
 - 2) PIHAK KEDUA dan AFILIASI harus memastikan bahwa semua kendaraan, crane dan rigging, kapal, dan peralatan mereka diselenggarakan dalam kondisi operasi yang aman dan bahwa operator yang benar memenuhi syarat, lisensi dan / atau sertifikasi.
 - 3) Kendaraan PIHAK KEDUA dan AFILIASI tersedia harus dilengkapi dengan sabuk pengaman yang sesuai untuk pengemudi dan penumpang. PIHAK KEDUA dan AFILIASI harus memastikan bahwa sabuk pengaman kendaraan selalu digunakan.
 - 4) Ketika diminta oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib menyediakan semua dokumen inspeksi dari peralatan yang menyatakan bahwa peralatan tersebut memenuhi standar yang berlaku. Ketika diminta oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib menyediakan dokumentasi kendaraan ataupun pelatihan operator.
 - 5) PIHAK KEDUA harus memeriksa peralatan bergerak harian dan melaporkan setiap kondisi yang tidak aman. PIHAK PERTAMA berhak meminta kendaraan milik kontraktor dibawa keluar dari lokasi kerja PIHAK PERTAMA hingga dilakukan perbaikan oleh PIHAK KEDUA.
 - 6) Alat pemadam kebakaran harus ditempatkan pada semua peralatan bergerak dan diperiksa bulanan. Inspeksi dan layanan catatan bulanan harus disimpan oleh PIHAK KEDUA dan AFILIASI.
 - 7) Semua item keselamatan pada kendaraan dan peralatan harus diperiksa dan diservis secara teratur oleh montir yang memenuhi syarat, baik on atau off lokasi proyek.
 - 8) Personil tidak akan diizinkan untuk naik di papan berjalan atau *tailgates*, atau mengizinkan bagian tubuh untuk menonjol dari kendaraan.
 - 9) Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut bahan peledak, bensin, minyak bakar, atau bahan yang mudah terbakar atau mudah terbakar lainnya tidak akan mengangkut penumpang.
- 7) Jaminan: Pemantauan, Pengukuran, Inspeksi dan Audit
 PIHAK KEDUA harus memiliki sistem untuk memastikan HSSE *Plan* telah dilaksanakan secara efektif selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN melalui namun tidak terbatas pada :
- a. Audit HSSE & Managemen Proyek
 PIHAK KEDUA harus menyusun program *Audit Internal* HSSE dan Audit Sistem Managemen Proyek melaksanakan program tersebut selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN untuk memastikan bahwa HSSE *Plan* yang telah disepakati antara PIHAK PERTAMA & PIHAK KEDUA telah dilaksanakan secara menyeluruh dan konsisten. PIHAK KEDUA harus menyampaikan daftar *Auditor Internal* HSSE dan Auditor Sistem Managemen Proyek yang kompeten untuk melaksanakan *audit* tersebut disertai dengan bukti Pelatihan/ Sertifikasi *Auditor* yang dimilikinya.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

Hasil *Audit Internal* tersebut harus dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA selaku pengawas pekerjaan PERJANJIAN. Frekuensi pelaksanaan *Audit* HSSE yang disyaratkan mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

		Frekuensi <i>Audit Internal</i> PIHAK KEDUA Selama Pelaksanaan PERJANJIAN		
		Pekerjaan Rutin & Non Rutin		
		Risiko Rendah	Risiko Menengah	Risiko Tinggi
DURASI PELAKSANAAN PERJANJIAN	< 6 bulan	0	0	0
	6 bulan - 1 tahun	0	0	1 kali
	> 1 tahun	0	1xn	1 + 1xn

Keterangan : n = jumlah kelipatan tahun setelah 1 (satu) tahun berjalan)

Untuk pekerjaan yang termasuk kategori risiko rendah tidak disyaratkan *Audit Internal* HSSE.

Frekuensi pelaksanaan *Audit Internal* selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN mempertimbangkan kompleksitas, durasi dan tingkat risiko pekerjaan. Pelaksanaan *Audit* yang disyaratkan bagi PIHAK KEDUA dapat ditingkatkan frekuensinya sesuai dengan permintaan PIHAK PERTAMA berdasarkan pada :

- 1) Pertimbangan kasus kecelakaan yang pernah terjadi sebelumnya terhadap pekerjaan sejenis.
- 2) Meningkatnya tingkat Risiko pekerjaan PERJANJIAN terkait aspek HSSE yang disebabkan namun tidak terbatas pada:
 - a) Kompleksitas pekerjaan PERJANJIAN,
 - b) Terdapat potensi bahaya *critical*,
 - c) Tingkat kepatuhan PIHAK KEDUA saat pelaksanaan pekerjaan (peningkatan frekuensi *audit* HSSE dapat dilakukan berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA selama melaksanakan pekerjaan tersebut).

PIHAK KEDUA yang menggunakan AFILIASI dalam pelaksanaan pekerjaan harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan AFILIASI tersebut telah memenuhi aspek HSSE sesuai persyaratan PIHAK PERTAMA melalui pelaksanaan program *Audit* HSSE kepada AFILIASI.

Aktivitas *audit* HSSE yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA meliputi namun tidak terbatas pada:

- 1) Memastikan kesisteman yang diatur dalam HSSE *Plan* telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- 2) Mengevaluasi efektifitas dan tingkat penerapan HSSE *Plan* selama dalam pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN.
- 3) Memastikan pengelolaan risiko pada pekerjaan PERJANJIAN tersebut dilaksanakan seluruhnya secara efektif.
- 4) Mengidentifikasi potensi perbaikan berkesinambungan yang dapat dilakukan.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

Selama dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, pihak PIHAK PERTAMA dapat melakukan audit HSSE terhadap PIHAK KEDUA untuk memastikan bahwa HSSE *Plan* telah diimplementasikan oleh PIHAK KEDUA selama pelaksanaan PERJANJIAN. PIHAK KEDUA harus kooperatif dalam pelaksanaan audit tersebut dengan menyediakan data yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA, serta harus menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil *audit* HSSE yang disampaikan oleh Pihak PIHAK PERTAMA kepada pihak PIHAK KEDUA.

b. Inspeksi

PIHAK KEDUA harus menyusun program inspeksi HSSE serta melaksanakan program inspeksi tersebut sesuai dengan cakupan pekerjaan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN.

Perwakilan PIHAK PERTAMA dan pengawas PIHAK KEDUA, pada basis secara berkelanjutan untuk membangun kepatuhan, dan untuk memastikan personil yang berkerja memahami pencegahan yang penting untuk melaksanakan pekerjaan dengan aman dan tanpa membahayakan kesehatan dan lingkungan, harus menginspeksi Wilayah Kerja PIHAK PERTAMA dan ijin kerja. Setiap ketidakpatuhan harus diperbaiki sesegera mungkin. Suatu investigasi harus dilakukan, bergantung pada sifat dan/atau frekuensi terjadinya ketidakpatuhan.

Di Wilayah Kerja PIHAK PERTAMA, HSE officer PIHAK KEDUA harus melakukan inspeksi reguler . Sebuah tim terdiri dari perwakilan PIHAK KEDUA, perwakilan Senior PIHAK KEDUA dan HSE officer PIHAK KEDUA harus melaksanakan inspeksi lokasi mingguan. Pada semua lokasi, setiap perhatian yang teridentifikasi harus diberikan untuk perhatian perwakilan Senior PIHAK KEDUA dan perwakilan PIHAK PERTAMA untuk tindakan yang tepat. Semua karyawan dan personil PIHAK KEDUA mempunyai kewenangan untuk menghentikan aktifitas pekerjaan, jika tindakan yang tidak memadai telah diambil.

Setiap Checklist harus mendukung pelaksanaan inspeksi dan menjadi lembar laporan inspeksi. PIHAK KEDUA untuk mengajukan lembar inspeksi dan prosedur dalam Rencana HSSE Spesifik Lokasi. Laporan inspeksi harus ditinjau ulang oleh HSE officer PIHAK KEDUA untuk menentukan apakah tren tersebut berkembang. Jika tren yang merugikan teridentifikasi, hal tersebut harus sesegera mungkin ditindak. Program analisis akar penyebab harus diimplementasikan untuk mengidentifikasi penyebab yang terlihat dan yang mungkin menyebabkan pengurangan. Temuan harus dievaluasi, dan tindakan yang tepat diambil. Jika poin temuan menjadi suatu kegagalan dalam rencana kerja HSSE Spesifik Lokasi, lalu Rencana harus dimodifikasi untuk mengeliminasi kekurangan atau kelemahan. Laporan inspeksi harus tersedia untuk PIHAK PERTAMA.

Dalam implementasi CSMS, Inspeksi Work In Progress dan Final Evaluation harus dilaksanakan untuk memastikan implementasi baik dari Implementasi Sistem Manajemen K3LL.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

Inspeksi yang dilakukan berfungsi untuk memastikan bahwa pekerjaan PERJANJIAN yang akan dilaksanakan telah mematuhi peraturan/ *standard* dan persyaratan HSSE yang berlaku sehingga dapat dilaksanakan secara aman dengan cakupan inspeksi meliputi namun tidak terbatas pada:

- 1) Area kerja (*Warehouse, Workshop*, Perkantoran, Perumahan/ *Mess*, Poliklinik dan lain-lain).
- 2) Material yang digunakan.
- 3) Peralatan/ mesin yang digunakan.
- 4) Perilaku dan metode kerja yang dilakukan oleh pekerja.
- 5) Penerapan HSSE *Work Practice*.
- 6) Kepatuhan terhadap *Corporate Life Saving Rules (CLSR)* Pertamina yang terkait dengan aktivitas kerja yang dilakukan.

Inspeksi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mencakup namun tidak terbatas pada :

- 1) Inspeksi Rutin (Harian/ Mingguan/ Bulanan) yang frekuensinya disyaratkan oleh pihak PIHAK PERTAMA.

Tim yang melakukan inspeksi dan frekuensi pelaksanaan inspeksi harus dijelaskan dalam program inspeksi Pelaksanaan PERJANJIAN. Tim inspeksi harus melibatkan minimum level Pengawas, Manajemen dan personil HSSE PIHAK KEDUA.

- 2) MWT (*Management Walk Through*)

Sebagai salah satu bukti komitmen manajemen PIHAK KEDUA terhadap implementasi aspek HSSE pada pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN maka PIHAK KEDUA harus menyusun dan melaksanakan program MWT (*Management Walk Through*)/ *HSSE Management Visit* selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN yang mencakup:

- a) Tersedianya prosedur terkait Pelaksanaan MWT;
- b) Tersedianya jadual pelaksanaan MWT (Lokasi MWT, Tim yang melakukan MWT dan rencana waktu pelaksanaan MWT);
- c) Pencatatan *feedback* dan temuan MW;
- d) Mekanisme tindaklanjut temuan MWT (pengkomunikasian hasil MWT dan monitoring tindaklanjutnya).

PIHAK KEDUA harus melaksanakan program MWT (*Management Walk Through*)/ *HSSE Management Visit* dengan dengan acuan sebagai berikut namun tidak terbatas pada:

		FREKUENSI PELAKSANAAN MWT		
		Rutin & Non Rutin		
		Risiko Rendah	Risiko Menengah	Risiko Tinggi
DURASI PEKERJAAN DI LAPANGAN	3 s/d 6 bulan	0	0	1
	6 s/d 1 tahun	0	1	2
	> 1 tahun	0	1 + 1xn	2 + 1xn

Keterangan: n = jumlah kelipatan tahun setelah 1 (satu) tahun berjalan)

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

Pelaksanaan MWT harus melibatkan partisipasi minimal *level Project Manager/* Jabatan setara dan Perwakilan Manajemen dari PIHAK KEDUA untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA tersebut telah memenuhi persyaratan HSSE yang ditentukan. PIHAK KEDUA juga harus melakukan inspeksi HSSE terhadap Sub PIHAK KEDUA yang digunakan selama pekerjaan tersebut.

Pelaksanaan inspeksi HSSE yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus mencakup implementasi mulai dari tahapan Pre mobilisasi, mobilisasi (PIHAK KEDUA mengirimkan peralatan/ mesin, material, dan pekerja ke lokasi), pelaksanaan pekerjaan di lapangan hingga demobilisasi. PIHAK KEDUA harus menjelaskan pengaturan mengenai pelaksanaan inspeksi HSSE yang akan dilakukan (termasuk menjelaskan pengaturan monitoring pelaksanaan dan tindaklanjut temuan) dalam prosedur inspeksi HSSE yang berlaku.

Hasil temuan dan rekomendasi inspeksi HSSE (baik yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maupun PIHAK PERTAMA) harus ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA dan dikontrol pemenuhannya dengan baik serta dilaporkan secara rutin ke PIHAK PERTAMA dan bagian HSSE PIHAK PERTAMA.

c. Pelaporan & Investigasi Kecelakaan

Tujuan dari pelaksanaan Pelaporan dan investigasi kecelakaan adalah:

- 1) Mencegah kejadian yang sama terulang.
- 2) Menentukan penyebab kelemahan penerapan aspek HSSE yang menyebabkan kecelakaan.
- 3) Mengidentifikasi potensi perbaikan yang dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA untuk memperbaiki penerapan system HSSE selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN tersebut.
- 4) Mengkomunikasikan lesson learn kepada seluruh pekerja dari hasil investigasi kecelakaan yang sudah dilakukan.
- 5) Mendokumentasikan catatan kecelakaan beserta investigasinya sehingga dapat dikelola dengan baik sebagai bahan inputan pekerjaan PERJANJIAN berikutnya.

Untuk memastikan PIHAK KEDUA memiliki sistem untuk menindaklanjuti setiap insiden yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN, maka PIHAK KEDUA harus melampirkan namun tidak terbatas pada:

- 1) Prosedur pelaporan dan pelaksanaan investigasi kecelakaan yang akan diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN tersebut.

Prosedur pelaporan dan penyelidikan insiden tersebut harus dilaksanakan terhadap setiap kejadian kecelakaan yang terjadi. Dalam prosedur tersebut harus mengatur kewajiban PIHAK KEDUA untuk segera melaporkan dan menginvestigasi setiap kejadian kecelakaan, kejadian yang termasuk kategori *High Potential* (HiPo) yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA, *Nearmiss* (hampir celaka) selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN kepada PIHAK PERTAMA & Fungsi HSSE PIHAK PERTAMA.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

Pemberitahuan dan pelaporan dapat disampaikan dengan metode pemberitahuan awal kejadian/ laporan sementara (melalui *Phone/ Email/ SMS/ WA/ dll*) kemudian dilanjutkan dengan pemberitahuan formal yang tertulis dan disampaikan berdasarkan hasil pendalaman/ investigasi PIHAK KEDUA untuk menemukan penyebab dasar (*Root Causes*) guna mencegah kejadian tersebut terulang kembali.

Dalam prosedur tersebut dan/ atau dokumen turunannya agar mencantumkan pemberitahuan awal kejadian yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) jam setelah insiden terjadi sedangkan laporan resmi insiden dilaporkan oleh paling lambat 6 jam setelah kecelakaan. Investigasi kecelakaan harus sudah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA paling lambat 7 hari setelah kejadian. Untuk kasus kecelakaan yang terjadi, pihak PIHAK PERTAMA dapat melaksanakan investigasi secara independen sehingga mengharuskan PIHAK KEDUA agar mendukung, membantu dan berkerjasama terkait penyediaan data dan fakta insiden yang dibutuhkan oleh investigator PIHAK PERTAMA.

2) Tim Investigator yang Kompeten

Investigasi terhadap insiden yang terjadi harus dilaksanakan oleh Investigator PIHAK KEDUA yang kompeten berdasarkan rekaman pelatihan/ sertifikat sebagai investigator.

8) Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pekerjaan PERJANJIAN

PIHAK KEDUA harus menyampaikan program tinjauan/ review terhadap efektivitas implementasi HSSE *Plan* selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN yang melibatkan level Manajemen. Tinjauan tersebut dilakukan guna mengevaluasi dan melakukan perbaikan berkesinambungan terhadap implementasi HSSE *Plan* yang mencakup namun tidak terbatas pada hal berikut:

- a. Evaluasi pengelolaan risiko HSSE;
- b. Upaya-upaya proaktif implementasi HSSE;
- c. Kesesuaian, kecukupan dan efektivitas implementasi HSSE *Plan*;
- d. Pencapaian kinerja HSSE selama pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN;
- e. Pengalokasian *resources* yang kompeten serta kecukupannya;
- f. Insiden yang terjadi, Kecelakaan, kejadian dan kejadian hampir celaka. Mencakup pembelajaran;
- g. Temuan dan tindaklanjut hasil audit dan/ atau Inspeksi;
- h. Agenda pertemuan sebelumnya;
- i. Masalah-masalah yang ditemukan;
- j. Publisitas/promosi/inisiatif;
- k. Analisis Keselamatan Pekerjaan dan antisipasi kepentingan lainnya;
- l. Per bulan melihat kedepan tentang Proyek dan aktifitas terkait;
- m. Umpan balik dari personil;
- n. Tindak lanjut pada tindakan keselamatan dan hasil audit/inspeksi;
- o. Tinjau ulang formulir *Work In Progress*.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

Peserta akan mencakup:

1. Perwakilan senior PIHAK KEDUA;
2. HSE Officer PIHAK KEDUA;
3. Perwakilan PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA harus mendokumentasikan aktivitas tinjauan manajemen tersebut. Pengaturan periode pelaksanaan Tinjauan Manajemen terhadap pekerjaan PERJANJIAN tersebut dapat dilakukan dengan acuan tabel berikut namun tidak terbatas pada:

		FREKUENSI PELAKSANAAN MANAGEMENT REVIEW		
		Rutin & Non Rutin		
		Risiko Rendah	Risiko Menengah	Risiko Tinggi
DURASI PEKERJAAN DI LAPANGAN	3 s/d 6 bulan	0	0	1
	6 s/d 1 tahun	0	1	2
	> 1 tahun	0	1 + 1xn	2 + 1xn

Keterangan : n adalah jumlah kelipatan 6 bulan setelah periode 1 (satu) tahun berjalan.

9) Lain Lain

PIHAK KEDUA atau AFILIASI tidak akan menguji pipa atau bejana tekan menggunakan kompresi udara atau gas atau cairan layanan, kecuali setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA dan AFILIASI harus mempertahankan good housekeeping yang baik setiap saat dan akan menyimpan semua wilayah kerja dalam kondisi bersih dan bebas dari penghalang. PIHAK KEDUA harus memiliki prosedur good housekeeping yang memungkinkan mengatur waktu pada akhir setiap hari kerja untuk melakukan kegiatan-kegiatan good house keeping di area kerja proyek selama proyek berjalan hingga diserahkan terimakan. PIHAK KEDUA dan AFILIASI harus menjaga akses ke pintu keluar darurat dan rute evakuasi yang jelas setiap saat.

Penggunaan, kepemilikan, distribusi, atau penjualan obat-obatan terlarang/ controlled substances oleh setiap orang yang berada di tempat PIHAK PERTAMA atau ketika terlibat dalam melakukan pelayanan bagi PIHAK PERTAMA mutlak dilarang. Namun, resep obat yang diperoleh dengan resep yang valid dan yang tidak mengganggu kinerja kerja atau kebugaran untuk tugas dikecualikan dari larangan ini. Larangan ini juga berlaku untuk penggunaan, kepemilikan, distribusi, atau penjualan alkohol yang tidak sah, senjata api, dan bahan peledak.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pencarian data individu, kelompok orang, kendaraan ketika memasuki, pada, dan meninggalkan, tempat PIHAK PERTAMA. Individu ditemukan melanggar/ melakukan tindakan tidak nyaman akan dikeluarkan dari tempat PIHAK PERTAMA segera, dan, ketika diperlukan, individu akan dilaporkan kepada penegak hukum yang sesuai. Pengajuan untuk pencarian tersebut secara sukarela; Namun, penolakan atau larangan harus dilakukan dengan tidak mengizinkan individu tersebut untuk datang ke atau tetap di tempat PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA dan AFILIASI harus menjamin bahwa dikompresi gas silinder dijamin di tempat pada keranjang biasa atau dirantai ke sebuah dukungan dalam posisi tegak, bahwa semua silinder tidak digunakan dilindungi dengan tutup katup pelindung, dan bahwa oksigen terkompresi dan mudah terbakar gas yang tidak disimpan bersama-sama, atau dekat bahan yang mudah terbakar, tetapi disimpan sesuai dengan prosedur keselamatan fasilitas. Gerobak harus digunakan untuk mengangkat dan memindahkan silinder.

Tidak ada senjata api, amunisi, atau senjata mematikan diizinkan di properti PIHAK PERTAMA kecuali yang diberikan kewenangan oleh PIHAK PERTAMA untuk tujuan keamanan untuk memastikan perlindungan yang memadai dari properti dan karyawan selama berada di area kerja proyek

Semua PIHAK KEDUA dan peralatan keselamatan-AFILIASI yang tersedia harus dipelihara dengan baik dan dioperasikan sesuai dengan instruksi pabrik dan peraturan hukum

Perwakilan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau AFILIASI harus meninjau final tempat kerja / selesai untuk menentukan bahwa bahaya yang terkait dengan tempat kerja telah dihapus sesuai dengan persyaratan PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA dan AFILIASI harus menjamin bahwa semua parit, lubang, penggalian, pekerjaan di atas ketinggian, dll telah dibarikade benar dan, jika perlu, diberikan dengan lampu peringatan.

PIHAK KEDUA harus mendapatkan semua izin yang diperlukan dan otorisasi oleh Badan Tenaga Atom Nasional untuk sumber radioaktif sebelum kedatangan mereka di situs. PIHAK KEDUA harus memiliki prosedur radiasi yang mengidentifikasi transportasi dan penanganan persyaratan. PIHAK KEDUA harus membuat jadwal radiografi dijadwalkan selama jam off-peak. Daerah perimeter sekitar pekerjaan radiografi harus barikade benar dan diposting dengan tanda-tanda peringatan oleh PIHAK KEDUA. Penyimpanan ISOTOP di area kerja Proyek diberikan dengan ijin dari PIHAK PERTAMA dengan tetap mengikuti standard dan peraturan pemerintah yang berlaku sesuai dengan besaran radiasi ISOTOP yang disimpan. Prosedur Emergency terkait penanganan radiasi jika terjadi paparan radiasi diluar kewajaran harus dimiliki oleh PIHAK KEDUA dan mampu mengelola insiden tersebut hingga aman.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

Jika PIHAK KEDUA atau AFILIASI mensyaratkan penggunaan dari ISOTOP dalam kinerja pekerjaan, mereka harus memberikan PIHAK PERTAMA notifikasi tertulis terkait penggunaan yang diusulkan, penyimpanan dan penanganan ISOTOP sebelum memulai operasi, dan harus memastikan bahwa Operator dikualifikasi dengan tepat untuk tipe pekerjaan yang dilakukan.

PIHAK KEDUA dan AFILIASI harus menjamin penyimpanan, transportasi, identifikasi, keamanan dan penanganan material berbahaya yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. PIHAK KEDUA harus menjamin emergency response plan jika terjadi insiden terkait paparan Radiasi ke Lingkungan dan Pekerja

PIHAK KEDUA atau AFILIASI harus memelihara Material Safety Data Sheets (MSDS's) untuk semua bahan kimia dan material berbahaya lainnya yang digunakan dalam kinerja pekerjaan, dan harus menampilkan semua pekerjaan konsisten dengan spesifikasi penggunaan dan informasi lainnya dalam MSDS. Lembar data tersebut, harus diberikan ke lokasi sebelum pengiriman material. Semua MSDS bersama dengan register semua bahan berbahaya di lokasi harus diselenggarakan oleh HSE Officer PIHAK KEDUA, dan tersedia bebas untuk inspeksi oleh PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA harus menjamin bahwa setiap orang yang menangani bahan-bahan telah menerima instruksi terkait bahaya, sistem kerja yang diadopsi dan tindakan yang disyaratkan dalam kejadian kebocoran. Pengenalan material berbahaya ke lokasi, bagaimana dan dimana mereka disimpan mensyaratkan persetujuan dari Perwakilan HSE PIHAK KEDUA. Penyimpanan material berbahaya di lokasi harus disimpan ke tingkat terendah (ALARP)

- 10) Kegagalan Untuk Memenuhi Persyaratan dan Standard Rencana Manajemen HSSE
Kegagalan PIHAK KEDUA untuk memenuhi persyaratan rencana manajemen kesehatan, keselamatan dan lingkungan dan standar harus dikategorikan sebagai kejadian kegagalan/pelanggaran terhadap PERJANJIAN. Setiap kegagalan/pelanggaran oleh PIHAK KEDUA diidentifikasi oleh PIHAK PERTAMA akan disanksi/dihukum.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

LAMPIRAN F
ASURANSI

PASAL 1
PENGASURANSIAN KETENAGAKERJAAN

1. Untuk kepentingan PARA PIHAK, PIHAK KEDUA diwajibkan mengadakan dan menjamin ketersediaan liputan asuransi meliputi:
 - a. Asuransi Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan) & BPJS Kesehatan

Asuransi Tenaga Kerja, atau pertanggungan atas bidang yang disyaratkan oleh Undang-Undang (termasuk namun tidak terbatas pada hukum laut dan hukum internasional) dapat diterapkan dimanapun PEKERJAAN dijalankan dan kapanpun perjanjian kepagawaian dari PERSONIL PIHAK KEDUA tersebut dibuat atau akan dibuat.
 - b. Asuransi Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle Insurance)

Asuransi Mobil Tangki yang dikelola/dioperasikan dengan jenis pertanggungan asuransi *comprehensive/All Risk* sesuai Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia (PSKBI), dengan jaminan perluasan tambahan namun tidak terbatas pada : RSCC (*Riot, Strike and Civil Commotion*), *Earyhquake, Flood*.
 - c. Asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor (truk tangki) terhadap tuntutan pihak ketiga (*Automobile Liability Insurance*).

Asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor terhadap tuntutan pihak ketiga, dengan batasan pertanggungan sesuai dengan seluruh persyaratan perundang-undangan yang berlaku tetapi tidak kurang dari IDR 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) per kajian.
 - d. Khusus untuk angkutan perairan wajib memiliki asuransi rangka kapal yang memiliki cakupan kebijakan Institute Clause Hulls 1/10/83 Cl.280, Jaminan Asuransi hull dan mesin kapal sebagai berikut:
 - Bahaya laut seperti cuaca buruk, tenggelam, tabrakan, dll;
 - Biaya-biaya penyelamatan dan evakuasi kapal beserta kargo;
 - Kebakaran dan ledakan;
 - Pencurian dengan tindak kekerasan oleh orang dari luar kapal;
 - Perompakan;
 - Kecelakaan akibat loading dan unloading kargo atau bahan bakar;
 - Meledaknya boiler kapal atau kerusakan yang tersembunyi pada hull dan mesin kapal;
 - Kelalaian kapten, nahkoda maupun awak kapal

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

2. Ketentuan Umum

- a. Seluruh polis asuransi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat a, b dan c Pasal ini harus menggunakan Perusahaan asuransi yang memenuhi kriteria dan dietujui oleh PIHAK PERTAMA.
- b. Nama PIHAK PERTAMA sebagai Principal harus tercantum sebagai tambahan nama tergantung pada seluruh polis yang tercantum dalam Pasal 1 ayat a, b dan c Pasal ini.
- c. Periode coverage asuransi adala selama JANGKA WAKTU PERJANJIAN.
- d. PIHAK KEDUA memberitahukan secara tertulis dan meberikan copy seluruh polis asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta Salinan tanda bukti pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Tanggal Efektif Pelaksanaan Pekerjaan.
- e. Apabila terjadi perubahan persyaratan dan kondisi pertanggungan dan/atau perubahan periode asuransi maka PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK PERTAMA Asuransi Penanggung Wajib meminta persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- f. Pembayaran premi untuk asuransi yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA asuransi dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- g. Resiko sendiri (*deductible*), *excess of limit liability* dan pengecualian (*exclusion*) yang berkaitan dengan klaim asuransi sebagaimana ditentukan pada Pasal ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- h. Penambahan premi karena keterlambatan pelaksanaan PEKERJAAN yang diakibatkan kesalahan PIHAK KEDUA menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- i. Tidak ada asuransi dalam pelaksanaan PEKERJAAN ini yang dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- j. Asuransi atas pekerjaan ini tidak mengurangi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai PERJANJIAN pekerjaan ini.

PARAF PIHAK KEDUA
Approved

PARAF PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal
Approved	Approved

EXHIBIT KONTRAK

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki

<i>Paraf</i>	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Approved	Approved

EXHIBIT-1 LAMPIRAN B
DAFTAR MOBIL TANGKI

No.	Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kapasitas (Ton)	Kompartemen	Tahun Pembuatan	Jenis Kendaraan	Material Tangki	Kategori Kendaraan
1	L 8045 UUA	MHCGVR34JNJ000755	6HK1F100657	24	8+8+8	2022	BBM	Aluminium	3
2	L 8884 UH	MHCGVZ34KNJ000624	6HK1F015119	32	8+8+8+8	2022	BBM	Aluminium	3
3	L 8885 UH	MHCGVZ34KNJ000626	6HK1F015120	32	8+8+8+8	2022	BBM	Aluminium	3
4	L 9537 UB	MJEFG8JE1FJB10215	JO8EUGJ49843	24	4+4+8+8	2015	BBM	Aluminium	2
5	L 9380 UB	MHCFVZ34KFJ003072	6HK1647867	32	8+8+8+8	2015	BBM	Aluminium	2
6	L 9649 UB	MJEFM8JK1FJS10174	JO8EWLJ101SG	32	8+8+8+8	2015	BBM	Aluminium	2
7	L 9038 UD	MJEFG8JE1HJB10787	JO8EUGJ55095	24	4+4+8+8	2017	BBM	Aluminium	2

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki

<i>Paraf</i>	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Approved	Approved

EXHIBIT-2 LAMPIRAN B
BERITA ACARA SERAH (PENYERAHAN) TERIMA MOBIL TANGKI

BERITA ACARA
PENGEMBALIAN MOBIL TANGKI POLA SEWA
No. BA -

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahunkami yang bertandatangan dibawah ini
PIHAK PERTAMA:

Nama :
Jabatan :
Fuel/Integrated Terminal :

Sehubungan dengan Mobil Tangki Pihak PIHAK KEDUA sudah tersedia dan selesai dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan hasil kondisi baik, maka dengan ini kami menyerahkan kepada PIHAK KEDUA di Fuel/Integrated Terminal

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Adapun kendaraan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

No	No. Polisi	Merk	Pembuatan (Tgl, Bulan, Tahun)	Kapasitas	Material Tangki	Pabrikasi	Keterangan (Baru/Peremajaan)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA

Yang Menerima
PIHAK KEDUA
PT.

(.....)

(.....)

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Approved	Approved

EXHIBIT-3 LAMPIRAN B
PERHITUNGAN/PEMOTONGAN NILAI SEWA MOBIL TANGKI

Terdapat mobil tangki kapasitas 24 KL dengan bahan Alumunium, tanggal pembuatan mobil tangki berdasarkan STNK adalah 16 Juni 2016. Berdasarkan EXHIBIT-1 LAMPIRAN C, mobil tangki tersebut masuk pada Poin 1 dengan tarif sewa:

Tarif Per Kategori		Faktor Pembagi	Tarif Proporsional Perhari
Kategori	Tarif/bulan		
I	Rp32.609.661	30,5	Rp1.069.169
II	Rp18.347.033	30,5	Rp601.542
III	Rp15.963.966	30,5	Rp523.409

Keterangan:

- Kategori I : Umur mobil tangki sampai dengan 5 tahun
- Kategori II : Umur mobil tangki lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun
- Kategori III : Umur mobil tangki lebih dari 10 tahun sampai dengan 15 tahun

1. Contoh perhitungan proporsional penggantian sewa Mobil Tangki Periode Januari 2020

Berdasarkan EXHIBIT-1 LAMPIRAN C Poin 1, Mobil Tangki tersebut masuk kategori I.
Contoh, MT beroperasi 26 hari kalender (31 hari - 2 hari off maintenance - 3 hari tidak operasi)
Tagihan = Tarif Sewa MT 24 KL - (3 hari x tarif Sewa MT 24KL/30,5)
= Rp32.609.661 - (3 x Rp1.069.169)
= Rp32.609.661 - Rp3.207.508
= Rp29.402.153

2. Contoh perhitungan proporsional penggantian sewa Mobil Tangki Periode Juni 2021

Berdasarkan EXHIBIT-1 LAMPIRAN C Poin 1, Mobil Tangki tersebut masuk kategori I dan II.
Tanggal 01 s/d 15 Juni 2021 Umur Mobil Tangki menggunakan tarif sewa kategori I (tahun ke-5)
Tanggal 16 s/d 30 Juni 2021 Umur Mobil Tangki menggunakan tarif sewa kategori II (tahun ke-6)
Contoh, MT beroperasi 25 hari kalender (30 hari - 3 hari tidak operasi pada tanggal 9, 21, 22 Juni) Tagihan = (15 hari x tarif sewa MT 24KL kategori I/30,5) + (15 hari x tarif sewa MT 24KL kategori II/30,5) - (1 hari x tarif sewa MT 24KL kategori I/30,5) - (2 hari x tarif sewa MT 24KL kategori II/30,5)
=Rp16.037.538 + Rp9.023.131 – Rp1.069.169 – Rp1.203.084
=Rp22.788.416

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Approved	Approved

EXHIBIT-1 LAMPIRAN C
TARIF SEWA MOBIL TANGKI

1. Tarif Sewa Mobil tangki Angkutan BBM/BBK Franco dari Supply Point ke Lembaga Penyalur yang ditunjuk Pertamina untuk:
 - Kapasitas 5 KL, 8 KL, 12 KL, 14 KL, 15 KL dan 16 KL yang dioperasikan setelah tanggal 30 November 2013 dan sebelum tanggal 01 Agustus 2019, berlaku terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2019.
 - Kapasitas 18 KL, 20 KL, 21KL, 24 KL, 32 KL, dan 40 KL yang dioperasikan setelah tanggal 31 Desember 2013 dan sebelum tanggal 01 Agustus 2019, berlaku terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2019.
 - Mobil tangki yang dilengkapi dengan dispensing sistem dengan kapasitas 5 KL, 8 KL, 10 KL dan 16 KL yang dioperasikan setelah tanggal 31 Desember 2014 dan sebelum tanggal 01 Mei 2018, berlaku terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2019.
 - Mobil tangki baru dengan kapasitas 8 KL, 16 KL, 24 KL, 32 KL, dan 40 KL dan kombinasi kompartemen 4 KL yang dioperasikan setelah tanggal 31 Desember 2014 dan sebelum tanggal 01 Agustus 2019, berlaku terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2019.

Wilayah Jawa Bali (Lampiran A SK-040)

Tarif Non Ultimate

Mobil Tangki Carbon Steel (Rp/bulan)				
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III
5 KL	5 KL	7.965.000	3.854.000	-
8 KL	8 KL	11.291.000	5.195.000	-
10 KL	5 + 5 KL	14.203.000	6.507.000	-
16 KL	8 + 8 KL	22.203.000	11.304.000	-
24 KL	8 + 8 + 8 KL	24.625.000	12.127.000	-
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	33.642.000	15.526.000	-
8 KL	4 + 4 KL	12.541.000	5.820.000	-
16 KL	4 + 4 + 8 KL	24.182.000	12.293.000	-
24 KL	4 + 4 + 8 + 8 KL	26.708.000	13.168.000	-
32 KL	4 + 4 + 8 + 8 + 8 KL	35.725.000	16.567.000	-

Mobil Tangki Alumunium (Rp/bulan)					
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
16 KL	8 + 8 KL	21.684.000	11.347.000	16.470.000	-
24 KL	8 + 8 + 8 KL	37.090.000	20.727.000	23.801.000	20.200.000
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	42.191.000	21.940.000	29.714.000	22.670.000
40 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	52.289.000	27.426.000	32.115.000	24.683.000
40 KL Grade Atas	8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	52.960.000	28.132.000	32.115.000	24.683.000
16 KL	4 + 4 + 8 KL	24.704.000	12.857.000	17.225.000	-
24 KL	4 + 4 + 8 + 8 KL	39.173.000	21.768.000	23.801.000	20.200.000
32 KL	4 + 4 + 8 + 8 + 8 KL	44.274.000	22.981.000	29.714.000	22.670.000
40 KL	4 + 4 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	54.372.000	28.467.000	32.115.000	24.683.000

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Approved	Approved

Mobil Tangki Carbon Steel dengan Dispensing System (Rp/bulan)		
Kapasitas	Kategori I	Kategori II
5 KL	8.868.000	5.045.000
8 KL	11.397.000	5.541.000
10 KL	14.503.000	6.706.000
16 KL	24.260.000	12.361.000

Tarif Ultimate

Mobil Tangki Carbon Steel (Rp/bulan)				
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III
5 KL	5 KL	7.313.340	3.470.199	-
8 KL	8 KL	10.615.457	4.774.526	-
10 KL	5 + 5 KL	13.217.424	5.932.210	-
16 KL	8 + 8 KL	19.027.437	9.971.295	-
24 KL	8 + 8 + 8 KL	22.121.612	10.732.907	-
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	29.756.060	13.382.218	-
8 KL	4 + 4 KL	11.790.669	5.348.940	-
16 KL	4 + 4 + 8 KL	20.723.392	10.843.696	-
24 KL	4 + 4 + 8 + 8 KL	23.992.853	11.496.862	-
32 KL	4 + 4 + 8 + 8 + 8 KL	32.577.218	14.626.666	-

Mobil Tangki Alumunium (Rp/bulan)					
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
16 KL	8 + 8 KL	19.634.006	10.209.212	14.419.864	-
24 KL	8 + 8 + 8 KL	32.609.661	18.347.033	20.926.000	17.881.000
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	38.292.790	19.822.455	26.969.000	20.482.000
40 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	48.027.256	25.091.475	29.498.000	22.582.000
40 KL Grade Atas	8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	48.522.818	25.664.287	29.498.000	22.582.000
16 KL	4 + 4 + 8 KL	22.368.397	11.567.801	15.080.884	-
24 KL	4 + 4 + 8 + 8 KL	34.441.042	19.268.501	20.926.000	17.881.000
32 KL	4 + 4 + 8 + 8 + 8 KL	42.034.644	21.639.175	26.969.000	20.482.000
40 KL	4 + 4 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	52.720.332	27.391.099	29.498.000	22.582.000

Mobil Tangki Carbon Steel dengan Dispensing System (Rp/bulan)		
Kapasitas	Kategori I	Kategori II
5 KL	8.142.460	4.542.594
8 KL	10.715.115	5.092.522
10 KL	13.496.606	6.113.632
16 KL	18.937.454	10.180.354

Tarif sewa belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Approved	Approved

Keterangan:

- Kategori I : Umur mobil tangki sampai dengan 5 tahun
 - Kategori II: Umur mobil tangki lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun
 - Kategori III: Umur mobil tangki lebih dari 10 tahun sampai dengan 15 tahun
 - Kategori III hanya terdapat pada mobil tangki aluminium dengan kombinasi head truck/Prime Mover baru dan tangki aluminium lama
 - Pola sewa ultimate mobil tangki:
 - Seluruh pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan mobil tangki pada tarif sewa ultimate dilaksanakan oleh Pengelola Mobil Tangki
 - Mobil tangki yang dialihkan memiliki batasan kriteria tertentu (standar teknis dan operasional) yang harus dipenuhi terlebih dahulu
 - Proses pengalihan mobil tangki dari pola sewa Non Ultimate menjadi Ultimate (kecuali mobil tangki baru) harus melalui tahap *assessment*. Jika hasil dari *assessment* mobil tangki dinilai tidak lulus maka mobil tangki tersebut harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum dilakukan *re-assessment*.
2. Tarif Sewa Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Franco dari Supply Point ke Lembaga Penyalur yang ditunjuk Pertamina untuk:
- Kapasitas 5 KL, 8 KL, 12 KL, 14 KL, 15 KL dan 16 KL yang dioperasikan sebelum tanggal 1 Desember 2013, berlaku terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2019.
 - Kapasitas 18 KL, 20 KL, 21 KL, 24 KL, 32 KL, dan 40 KL yang dioperasikan sebelum tanggal 01 Januari 2014, berlaku terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2019.

Wilayah Jawa-Bali

Tarif Non Ultimate – Non Euro IV

Mobil Tangki Carbon Steel (Rp/bulan)			
Total Kapasitas	Kategori I	Kategori II	Kategori III
5 KL	7.516.000	5.502.000	2.411.000
8 KL	10.524.000	7.398.000	3.330.000
10 KL	13.023.000	8.863.000	4.260.000
16 KL	19.071.000	11.012.000	-
24 KL	22.363.000	16.576.000	8.075.000
32 KL	31.135.000	23.204.000	9.310.000

Mobil Tangki Aluminium (Rp/bulan)			
Total Kapasitas	Kategori I	Kategori II	Kategori III
16 KL	19.311.000	11.188.000	-
24 KL	34.659.000	20.705.000	22.675.000
32 KL	39.830.000	21.553.000	27.651.000
40 KL	48.957.000	27.043.000	29.882.000
40 KL Grade Atas	50.606.000	27.622.000	30.999.000

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Approved	Approved

Tarif Non Ultimate – Euro IV

Mobil Tangki Alumunium (Rp/bulan)				
Total Kapasitas	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
16 KL	19.311.000	11.188.000	-	-
24 KL	34.659.000	20.705.000	23.801.000	20.200.000
32 KL	39.830.000	21.553.000	29.714.000	22.670.000
40 KL	48.957.000	27.043.000	32.115.000	24.683.000
40 KL Grade Atas	50.606.000	27.622.000	30.999.000	24.683.000

Tarif Ultimate – Non Euro IV

Mobil Tangki Carbon Steel dengan Dispensing System (Rp/bulan)			
Kapasitas	Kategori I	Kategori II	Kategori III
5 KL	6.956.180	5.088.377	2.122.364
8 KL	9.927.128	6.930.792	3.014.886
10 KL	12.172.613	8.254.203	3.844.797
16 KL	17.041.069	9.759.879	6.105.740
24 KL	19.795.954	14.649.536	6.879.558
32 KL	28.031.754	20.909.569	8.039.696

Mobil Tangki Aluminium (Rp/bulan)			
Total Kapasitas	Kategori I	Kategori II	Kategori III
16 KL	17.670.054	10.176.044	-
24 KL	30.420.931	18.048.681	17.976.000
32 KL	36.728.665	19.831.542	23.442.000
40 KL	45.028.181	24.874.329	25.375.000
40 KL Grade Atas	46.472.251	25.309.308	26.260.000

Tarif Ultimate – Euro IV

Mobil Tangki Aluminium (Rp/bulan)				
Total Kapasitas	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
16 KL	17.670.054	10.176.044	-	
24 KL	30.420.931	18.048.681	20.891.000	17.608.000
32 KL	36.728.665	19.831.542	27.400.000	20.859.000
40 KL	45.028.181	24.874.329	29.538.000	22.704.000
40 KL Grade Atas	46.472.251	25.309.308	28.511.000	22.704.000

Tarif sewa belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Approved	Approved

Keterangan:

- Kategori Mobil Tangki Carbon Steel
 - Kategori I : Umur mobil tangki sampai dengan 3 tahun
 - Kategori II: Umur mobil tangki lebih dari 3 tahun sampai dengan 6 tahun
 - Kategori III: Umur mobil tangki lebih dari 6 tahun sampai dengan 10 tahun
- Kategori Mobil Tangki Aluminium
 - Kategori I : Umur mobil tangki sampai dengan 5 tahun
 - Kategori II: Umur mobil tangki lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun
 - Kategori III : Umur mobil tangki lebih dari 10 tahun sampai dengan 15 tahun, dengan kombinasi head truck/Prime Mover baru dan tangki aluminium lama
- Kategori Mobil Tangki 16 KL di Jawa dan Sumatera
 - Kategori I : Umur mobil tangki sampai dengan 5 tahun
 - Kategori II : Umur mobil tangki lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun
- Pola sewa ultimate mobil tangki:
 - Seluruh pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan mobil tangki pada tariff sewa ultimate dilaksanakan oleh Pengelola Mobil Tangki
 - Mobil tangki yang dialihkan memiliki batasan kriteria tertentu (standar teknis dan operasional) yang harus dipenuhi terlebih dahulu

Proses pengalihan mobil tangki dari pola sewa Non Ultimate menjadi Ultimate (kecuali mobil tangki baru) harus melalui tahap *assessment*. Jika hasil dari *assessment* mobil tangki dinilai tidak lulus maka mobil tangki tersebut harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum dilakukan *re-assessment*.

3. Tarif Sewa Mobil Tangki yang dilengkapi dengan *Dispensing System* untuk penyaluran BBM/BBK

Franco dari Supply Point ke Lembaga Penyalur yang ditunjuk Pertamina untuk:

- Kapasitas 5 KL, 8 KL, 10 KL, dan 16 KL dan dibuat sesuai dengan Standard dan spesifikasi terbaru dalam Buku Panduan Mobil Tangki Volume I -Manajemen Pabrikasi edisi tahun 2018, yang dioperasikan setelah tanggal 30 April 2018, berlaku terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2019.

Tarif Non Ultimate

A. Wilayah Sumatera

Mobil Tangki Carbon Steel dengan Dispensing System (Rp/bulan)		
Total Kapasitas	Kategori I	Kategori II
5 KL	21.652.960	14.075.074
8 KL	29.196.913	18.977.994
10 KL	30.783.189	20.009.073
16 KL	35.329.089	22.963.908

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Approved	Approved

B. Wilayah Jawa – Bali

Mobil Tangki Carbon Steel dengan Dispensing System (Rp/bulan)		
Total Kapasitas	Kategori I	Kategori II
5 KL	21.585.867	14.030.813
8 KL	28.985.159	18.840.353
10 KL	30.571.434	19.871.432
16 KL	35.081.463	22.802.952
16 KL (Spesifikasi Lama)*	32.246.430	20.960.179

Tarif Ultimate

A. Wilayah Sumatera

Mobil Tangki Carbon Steel dengan Dispensing System (Rp/bulan)		
Kapasitas	Kategori I	Kategori II
5 KL	16.493.008	10.720.455
8 KL	20.573.501	13.372.776
10 KL	22.125.082	14.381.304
16 KL	25.944.164	15.863.707

B. Wilayah Jawa-Bali

Mobil Tangki Carbon Steel dengan Dispensing System (Rp/bulan)		
Total Kapasitas	Kategori I	Kategori II
5 KL	16.424.914	10.676.194
8 KL	20.361.746	13.235.135
10 KL	21.913.327	14.243.663
16 KL	25.696.538	16.702.750
16 KL (Spesifikasi Lama)*	22.861.505	14.859.978

Tarif Pengurang (Rp/bulan)				
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III
24 KL	8 + 8 + 8 KL	1.865.000	1.212.000	1.305.000
24 KL	4 + 4 + 8 + 8 KL	1.865.000	1.212.000	1.305.000
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	1.989.000	1.293.000	1.392.000
40 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	2.052.000	1.333.000	1.436.000

4. Tarif Sewa Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Franco dari Supply Point ke Lembaga Penyalur yang ditunjuk Pertamina Pada Diktum 9 (Sembilan).

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Approved	Approved

a. Tarif Non Ultimate

Mobil Tangki Carbon Steel (Rp/bulan)				
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III
5 KL	5 KL	12.252.344	7.964.023	-
8 KL	8 KL	20.801.052	13.520.684	-
10 KL	5 + 5 KL	22.209.310	14.436.051	-
16 KL	8 + 8 KL	24.562.573	15.965.733	-
16 KL	4 + 4 + 8 KL	24.852.098	16.153.864	-

Mobil Tangki Aluminium (Rp/bulan)				
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III
24 KL	8 + 8 + 8 KL	36.333.000	23.616.000	25.433.000
24 KL	4 + 4 + 8 KL	37.201.000	24.180.000	26.040.000
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	43.722.000	28.419.000	30.605.000
40 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8	50.889.000	33.078.000	35.622.000

b. Tarif Ultimate

Mobil Tangki Carbon Steel (Rp/bulan)				
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III
5 KL	5 KL	8.620.787	5.603.511	-
8 KL	8 KL	14.680.899	9.542.504	-
10 KL	5 + 5 KL	15.560.386	10.114.251	-
16 KL	8 + 8 KL	17.891.746	11.629.635	-
16 KL	4 + 4 + 8 KL	18.181.721	11.817.286	-

Mobil Tangki Aluminium (Rp/bulan)				
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III
24 KL	8 + 8 + 8 KL	27.525.000	17.891.000	19.267.000
24 KL	4 + 4 + 8 KL	28.393.000	18.455.000	19.875.000
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	33.862.000	22.021.000	23.703.000
40 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8	40.573.000	26.372.000	28.401.000

Keterangan :

- Kategori I : Umur mobil tangki sampai dengan 5 tahun.
- Kategori II : Umur mobil tangki lebih dari 5 tahun sampai 10 tahun.
- Kategori III : Umur mobil tangki lebih dari 10 tahun sampai 15 tahun.
- Kategori III hanya terdapat pada mobil tangki aluminium dengan kombinasi head truck/prime mover baru dan tangki aluminium lama.
- Tarif MT Aluminium tersebut di atas merupakan tarif sewa MT kapasitas 24 KL, 32 KL, dan 40 KL yang telah dilengkapi dengan kompresor fifth wheel.

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Approved	Approved

- Apabila penerapan kompensator fifth wheel belum dapat dilakukan maka pemilik MT akan diberikan diskresi selama jangka waktu tertentu, dan pembayaran sewa MT kapasitas 24 KL, 32 KL, dan 40 KL akan dikenakan faktor pengurang sbb (berlaku untuk seluruh wilayah:

Tarif Pengurangan (Rp/bulan)					
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
24 KL	8 + 8 + 8 KL	1.865.000	1.212.000	1.305.000	848.075
24 KL	4 + 4 + 8 + 8 KL	1.865.000	1.212.000	1.305.000	848.075
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	1.989.000	1.293.000	1.392.000	904.905
40 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	2.052.000	1.333.000	1.436.000	932.840

5. Tarif Sewa Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Franco dari Supply Point ke Lembaga Penyalur yang ditunjuk Pertamina Pada Diktum 10 (Sepuluh) dan 11 (Sebelas)

Wilayah Jawa Bali (Lampiran E SK040)

a. Tarif Sewa 24 dan 32 KL pada Diktum 11 (Sebelas)

Mobil Tangki Aluminium (Rp/bulan)		
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I
24 KL	8 + 8 + 8 KL	19.246.369
24 KL	4 + 4 + 8 + 8 KL	19.705.715
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	21.090.384

b. Tarif Sewa pada Diktum 10 (Sepuluh) dan 12 (Dua Belas)

Mobil Tangki Carbon Steel (Rp/bulan)			
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II
16 KL	8 + 8 KL	27560129	20.790.975

Mobil Tangki Aluminium (Rp/bulan)					
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
24 KL	8 + 8 + 8 KL	39.365.000	25.488.000	27.471.000	20.957.000
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	48.018.000	31.331.000	33.714.000	23.157.000
40 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	59.912.000	39.092.000	42.066.000	28.894.000

Keterangan

- Kategori I : Umur mobil tangki sampai dengan 5 tahun.
- Kategori II : Umur mobil tangki lebih dari 5 tahun sampai 10 tahun.
- Kategori III : Umur mobil tangki lebih dari 10 tahun sampai 15 tahun.
- Kategori IV : Umur mobil tangki lebih dari 15 tahun sampai 20 tahun.
- Kategori III dan IV hanya terdapat pada mobil tangki aluminium dengan kombinasi head truck/prime mover baru dan tangki aluminium lama.

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Approved	Approved

- Tarif MT Aluminium tersebut di atas merupakan tarif sewa MT kapasitas 24 KL, 32 KL, dan 40 KL yang telah dilengkapi dengan kompresor fifth wheel.
- Apabila penerapan kompensator fifth wheel belum dapat dilakukan maka pemilik MT akan diberikan diskresi selama jangka waktu tertentu, dan pembayaran sewa MT kapasitas 24 KL, 32 KL, dan 40 KL akan dikenakan faktor pengurang sbb (berlaku untuk seluruh wilayah:

Tarif Pengurangan (Rp/bulan)					
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
24 KL	8 + 8 + 8 KL	1.865.000	1.212.000	1.305.000	848.075
24 KL	4 + 4 + 8 + 8 KL	1.865.000	1.212.000	1.305.000	848.075
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	1.989.000	1.293.000	1.392.000	904.905
40 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	2.052.000	1.333.000	1.436.000	932.840

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Approved	Approved

EXHIBIT-1 LAMPIRAN F
TARIF ASURANSI SEBAGAI KOMPONEN DALAM TARIF SEWA MOBIL TANGKI

1. Tarif Asuransi Sesuai EXHIBIT-1 LAMPIRAN C Poin 1

Wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara

Mobil Tangki Carbon Steel (Rp/bulan)			
Total Kapasitas	Kategori I	Kategori II	Kategori III
5 KL	181.500	81.675	-
8 KL	192.500	96.250	-
10 KL	290.000	145.000	-
16 KL	1.068.750	534.375	-
24 KL	1.259.375	629.688	-
32 KL	1.597.500	798.750	-

Mobil Tangki Aluminium (Rp/bulan)			
Total Kapasitas	Kategori I	Kategori II	Kategori III
16 KL	920.833	460.417	637.917
24 KL	1.949.713	974.857	1.149.726
32 KL	2.353.759	1.176.880	1.408.753
40 KL	2.994.363	1.497.181	1.768.934
40 KL Grade Atas	3.153.895	1.576.948	1.928.466

Mobil Tangki Carbon Steel dengan Dispensing System (Rp/bulan)		
Kapasitas	Kategori I	Kategori II
5 KL	202.077	106.915
8 KL	194.307	102.660
10 KL	296.125	149.434
16 KL	1.167.764	584.343

2. Tarif Asuransi Sesuai EXHIBIT-1 LAMPIRAN C Poin 2

Wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara

Mobil Tangki Carbon Steel (Rp/bulan)			
Total Kapasitas	Kategori I	Kategori II	Kategori III
5 KL	159.000	99.000	54.000
8 KL	165.500	115.500	57.750
10 KL	241.000	162.000	87.500
16 KL	881.250	484.688	-
24 KL	915.000	658.800	366.000
32 KL	1.381.250	966.875	442.000

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Approved	Approved

Mobil Tangki Alumunium (Rp/bulan)			
Total Kapasitas	Kategori I	Kategori II	Kategori III
16 KL	710.833	377.083	529.583
24 KL	1.494.375	896.625	990.813
32 KL	1.750.000	875.000	1.120.000
40 KL	2.185.000	1.092.500	1.441.250
40 KL Grade	2.340.783	1.170.391	1.618.283

3. Tarif Asuransi Sesuai EXHIBIT-1 LAMPIRAN C Poin 3

Wilayah Jawa Madura Bali

Mobil Tangki Carbon Steel dengan Dispancing System (Rp/bulan)		
Kapasitas	Kategori I	Kategori II
5 KL	427.929	278.154
8 KL	528.445	343.489
10 KL	566.817	368.431
16 KL	663.682	431.394

4. Tarif Asuransi Sesuai EXHIBIT-1 LAMPIRAN C Poin 4

Wilayah Jawa, Bali

Mobil Tangki Carbon Steel (Rp/bulan)				
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III
5 KL	5 KL	926.773	577.078	-
8 KL	8 KL	1.590.799	990.550	-
10 KL	5 + 5 KL	1.684.664	1.048.997	-
16 KL	8 + 8 KL	1.942.321	1.209.433	-
16 KL	4 + 4 + 8 KL	1.975.819	1.230.292	-

Mobil Tangki Alumunium (Rp/bulan)				
Total Kapasitas	Kompartemen	Kategori I	Kategori II	Kategori III
24 KL	8 + 8 + 8 KL	2.815.941	1.753.414	1.446.237
24 KL	4 + 4 + 8 + 8 KL	2.922.302	1.819.643	1.468.499
32 KL	8 + 8 + 8 + 8 KL	3.485.057	2.170.056	1.876.242
40 KL	8 + 8 + 8 + 8 + 8 KL	4.247.660	2.644.909	2.181.427

Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Approved	Approved

